



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **H. MONGSIDIN, S.E.**
Tempat lahir : Buton
Umur/Tgl Lahir : 61 Tahun / 16 April 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Betoambari, Kelurahan Katobengke,
Kecamatan Betoambari, Kota Baubau
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Pejabat Pembuat
Komitmen)
Pendidikan : S.1 (Strata Satu)

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
3. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Majelis Hakim atas Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LA ODE AHMAD FAISAL, S.H, Advokat yang beralamat hukum di Jalan di Jalan Drs. H. Abd. Silondae Lrg. Anugerah Mandonga Kota Jl. Sam Ratulangi No. 101 H, Kel. Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari - Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2021 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 9 November 2021 Nomor Reg. : 431/Pid/2021/PN.Kdi;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tanggal 1 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tanggal 1 November 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. membayar uang pengganti sebesar Rp. 122.160.000,- (Seratus dua puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), dan jika terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. tidak membayar uang pengganti, diganti dengan pidana penjara untuk Terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 01/KONT-APU/SETDA/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah

Halaman 2 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wakatobi dengan Direktur CV. Cipta Karya Mandiri atas nama Abdullah. M Tentang Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua;

- (2) 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 992/ LS-BJ/ 2009 pada tanggal 16 September 2009 perihal Pembayaran 100% (seratus persen) atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua sesuai Kontrak Nomor: 01/KONT-APU/SETDA/V/2009;
- (3) 1 (satu) bundel Foto 100% (seratus Persen) Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009;
- (4) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pengadaan Kendaraan Roda Dua bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009;
- (5) 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas tanggal 12 September 2009 untuk Permintaan 100% (seratus persen) Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua Unit APBD TA. 2009;
- (6) 1 (satu) lembar fotocopy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP pada tanggal 12 September 2009;
- (7) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 07/BAP-ADPU/SETDA/IX/2009;
- (8) 1 (satu) lembar asli Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 33/SPP/2009 pada tanggal 12 September 2009;
- (9) 1 (satu) lembar fotocopy Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 33/SPP/2009 pada tanggal 12 September 2009;
- (10) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 33/SPP/2009 pada tanggal 12 September 2009;
- (11) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 33/SPP/2009 (Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2009) pada tanggal 12 September 2009;
- (12) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 33/SPM/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 12 September 2009;
- (13) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Roda Dua Pengadaan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2009;
Dikembalikan kepada SUKIRMAN S.E. sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi.
- (14) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 137 Tahun 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi yang ditetapkan di Kendari pada tanggal 13 Maret 2009;

Halaman 3 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (15) 2 (dua) rangkap Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 821.22/115 perihal: Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Sekretaris Daerah yang ditetapkan di Kendari pada tanggal 30 Maret 2009; Dikembalikan kepada saksi HARDIN LAOMO, S.E.
- (16) 1 (satu) rangkap Daftar Harga Motor Yamaha Tahun 2009; Dikembalikan kepada saksi YANCE KONGRES Alias YANG PA.
- (17) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Wakatobi Tahun 2009; Dikembalikan kepada saksi NURBAHTIAR, S.E., M.Si.
- (18) 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Nomor: 173/ VIII/ ADM PEMB/ 2009 tanggal 14 Agustus 2009 perihal Kegiatan Pengadaan Roda Dua pada Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi;
- (19) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 160/ Pemb/ VIII/ 2009 tanggal 20 Agustus 2009 tentang Penerimaan Dokumen Pembayaran Uang Muka Kerja 20% pada Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua Kab. Wakatobi;
- (20) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 633/ LS-BJ/ 2009 tanggal 20 Agustus 2009 untuk keperluan Pembayaran Uang Muka Kerja (20%) atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi sebesar Rp 299.980.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (21) 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas untuk Pembayaran Permintaan 20% (dua puluh persen) Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tanggal 11 Agustus 2009;
- (22) 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 13 Agustus 2009;
- (23) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 03/ BAP-ADPU/ SETDA/ VIII/ 2009 tanggal 11 Agustus 2009 untuk Pembayaran 20% (dua puluh persen) atas Pekerjaan Pengadaan Roda Dua pada Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi sebesar Rp 299.980.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (24) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 27/ SPP/ 2009 tanggal 11 Agustus 2009 untuk keperluan Permintaan Pembayaran 20% (dua puluh persen) atas Pekerjaan Pengadaan Roda Dua pada Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi;

Halaman 4 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (25) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 27/ SPM/ 2009 tanggal 11 Agustus 2009 untuk keperluan Permintaan Pembayaran 20% (dua puluh persen) atas Pekerjaan Pengadaan Roda Dua pada Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi sebesar Rp 299.980.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (26) 1 (satu) lembar asli Pernyataan Untuk SPP-LS Nomor: 01.B/ PPK/ APU/ SETDA/ VIII/ 2009 tanggal 11 Agustus 2009;
- (27) 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Nomor: 02/ PPK/ APU/ SETDA/ VIII/ 2009 tanggal tentang Penerimaan Jaminan Uang Muka sebesar Rp 299.980.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (28) 1 (satu) lembar legalisir Jaminan Pelaksanaan oleh Asuransi Puri Asih Nomor Bond: 81.0.14.24150.07.09 PK dengan Nomor Bond; Rp 74.995.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 13 Agustus 2009;
- (29) 1 (satu) lembar legalisir Jaminan Pelaksanaan oleh Asuransi Puri Asih Nomor Bond: 83.0.14.24136.07.09 PK dengan Nomor Bond; Rp 299.980.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 13 Agustus 2009;
- (30) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor: 12/ CKM/ VIII/ 2009 tanggal 11 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Abdullah. M selaku Direktur CV. Cipta Karya Mandiri;
- (31) 1 (satu) bundel asli Surat dari CV. Cipta Karya Mandiri Nomor: 06/ CKM/ VIII/ 2009 tanggal 11 Agustus 2009 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka Kegiatan Pengadaan Roda Dua pad Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi TA. 2009;
- (32) 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 1.20.03.3/ SPD/ Tahun 2009;
- (33) 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar tanggal 11 Agustus 2009 atas nama CV. CIPTA KARYA MANDIRI;
- (34) 3 (tiga) lembar daftar pengadaan kendaraan Yamaha Vega R Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi Tahun 2009;
- (35) 2 (dua) lembar daftar pengadaan kendaraan Yamaha Vega R (tanpa BPKB) Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi 2009;
- (36) 2 (dua) lembar daftar pengadaan kendaraan Yamaha Vega R (ada BPKB) Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi 2009;
- (37) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-01290119 dengan Nomor Polisi : DT 2385 L;

Halaman 5 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (38) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362740
dengan Nomor Polisi : DT 2164 L;
- (39) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362745
dengan Nomor Polisi : DT 2181 L;
- (40) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-01290117
dengan Nomor Polisi : DT 2383 L;
- (41) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362751
dengan Nomor Polisi : DT 2175 L;
- (42) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-01290116
dengan Nomor Polisi : DT 2382 L;
- (43) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362747
dengan Nomor Polisi : DT 2179 L;
- (44) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362746
dengan Nomor Polisi : DT 2180 L;
- (45) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-01290120
dengan Nomor Polisi : DT 2386 L;
- (46) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-01290918
dengan Nomor Polisi : DT 2399 L;
- (47) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-01290122
dengan Nomor Polisi : DT 2388 L;
- (48) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-01290118
dengan Nomor Polisi : DT 2384 L;
- (49) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-01290913
dengan Nomor Polisi : DT 2394 L;
- (50) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362744
dengan Nomor Polisi : DT 2173 L;
- (51) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362743
dengan Nomor Polisi : DT 2174 L;
- (52) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362726
dengan Nomor Polisi : DT 2158 L;
- (53) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362733
dengan Nomor Polisi : DT 2171 L;
- (54) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362750
dengan Nomor Polisi : DT 2176 L;
- (55) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-01290914
dengan Nomor Polisi : DT 2395 L;
- (56) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-01290915
dengan Nomor Polisi : DT 2396 L;

Halaman 6 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (57) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-01290916
dengan Nomor Polisi : DT 2397 L;
- (58) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-01290123
dengan Nomor Polisi : DT 2389 L;
- (59) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362742
dengan Nomor Polisi : DT 2182 L;
- (60) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-01290917
dengan Nomor Polisi : DT 2398 L;
- (61) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-01290121
dengan Nomor Polisi : DT 2387 L;
- (62) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-0056647
dengan Nomor Polisi : DT 2372 L;
- (63) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362748
dengan Nomor Polisi : DT 2178 L;
- (64) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362749
dengan Nomor Polisi : DT 2177 L;
- (65) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556648
dengan Nomor Polisi : DT 2371 L;
- (66) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556646
dengan Nomor Polisi : DT 2373 L;
- (67) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362725
dengan Nomor Polisi : DT 2159 L;
- (68) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556650
dengan Nomor Polisi : DT 2369 L;
- (69) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556645
dengan Nomor Polisi : DT 2347 L;
- (70) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556657
dengan Nomor Polisi : DT 2306 L;
- (71) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362724
dengan Nomor Polisi : DT 2160 L;
- (72) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362723
dengan Nomor Polisi : DT 2161 L;
- (73) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362752
dengan Nomor Polisi : DT 2162 L;
- (74) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362738
dengan Nomor Polisi : DT 2166 L;
- (75) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556653
dengan Nomor Polisi : DT 2370 L;

Halaman 7 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (76) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556638
dengan Nomor Polisi : DT 2381 L;
- (77) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362731
dengan Nomor Polisi : DT 2153 L;
- (78) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362734
dengan Nomor Polisi : DT 2170 L;
- (79) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556652
dengan Nomor Polisi : DT 2367 L;
- (80) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556644
dengan Nomor Polisi : DT 2375 L;
- (81) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362732
dengan Nomor Polisi : DT 2172 L;
- (82) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362736
dengan Nomor Polisi : DT 2168 L;
- (83) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556655
dengan Nomor Polisi : DT 2308 L;
- (84) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556640
dengan Nomor Polisi : DT 2379 L;
- (85) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556654
dengan Nomor Polisi : DT 2309 L;
- (86) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362729
dengan Nomor Polisi : DT 2155 L;
- (87) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556639
dengan Nomor Polisi : DT 2380 L;
- (88) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362727
dengan Nomor Polisi : DT 2157 L;
- (89) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556651
dengan Nomor Polisi : DT 2368 L;
- (90) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556656
dengan Nomor Polisi : DT 2307 L;
- (91) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362730
dengan Nomor Polisi : DT 2154 L;
- (92) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362741
dengan Nomor Polisi : DT 2163 L;
- (93) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362739
dengan Nomor Polisi : DT 2165 L;
- (94) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556642
dengan Nomor Polisi : DT 2377 L;

Halaman 8 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (95) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362737 dengan Nomor Polisi : DT 2167 L;
- (96) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362735 dengan Nomor Polisi : DT 2169 L;
- (97) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556649 dengan Nomor Polisi : DT 2310 L;
- (98) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556643 dengan Nomor Polisi : DT 2376 L;
- (99) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362728 dengan Nomor Polisi : DT 2156 L;
- (100) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556641 dengan Nomor Polisi : DT 2378 L;
- (101) 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 17636742 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2376 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009. Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J277558, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Bensin, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 2376/SM/XII/2019, Nomor BPKB K 00556643, Berlaku sampai 22 April 2024;
- (102) 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0001522 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2379 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009. Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J277550, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00379/SM/IV/2013, Nomor BPKB K 00556640, Berlaku sampai 22 April 2018;
- (103) 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020196 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2156 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009. Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J277552, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00156/SM/V/2011, Berlaku sampai 27 Mei 2016;
- (104) 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020198 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2168 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009. Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J280429, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00168/SM/V/2011, Berlaku sampai 27 Mei 2016;

Halaman 9 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (105)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 11019385 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2153 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J280508, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 02153/SM/IX/2016, Berlaku sampai 27 Mei 2021;
- (106)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020204 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2172 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J280074, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00172/SM/V/2011, Berlaku sampai 27 Mei 2016;
- (107)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020202 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2159 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J280078, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00159/SM/V/2011, Berlaku sampai 27 Mei 2016;
- (108)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0001517 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2374 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J2780047, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00374/SM/IV/2013, Nomor BPKB K 00556645, Berlaku sampai 22 April 2018;
- (109)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0001505 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2306 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J278056, Nomor Mesin 4D7-1278021, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 10306/SM/IV/2013, Nomor BPKB K 00556657, Berlaku sampai 22 April 2018;
- (110)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0001524 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2381 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J277538, Nomor Mesin 4D7-1277505, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium,

Halaman 10 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00381/SM/IV/2013, Nomor BPKB K 00556638, Berlaku sampai 22 April 2018;

(111)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 001512 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2369 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J278738, Nomor Mesin 4D7-1278705, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00369/SM/IV/2013, Nomor BPKB K 00556650, Berlaku sampai 22 April 2018;

(112)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020209 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2166 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J278056, Nomor Mesin 4D7-1278723, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00166/SM/V/2011, Berlaku sampai 27 Mei 2016;

(113)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020203/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2160 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J280519, Nomor Mesin 4D7-1280484, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00160/SM/V/2011, Berlaku sampai 27 Mei 2016;

(114)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0002182 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2367 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J278749, Nomor Mesin 4D7-1278718, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Hitam, Tahun Registrasi 10367/SM/IV/2013, Nomor BPKB K 00556652, Berlaku sampai 22 April 2018;

(115)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0001518 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2375 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J277525, Nomor Mesin 4D7-1277502, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00375/SM/IV/2013, Nomor BPKB K 00556644, Berlaku sampai 22 April 2018;

Halaman 11 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (116)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0001513 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2370 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J278757, Nomor Mesin 4D7-1278726, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Hitam, Nomor BPKB K 00556653, Berlaku sampai 22 April 2018;
- (117)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020207/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2162 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J280506, Nomor Mesin 4D7-1280478, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00162/SM/V/2011, Berlaku sampai 27 Mei 2016;
- (118)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0001508 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2309 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J278036, Nomor Mesin 4D7-1277994, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 10309/SM/IV/2013, Nomor BPKB K 00556654, Berlaku sampai 22 April 2018;
- (119)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020188/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2157 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J280409, Nomor Mesin 4D7-1280382, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00157/SM/V/2013, Berlaku sampai 27 Mei 2016;
- (120)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020195/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2155 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J278052, Nomor Mesin 4D7-1278027, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00155/SM/V/2011, Berlaku sampai 27 Mei 2016;
- (121)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020199/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2169 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan

Halaman 12 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J280423, Nomor Mesin 4D7-1280403, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00169/SM/V/2011, Berlaku sampai 27 Mei 2016;

(122)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0001506 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2307L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J278059, Nomor Mesin 4D7-1278024, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Hitam, Tahun Registrasi 10307/SM/IV/2013, Berlaku sampai 22 April 2018;

(123)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020143/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2165 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J279954, Nomor Mesin 4D7-1279930, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Hitam, Tahun Registrasi 00165/SM/V/2011, Berlaku sampai 27 Mei 2016;

(124)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020208/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2163 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J278746, Nomor Mesin 4D7-1278715, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00163/SM/V/2011, Berlaku sampai 27 Mei 2016;

(125)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020194/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2154 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J280447, Nomor Mesin 4D7-1280417, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00154/SM/V/2011, Berlaku sampai 27 Mei 2016;

(126)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0001523 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2380 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J277537, Nomor Mesin 4D7-1277504, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium,

Halaman 13 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00380/SM/IV/2013, Nomor BPKB K 00556639, Berlaku sampai 22 April 2018;

(127)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0001521 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2378 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J277545, Nomor Mesin 4D7-1277522, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00378/SM/IV/2013, Nomor BPKB K 00556641, Berlaku sampai 22 April 2018;

(128)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0001520 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2377 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J277530, Nomor Mesin 4D7-1277496, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00377/SM/IV/2011, Nomor BPKB K 00556642, Berlaku sampai 22 April 2018;

(129)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 17636739.B dengan nomor registrasi kendaraan DT 2310 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J278788, Nomor Mesin 4D7-1280403, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Bensin, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 2310/SM/XII/2019, Nomor BPKB K 00556649, Berlaku sampai 22 April 2024;

(130)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0002163 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2398 L, Merk Yamaha, Type Vega ZR, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009. Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J284621, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Bensin, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00398/SM/VI/2013, Nomor BPKB K 01290917, Berlaku sampai 20-06-2018;

(131)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0001514 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2371 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009. Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J269485, Warna Perak, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00371/SM/IV/2013, Nomor BPKB K 00556648, Berlaku sampai 22-04-2018;

Halaman 14 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (132)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0001516 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2373 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009. Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J278038, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00373/SM/IV/2013, Berlaku sampai 22-04-2018;
- (133)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0002148 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2387 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009. Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J285290, Warna Biru, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00387/SM/VI/2013, Berlaku sampai 12-06-2018;
- (134)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0002162 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2394 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009. Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J274417, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00394/SM/VI/2013, Berlaku sampai 20-06-2018;
- (135)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0002150 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2389 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J284836, Warna Biru, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00389/SM/VI/2013, Berlaku sampai 12-06-2018;
- (136)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0002146 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2385 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J285078, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00385/SM/VI/2013, Berlaku sampai 12-06-2018;
- (137)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020192 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2182 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J285300, Warna Biru, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00182/SM/V/2011, Berlaku sampai 27-05-2016;
- (138)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020190 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2164 L, Merk Yamaha, Type Vega

Halaman 15 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J280524, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00164/SM/V/2011, Berlaku sampai 27-05-2016;

(139)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020191/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2181 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J284846, Warna Biru, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 0081/SM/V/2011, Berlaku sampai 27-05-2018;

(140)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020213/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2177 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J274260, Warna Perak, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00177/SM/V/2011, Berlaku sampai 27-05-2018;

(141)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020216/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2180 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J269476, Warna Perak, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00180/SM/V/2011, Berlaku sampai 27-05-2016;

(142)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 002149/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2388 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J274250, Warna Perak, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00388/SM/VI/2013, Nomor BPKB K 01290122, Berlaku sampai 12-06-2018;

(143)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020212/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2176 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J274225, Warna Perak, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00176/SM/V/2013, Berlaku sampai 27-05-2016;

Halaman 16 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (144)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0002159/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2396 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J275676, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00396/SM/VI/2013, Nomor BPKB K 01290915, Berlaku sampai 20-06-2018;
- (145)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020189/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2158 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J280451, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00158/SM/V/2011, Berlaku sampai 27-05-2016;
- (146)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020201/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2171 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J280521, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00171/SM/VI/2013, Berlaku sampai 27-05-2016;
- (147)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020215/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2179 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J269466, Warna Perak, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00179/SM/VI/2013, Berlaku sampai 27-05-2016;
- (148)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0002147 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2386 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J278021, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00386/SM/VI/2013, Nomor BPKB K 01290120, Berlaku sampai 12-06-2018;
- (149)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0002144 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2383 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya

Halaman 17 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J269446, Warna Perak, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Hitam, Tahun Registrasi 10383/SM/VI/2013, Nomor BPKB K 01290117, Berlaku sampai 12-06-2018;

(150)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020205/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2173 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J280888, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00173/SM/V/2011, Berlaku sampai 27-05-2016;

(151)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0002145 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2384 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J277454, Warna Perak, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00384/SM/VI/2013, Nomor BPKB K 01290118, Berlaku sampai 12-06-2018;

(152)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020210/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2174 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J280427, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00174/SM/V/2011, Berlaku sampai 27-05-2016;

(153)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020211/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2175 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J284801, Warna Biru, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00175/SM/V/2011, Berlaku sampai 27-05-2016;

(154)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0001515 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2372 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J269478, Warna Perak, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00372/SM/IV/2013, Nomor BPKB K 00556647, Berlaku sampai 22-04-2018;

Halaman 18 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (155)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0002160 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2395 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J271058, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00395/SM/VI/2013, Berlaku sampai 20-06-2018;
- (156)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0002161 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2397 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J285296, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00397/SM/VI/2013, Nomor BPKB K 01290916 Berlaku sampai 20-06-2016;
- (157)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020214/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2178 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J285296, Warna Biru, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00178/SM/V/2011, Berlaku sampai 27-05-2016;
- (158)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0002143 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2382 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J269467, Warna Perak, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Hitam, Tahun Registrasi 10382/SM/VI/2013, Nomor BPKB K 01290116, Berlaku sampai 12-06-2018;
- (159)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0002140 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2399 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J285092, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00399/SM/VI/2013, Nomor BPKB K 01290918, Berlaku sampai 20-06-2018;
- Dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi melalui saksi YULSTIARA ANSYARUDDIN, S.Sos.
- (160)1 (satu) bundel Daftar Pengadaan Kendaraan Yamaha Vega R Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi Tahun 2009 Hasil Inventarisasi BPKAD Kab. Wakatobi Tahun 2021;

Halaman 19 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (161)1 (satu) bundel Daftar Pengadaan Kendaraan Yamaha Vega R yang Tidak dilengkapi dengan dokumen STNK dari Bagian Aset BPKAD Kab. Wakatobi;
- (162)1 (satu) lembar Rekap Kendaraan Yamaha Vega R Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi Tahun 2009 dari Bagian Aset BPKAD Kab. Wakatobi;
- (163)1 (satu) lembar Daftar Pengadaan Kendaraan Yamaha Vega R yang dilengkapi dengan Dokumen BPKB namun Tidak Ada Dokumen STNK Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi Tahun 2009 dari Bagian Aset BPKAD Kab. Wakatobi;
- (164)1 (satu) bundel Daftar Pengadaan Kendaraan Yamaha Vega R yang dilengkapi dengan Dokumen STNK Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi Tahun 2009 dari Bagian Aset BPKAD Kab. Wakatobi;
- (165)1 (satu) bundel Daftar Pengadaan Kendaraan Yamaha Vega R yang dilengkapi dengan BPKB dan STNK Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi Tahun 2009 dari Bagian Aset BPKAD Kab. Wakatobi;
- (166)1 (satu) bundel Daftar Pengadaan Kendaraan Yamaha Vega R yang dilengkapi dengan BPKB dan tidak ada STNK Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi Tahun 2009 dari Bagian Aset BPKAD Kab. Wakatobi;
- (167)1 (satu) bundel Daftar Pengadaan Kendaraan Yamaha Vega R yang Tidak dilengkapi dengan BPKB Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi Tahun 2009 dari Bagian Aset BPKAD Kab. Wakatobi;
Dikembalikan kepada saksi YULSTIARA ANSYARUDDIN, S.Sos
- (168)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2159 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (169)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2162 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (170)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2161 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (171)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi, Merek VEGA R (Tidak Ada Plat Nomor);
- (172)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2308 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (173)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merek VEGA R;
- (174)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2369 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;

Halaman 20 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (175)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2172 L (Plat Gantung), Merek VEGA R;
- (176)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2381 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (177)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2160 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (178)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merek VEGA R;
- (179)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merek VEGA R;
- (180)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merek VEGA R;
- (181)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2153 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (182)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2166 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (183)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2170 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (184)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2367 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (185)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2168 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (186)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2306 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (187)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2374 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (188)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 278788, Nomor Mesin 4D7-1278759, Nomor Plat DT 2310 L (tidak ada), Merek VEGA R;
- (189)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 280471, Nomor Mesin 4D7-1277525, Nomor Plat DT 2376 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (190)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 280471, Nomor Mesin 4D7-1280448, Nomor Plat DT 2167 L (Nomopr Plat Gantung), Merek VEGA R;
- (191)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 280447, Nomor Mesin 4D7-1280417, Nomor Plat DT 2154 L (Nomor Plat Samsat), Merek VEGA R;

Halaman 21 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (192)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 278036, Nomor Mesin 4D7-1277994, Nomor Plat DT 2309 L (Nomor Plat Samsat), Merek VEGA R;
- (193)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 277537, Nomor Mesin 4D7-1277504, Nomor Plat DT 2380 L (Tidak Ada), Merek VEGA R;
- (194)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 279954, Nomor Mesin 4D7-1279930, Nomor Plat DT 2165 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (195)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 278052, Nomor Mesin 4D7-1278027, Nomor Plat DT 2155 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (196)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 277545, Nomor Mesin 4D7-1277522, Nomor Plat DT 2378 L (Tidak Ada), Merek VEGA R;
- (197)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 277552, Nomor Mesin 4D7-1277529, Nomor Plat DT 2156 L (Tidak Ada), Merek VEGA R (rusak);
- (198)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 280423, Nomor Mesin 4D7-1280403, Nomor Plat DT 2169 L (Plat Nomor Gantung), Merek VEGA R;
- (199)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 280423, Nomor Mesin 4D7-1280404, Nomor Plat DT 2169 L (Tidak Ada), Merek VEGA R;
- (200)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 278059, Nomor Mesin 4D7-127024, Nomor Plat DT 2307 L (Plat Nomor Samsat)), Merek VEGA R;
- (201)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 277530, Nomor Mesin 4D7-1277496, Nomor Plat DT 2377 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (202)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 277528, Nomor Mesin 4D7-1277472, Nomor Plat DT 3038 XX (Plat Nomor Gantung), Merek VEGA R (rusak);
- (203)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 278746, Nomor Mesin 4D7-1278715, Nomor Plat DT 2163 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;

Halaman 22 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (204)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 277550, Nomor Mesin 4D7-1277517, Nomor Plat DT 2379 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (205)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 280409, Nomor Mesin 4D7-1280382, Nomor Plat DT 2157 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (206)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 277546, Nomor Mesin 4D7-1277513, Nomor Plat DT 3030 XX (Plat Nomor Gantung), Merek VEGA R (rusak);
- (207)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH3872089J285107, Nomor Mesin 407-1285074, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merk VegaR;
- (208)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH3072039J2269345, Nomor Mesin 407-1269321, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merk VegaR;
- (209)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH3072039J269316, Nomor Mesin 407-1269280, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merk VegaR;
- (210)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34072039J285097, Nomor Mesin 407-1285065, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merk VegaR;
- (211)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34D72039J-269326, Nomor Mesin 4D7-1269291, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merk VegaR;
- (212)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34D72039J274252, Nomor Mesin 4D7-1274224, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merk VegaR;
- (213)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34D72039J-276483, Nomor Mesin 4D7-1276462, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merk VegaR;
- (214)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34072039J285296, Nomor Mesin 407-1285262, Nomor Polisi DT 2178 L (Plat Gantung), Merk VegaR;
- (215)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH3072039J274260, Nomor Mesin 407-1274226, Nomor Polisi DT 2177 L (Plat Gantung), Merk VegaR;

Halaman 23 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (216)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34072089J269485, Nomor Mesin 407-1269461, Nomor Polisi DT 2371 L (Plat Gantung), Merk VegaR;
- (217)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34D72039J-269478, Nomor Mesin 4D7-1269444, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merk VegaR;
- (218)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34D72039J-285290, Nomor Mesin 4D7-1285241, Nomor Polisi DT 2387 L (Plat Gantung), Merk VegaR;
- (219)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34072039J269341, Nomor Mesin 4D7-1269316, Nomor Polisi Tidak Ada Plat Nomor, Merk Vega R;
- (220)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34D72039J-269478, Nomor Mesin 4D7-1269444, Nomor Polisi DT 2372 L (Nomor Plat Samsat), Merk Vega R;
- (221)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka Tidak Ada, Nomor Mesin Tidak Ada, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merk Vega R;
- (222)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka Tidak Ada, Nomor Mesin Tidak Ada, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merk Vega R dari Desa Sama Bahari;
- (223)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34D72039J-285260, Nomor Mesin 4D7-1285226, Nomor Polisi (Plat Gantung) , Merk Vega R;
- (224)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34D72039J-284841, Nomor Mesin 4D7-1284818, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merk VegaR;
- (225)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34D72039J-284692, Nomor Mesin 4D7-1284669, Nomor Polisi DT 2397 L (Plat Gantung), Merk VegaR;
- (226)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34072039J-285300, Nomor Mesin 4D7-1285266, Nomor Polisi DT 2182 L (Plat Gantung), Merk VegaR;
- (227)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34D72039J-284836, Nomor Mesin 4D7-12840802, Nomor Polisi DT 2389 L (Plat Gantung), Merk Vega R;
- (228)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34D72039J-285075, Nomor Mesin 4D7-1285052, Nomor Polisi (Plat Gantung), Merk Vega R;

Halaman 24 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (229)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34D72039J-275676, Nomor Mesin 4D7-1275642, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merk VegaR;
- (230)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi (Tidak Ada), Merk Vega R;
- (231)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34D72039J-284621, Nomor Mesin 4D7-1284598, Nomor Polisi DT 2398 L (Plat Gantung), Merk VegaR;
- (232)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH43D720937-285059, Nomor Mesin 4D7-1285024, Nomor Polisi (Plat Gantung), Merk Vega R;
- (233)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 280521, Nomor Mesin 4D7-1280492, Nomor Plat DT 2171 L (tidak ada), Merek VEGA.R;
- (234)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 274225, Nomor Mesin 4D7-1274200, Nomor Plat DT 2176 L (tidak ada), Merek VEGA R;
- (235)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 274252, Nomor Mesin 4D7-1274224, Nomor Plat DT 2174 L (Nomor Plat Gantung), Merek VEGA R;
- (236)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 271058, Nomor Mesin 4D7-1271023, Nomor Plat DT 2395 L (Nomor Plat Gantung), Merek VEGA R;
- (237)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 280451, Nomor Mesin 4D7-1280429, Nomor Plat DT 2158 L (tidak ada), Merek VEGA R;
- (238)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 276490, Nomor Mesin 4D7-1276459, Nomor Plat (tidak ada), Merek VEGA R;
- (239)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 274264, Nomor Mesin 4D7-1274239, Nomor Plat (tidak ada), Merek VEGA R;
- (240)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 280891, Nomor Mesin 4D7-1280866, Nomor Plat (tidak ada), Merek VEGA R;
- (241)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 274374, Nomor Mesin 4D7-1274351, Nomor Plat (tidak ada), Merek VEGA R;

Halaman 25 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (242)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 274327, Nomor Mesin 4D7-1274294, Nomor Plat (tidak ada), Merek VEGA R (rusak);
- (243)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 278021, Nomor Mesin 4D7-1277997, Nomor Polisi (Tidak Ada), Merk Vega R;
- (244)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 274327, Nomor Mesin 4D7-1274294, Nomor Polisi (Tidak Ada), Merk Vega R;
- (245)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 374250, Nomor Mesin 4D7-1274215, Nomor Polisi (Tidak Ada), Merk Vega R;
- (246)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 285093, Nomor Mesin 4D7-1285070, Nomor Polisi (Tidak Ada), Merk Vega R;
- (247)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 274417, Nomor Mesin 4D7-1274285, Nomor Polisi (Tidak Ada), Merk Vega R;
- (248)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 277454, Nomor Mesin 4D7-1277434, Nomor Polisi (Tidak Ada), Merk Vega R;
- (249)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 276499, Nomor Mesin 4D7-1276469, Nomor Polisi (Tidak Ada), Merk Vega R;
- (250)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 274447, Nomor Mesin 4D7-1274416, Nomor Polisi (Tidak Ada), Merk Vega R;
- (251)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 274875, Nomor Mesin 4D7-1274352, Nomor Polisi (Tidak Ada), Merk Vega R;
- (252)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 269486, Nomor Mesin (Tidak Ada), Nomor Plat (Tidak Ada Plat Nomor), Merek VEGA R;
- (253)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 269446, Nomor Mesin (Tidak Ada), Nomor Plat (Tidak Ada Plat Nomor), Merek VEGA R;

Halaman 26 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (254)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 276319, Nomor Mesin (Tidak Ada), Nomor Plat (Tidak Ada Plat Nomor), Merek VEGA R;
- (255)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 274703, Nomor Mesin (Tidak Ada), Nomor Plat (Tidak Ada Plat Nomor), Merek VEGA R;
- (256)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 284801, Nomor Mesin (Tidak Ada), Nomor Plat (Tidak Ada Plat Nomor), Merek VEGA R;
- (257)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 275271, Nomor Mesin (Tidak Ada), Nomor Plat DT 3089 XX (Plat Nomor Gantung), Merek VEGA R;
- (258)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 269467, Nomor Mesin (Tidak Ada), Nomor Plat DT 3003 CL (Plat Nomor Gantung), Merek VEGA R;
- (259)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 269466, Nomor Mesin (Tidak Ada), Nomor Plat (Tidak Ada Plat Nomor), Merek VEGA R;
- (260)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 269476, Nomor Mesin (Tidak Ada), Nomor Plat (Tidak Ada Plat Nomor), Merek VEGA R;
- (261)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 2850524, Nomor Mesin 4D7-1280501, Nomor Plat DT 2164 L (Plat Nomor Gantung), Merek VEGA R;
- (262)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 275578, Nomor Mesin 4D7-1275547, Nomor Plat DT 3080 XXA (Plat Nomor Gantung), Merek VEGA R;
- (263)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 285078, Nomor Mesin 4D7-1285046, Nomor Plat DT 2385 L (Plat Nomor Gantung), Merek VEGA R;
- (264)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 285056, Nomor Mesin 4D7-1285021, Nomor Plat DT 30XXAW (Plat Nomor Gantung), Merek VEGA R;
- (265)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 720397284846, Nomor Mesin 4D7-1284812, Nomor Plat DT 2181 L (Plat Nomor Gantung), Merek VEGA R.

Dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi melalui Camat pada Kabupaten Wakatobi.

Halaman 27 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan tanggal 28 Desember 2021 yang pada akhir pledoinya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa H. MONGSIDIN, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR maupun dakwaan SUBSIDIAR;
2. Membebaskan terdakwa karenanya dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;

atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Penuntut Umum menyatakan menolak seluruh dalil-dalil pledoi Penasihat Hukum Terdakwa demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan menolak Tanggapan Penuntut Umum dan selanjutnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa terdakwa **H. MONGSIDIN, S.E.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi tanpa Nomor tahun 2009, tanpa tanggal 2009 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran, Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi **Bersama-sama dengan Sdr. ABDULLAH. M** selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI (yang masih dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan **secara melawan hukum** dengan melaksanakan, menandatangani surat bukti untuk mencairkan anggaran atas pekerjaan pengadaan kendaraan roda dua yaitu mengadakan kendaraan roda dua merk

Halaman 28 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vega R, volume 100 Unit dengan tidak dilengkapi bukti dokumen kepemilikan yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 01/ KONT-APU/ SETDA/ V/2009, tanggal 15 Mei 2009, sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 11, Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 34 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya diri Terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp.112.250.000,- (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp.112.250.000,- (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), atau setidaknya jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Wakatobi Nomor: 700/38/LHAPKKN/IDKW/IX/2021, tanggal 29 September 2021, dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi mendapat anggaran setelah perubahan sejumlah Rp. 44.657.484.780,- (empat puluh empat milyar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), dimana dalam rincian kegiatan tahun 2009 dan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor: 41.a Tahun 2009, tanggal 02 Januari 2009 pada Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi tersebut terdapat mata anggaran untuk Belanja Modal yakni Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kendaraan Bermotor Roda Dua, dengan pagu anggaran sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 137 Tahun 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi tanggal 13 Maret 2009 saksi HARDIN LA OMO, S.E.

Halaman 29 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kab. Wakatobi, selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan pengadaan kendaraan roda dua tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi tanpa Nomor tahun 2009, tanpa tanggal 2009 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran, Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi menunjuk saksi HARDIN LA OMO, S.E selaku Pengguna Anggaran dan terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian untuk melakukan lelang atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dibentuk Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dengan susunan panitia sebagai berikut:

- Ketua : LA ODE PUASA, S.IP
 - Sekretaris : M. YUSNAN YUSUF, S.H.
 - Anggota : SAFRIN, S.ST
 - Anggota : BAKRI, S.H.
 - Anggota : SISWADI, S.IP
- Bahwa selain dibentuk panitia pengadaan barang/ jasa pada Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi juga ditunjuk Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 244.a Tahun 2009 tanggal 04 Mei 2009, yang terdiri dari:
- Ketua : EDIFIAN TO TIU
 - Sekretaris : LA ODE DUDA
 - Anggota : RINAWATI, S.Kom
 - Anggota : ADAM ODE, S.Sos
 - Anggota : SUMARNI
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang kegiatan pengadaan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 dilakukan lelang secara terbuka oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana Pengumuman Pelelangan Nomor: 01/PAN/SETDA-UMUM/IV/2009 tanggal 20 April 2009 yang diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan yang mendaftar menjadi peserta lelang, yakni CV. CIPTA KARYA MANDIRI, CV. MEGA CAHAYA SIONTAPINA dan CV. SURYA MAS MANDIRI dan setelah dilakukan evaluasi administrasi dan evaluasi teknis, penilaian kualifikasi persyaratan dimenangkan oleh Perusahaan CV. CIPTA KARYA MANDIRI dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 1.499.900.000,- (Satu

Halaman 30 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 Nomor: 01/SPPBJ-APU/SETDA/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 tentang Penunjukan CV. CIPTA KARYA MANDIRI yang diwakili oleh Sdr. ABDULLAH. M (DPO) untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Wakatobi dengan Direktur pemilik perusahaan CV. CIPTA KARYA MANDIRI yakni Sdr. ABDULLAH. M (Daftar Pencarian Orang/ DPO).

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2009 antara terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dengan Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur Perusahaan CV. CIPTA KARYA MANDIRI menandatangani Surat Perjanjian kontrak Nomor 01/Kont-APU/SETDA/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang kegiatan pekerjaan pengadaan kendaraan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Wakatobi Mengetahui/ Menyetujui Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi yakni saksi HARDIN LA OMO, SE, dimana dalam kegiatan pekerjaan pengadaan kendaraan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.499.900.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa yang menjadi pedoman kerja dan acuan harga bagi terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. dan Sdr. ABDULLAH. M (DPO) untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan kendaraan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi adalah Daftar Kuantitas dan Harga Barang Nomor: 007/CA,Tpm/W/IV/2009 yang merupakan bagian dari Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/ KONT-APU/ SETDA/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan total harga sudah termasuk biaya pengurusan dokumen, biaya angkut sampai di Wangi-Wangi, PPN 10% dan biaya lainnya sesuai dokumen kontrak dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian Barang/ Biaya	Kuantitas	Satuan	Harga	
				Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Sepeda motor	100,00	Unit	13.499.100,00	1.
Jumlah					1.
					349.910.000,00,-

Halaman 31 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPn 10%	149.990.00,-
Jumlah total	1. 499.900.000,-
Terbilang: Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah	

- Bahwa adapun metode pembayaran dalam pekerjaan pengadaan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi terhadap 100 (seratus) unit kendaraan roda dua tersebut dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yakni pembayaran tahap I uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak dan setelah pekerjaan tersebut telah mencapai kemajuan fisik 100% (seratus persen) baru dilakukan pembayaran tahap II yakni sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai kontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 01/ KONT-APU/ SETDA/ VI/ 2009 tanggal 15 Mei 2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dengan Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI tentang Pekerjaan Pengadaan Roda Dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa untuk pembayaran tahap I sebagai uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.449.900.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), CV. CIPTA KARYA MANDIRI mengajukan permohonan pembayaran uang muka nomor: 06/ CKM/ VIII/ 2009 tanggal 11 Agustus 2009 kepada terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 299.980.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan melampirkan rincian penggunaan anggaran uang muka 20%, maka atas permohonan tersebut terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta kepada saksi LA ABDIHI, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp. 299.980.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 27/SPP/2009 tanggal 11 Agustus 2009 sehingga anggaran uang muka sejumlah 20% telah dicairkan oleh Penyedia Barang/ Jasa dalam hal ini CV. CIPTA KARYA MANDIRI dengan mencairkan/ memindahbukukan ke rekening CV. CIPTA KARYA MANDIRI Nomor rekening: 004.01.04.000969-0 pada Bank BPD Sultra

Halaman 32 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capem Wanci sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 633/LS-BJ/2009 tanggal 11 Agustus 2009, dengan rincian penggunaan uang muka sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Biaya Pembuatan STNK	100 Lembar	Rp. 900.000	Rp. 90.000.000
2	Biaya Pembuatan BPKB	100 Lembar	Rp. 1.100.000	Rp.110.000.000
3	Biaya Pembuatan Nomor Polisi	100 buah	Rp. 550.000	Rp. 55.000.000
4	Biaya Sewa Angkutan	100 buah	Rp. 100.000	Rp. 10.000.000
5	Bayar PPN dan PPH		Rp. 31.361.545	Rp. 31.361.545
6	Administrasi lainnya		Rp. 3.618.455	Rp. 3.618.455
	Jumlah		Rp. 299.980.000	Rp. 299.980.000

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 01/ SPMK-APU/ SETDA/ VI/ 2009, tanggal 15 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. yang mengerjakan pengadaan kendaraan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dengan volume 100 unit kendaraan roda dua selama 60 (enam puluh) hari kerja dari tanggal 15 Mei 2009 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2009 yakni Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI, selanjutnya untuk pembelian sepeda motor dalam pengadaan kendaraan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Wakatobi dengan volume 100 (seratus) Unit CV. CIPTA KARYA MANDIRI tidak mengadakan sendiri dan pembeliannya tidak langsung kepada Dealer resmi namun melalui outlet/ toko milik saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA yang berkedudukan di Kabupaten Wakatobi dengan harga sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah), dimana setelah saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA menerima uang dari CV. CIPTA KARYA MANDIRI yang diterima dalam 2 (dua) tahap yakni tahap pertama sebagai pembayaran panjar sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah), kemudian saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA melakukan pembelian 100 (seratus) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R kepada saksi YANCE KONGRES yang merupakan

Halaman 33 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. CITRA SELARAS yang berdomisili/ berkedudukan di Kota Baubau dengan harga kosong (*Off The Road*) sebesar @ Rp.10.410.000,- (sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Faktur Pajak Standar dengan Pengusaha Kena Pajak CV. CITRA SELARAS Nomor: 010.00000000009 tanggal 12 Agustus 2009 menyatakan bahwa harga satuan kendaraan roda dua tersebut yakni @ Rp.10.410.000,- (sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan berdasarkan Daftar Harga Sepeda Motor Yamaha Tahun 2009 dari CV. CITRA SELARAS harga 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Tipe Yamaha VEGA R sebesar Rp. 12.950.000,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan surat-surat kendaraan namun pada kenyataannya harga 1 (satu) unit kendaraan roda dua tersebut hanya sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah), maka harga 1 (satu) unit kendaraan roda dua tersebut tidak sesuai dengan harga satuan 1 (satu) unit kendaraan roda dua dalam Daftar Kuantitas dan Harga Barang sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kontrak sebesar Rp. 13.499.100.00,- (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah) yang sudah termasuk dengan biaya pengurusan dokumen, biaya angkut sampai di wangi-wangi, PPN 10% dan biaya lainnya (*On The Road*) sehingga terdapat selisih harga 1 (satu) unit kendaraan sebesar Rp. 99.100,- (sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah) dengan volume kendaraan sejumlah 100 (seratus) Unit sebesar Rp. 9.910.000,- (sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), selain itu saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA hanya menerima uang dari CV. CIPTA KARYA MANDIRI sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah), maka tidak sesuai dengan nilai anggaran sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kontrak sebesar Rp. 1.499.990.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA melakukan pembelian kendaraan roda dua dengan volume 100 (seratus) unit dari CV. CITRA SELARAS, kemudian saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA menyerahkan kendaraan roda dua tersebut di outlet/ Toko milik saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA di alamat Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dan Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi melakukan pemeriksaan fisik terhadap jumlah barang dan spesifikasi kendaraan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 28/ PAN-PEMERIKSA/ IX/ 2009 tanggal 15 Agustus 2009, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilaksanakan penilaian dan pemeriksaan barang/ jasa terhadap 100 (seratus) unit kendaraan bermotor roda dua Yamaha

Halaman 34 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vega R 110 CC sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 01/ KONT-APU/ SETDA/ V/ 2009 dengan hasil pemeriksaan "BAIK".

- Bahwa selanjutnya terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Umum dan Rumah Tangga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, bertindak untuk dan atas nama Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Wakatobi meskipun bukti dokumen surat-surat kepemilikan kendaraan berupa STNK, BPKB dan Nomor Polisi/ Plat Kendaraan belum dilengkapi oleh Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI, terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. tetap melakukan serah terima pekerjaan terhadap 100 (seratus) unit kendaraan bermotor roda dua Merk Yamaha Vega R 110 CC seolah-olah dari Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI padahal kenyataannya kendaraan roda dua tersebut diterima dari saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA selaku pemilik outlet/ toko dan atas hasil pekerjaan tersebut terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, Nomor: /PAN-PEMERIKSA /IX/2009, tanggal 15 September 2009, kemudian meskipun kendaraan roda dua yang telah diadakan dengan volume 100 (seratus) unit belum dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa STNK, BPKB dan Nomor polisi yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab dari terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI namun terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. meminta kepada saksi LA ABDIHI, S.E untuk melakukan pembayaran tahap II sebanyak 80% kepada CV. CIPTA KARYA MANDIRI yaitu sejumlah Rp.1.199.920.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua sesuai kontrak Nomor:01/ KONT-APU/ SETDA/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 33/SPP/2009 tanggal 12 September 2009, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 33/SPM/2009 tanggal 12 September 2009, Berita Acara Pembayaran Nomor: 07/BAP-ADPU/SETDA/IX/2009 tanggal 12 September 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa H. MONGSIDIN, S.E., Sdr. ABDULLAH. M, (DPO) dan ikut ditandatangani oleh saksi HARDIN LA OMO, S.E selaku Pengguna Anggaran karena adanya penyampaian dari terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. kepada saksi HARDIN LA OMO, S.E bahwa kendaraan roda dua sejumlah 100 Unit tersebut telah dilengkapi dengan surat-surat sehingga dilakukan pembayaran kepada Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV.

Halaman 35 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIPTA KARYA MANDIRI dengan mencairkan/ memindahbukukan kerekening nomor: 004.01.04.000969.0 pada Bank BPD Cabang Wanci berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 992/ LS-BJ/2009, tanggal 16 September 2009, namun pada kenyataannya terhadap 100 (seratus) unit kendaraan roda dua yang telah diadakan oleh CV. CIPTA KARYA MANDIRI yang diwakili oleh Sdr. ABDULLAH. M (DPO) sebagaimana hasil inventarisasi kendaraan Yamaha Vega R Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 yang dilakukan oleh saksi YULSTIARA ANSYARUDDIN, S. Sos selaku Kepala Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Wakatobi sampai dengan tahun 2021 dan didasarkan pada Surat Pernyataan Pengguna Barang kendaraan roda dua tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 di 8 (delapan) Kecamatan lingkup Kabupaten Wakatobi yakni Kecamatan Wangi-Wangi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kecamatan Tomia, Kecamatan Tomia Timur, Kecamatan Binongko, Kecamatan Togo Binongko hanya terdapat 64 (enam puluh empat) unit kendaraan yang telah dilengkapi dokumen kepemilikan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sejumlah 59 (lima puluh sembilan) dan masih terdapat 36 (tiga puluh enam) unit kendaraan yang belum dilengkapi dengan surat atau bukti kepemilikan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sejumlah 41 (empat puluh satu) Unit Kendaraan dan Nomor Polisi sejumlah 65 (enam puluh lima) Unit Kendaraan, maka seharusnya terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dan pasal 61 ayat (1) yang berbunyi "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang diperoleh oleh pihak yang menagih" tidak dibenarkan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Tanda Bukti Kas dan Berita Acara Pembayaran tahap II sejumlah 80% sebesar Rp.1.199.920.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pengadaan sejumlah 100 (seratus) unit kendaraan roda dua pada kegiatan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 karena tidak didukung bukti surat-surat kepemilikan kendaraan.

Halaman 36 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena dalam pengadaan kendaraan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi masih terdapat 36 (tiga puluh enam) unit kendaraan yang belum dilengkapi dengan surat atau bukti kepemilikan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sejumlah 41 (empat puluh satu) Unit Kendaraan dan Nomor Polisi sejumlah 65 (enam puluh lima) Unit Kendaraan, maka Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam hal ini Bagian Aset pada Badan Pengelolaan, Keuangan, Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Wakatobi mengalami kesulitan untuk melakukan penghapusan Aset dan pembayaran pajak atas kendaraan roda dua tersebut, dimana kendaraan roda dua sebanyak 100 (seratus) unit tersebut masih tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
- Bahwa perbuatan terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI yang melaksanakan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, dimana masih terdapat 36 (tiga puluh enam) unit kendaraan yang belum dilengkapi dengan surat atau bukti kepemilikan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sejumlah 41 (empat puluh satu) Unit Kendaraan dan Nomor Polisi sejumlah 65 (enam puluh lima) Unit Kendaraan yang telah ditetapkan sebagai Aset Pemerintah Daerah bertentangan dengan:
 - Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, yakni:
 - Pasal 11:
"Pengadaan barang milik negara/ daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel".
 - Pasal 33 ayat (3):
"Barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pengguna barang"
 - Pasal 3 ayat (4):
"Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan."
 - Pasal 34 ayat (1):
"Bukti kepemilikan barang milik negara/ daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman."

Halaman 37 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 34 ayat (3):
"Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik negara selain tanah dan/ atau bangunan dilakukan oleh pengelola barang"
- Pasal 34 ayat (4):
"Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh pengelola barang"
- Bahwa perbuatan terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Tanda Bukti Kas dan Berita Acara Pembayaran tahap II sejumlah 80% sebesar Rp.1.199.920.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pengadaan sejumlah 100 (seratus) unit kendaraan roda dua pada kegiatan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 padahal kenyataannya Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku penyedia barang/ jasa belum memenuhi bukti surat-surat kepemilikan kendaraan roda dua sejumlah 100 Unit kendaraan roda dua tersebut bertentangan dengan:
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara:
 - Pasal 3 ayat (1):
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:
 - Pasal 18 ayat (3):
Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.
 - Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 4 ayat (1):
"Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - Pasal 61 ayat (1):
"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang diperoleh oleh pihak yang menagih"

Halaman 38 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- *Pasal 4 ayat (1):*

Keuangan daerah dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

- Bahwa perbuatan terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 01/ Kont-APU/ SETDA/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan melakukan serah terima pekerjaan 100 % seolah-olah dari Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI melainkan diterima dari saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA selaku pemilik outlet/toko meskipun Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Penyedia Barang/ Jasa pada kegiatan pengadaan kendaraan roda dua di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 belum melaksanakan kewajiban/ prestasi memenuhi bukti kepemilikan sejumlah 100 Unit kendaraan roda dua tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yakni:

- *Pasal 3:*

“ Pengadaan barang/ jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip Efisien, Efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel.

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. sehubungan dengan pengadaan kendaraan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, telah memperkaya diri sendiri terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. atau orang lain sebesar **Rp. 112.250.000,- (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**, berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Wakatobi Nomor: 700/38/LHAPKKN/IDKW/IX/2021, tanggal 29 September 2021, dengan uraian sebagai berikut:

1.	Jumlah Anggaran kekurangan pembuatan bukti kepemilikan kendaraan roda dua : -	B @Rp. Rp.	Rp. 112.250.000,-
----	--	---------------	----------------------

Halaman 39 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PKB 36 Unit	1.100.000	39.600.000,-	
-		S @Rp.	Rp.	
	TNK 41 Unit	900.000	36.900.000,-	
-		N @Rp.	Rp.	
	omor Polisi 65 Unit	550.000,-	35.750.000,-	
	Jumlah			

Sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah (Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi) sebesar **Rp. 112.250.000,- (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR:

-----Bahwa terdakwa **H. MONGSIDIN, S.E.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi tanpa Nomor tahun 2009, tanpa tanggal 2009 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran, Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi **Bersama-sama dengan Sdr. ABDULLAH. M** selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI (yang masih dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah **melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp.112.250.000,- (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** selaku Pejabat

Halaman 40 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, melaksanakan, menandatangani surat bukti untuk mencairkan anggaran atas pekerjaan pengadaan kendaraan roda dua yaitu mengadakan kendaraan roda dua merk Yamaha Vega R, volume 100 Unit dengan tidak dilengkapi bukti dokumen kepemilikan yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 01/ KONT-APU/ SETDA/ V/2009, tanggal 15 Mei 2009, sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 11, Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 34 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp.112.250.000,- (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Wakatobi Nomor: 700 /38/ LHAPKKN/IDKW/IX /2021, tanggal 29 September 2021, dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2009, terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi tanpa Nomor tahun 2009, tanpa tanggal 2009 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran, Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi.
- Bahwa terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi berdasarkan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

Halaman 41 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun perencanaan pengadaan barang/ jasa;
- Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat.
- Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS) jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan/ Pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan.
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya.
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
- Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pimpinan instansinya.
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak.
- Menyerahkan Aset Hasil Pengadaan Barang/Jasa dan asset lainnya kepada Menteri/ Panglima TNI/ Kepala Polri/ Pimpinan Lembaga/ Pimpinan Kesekretariatan Komisi/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Dewan Gubernur BI/ Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN/ BUMD dengan Berita Acara Penyerahan.
- Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dimulai.

Kemudian dalam pasal 9 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah yang berbunyi “ Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya.

- Bahwa pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi mendapat anggaran setelah perubahan sejumlah Rp. 44.657.484.780,- (empat puluh empat milyar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), dimana dalam rincian kegiatan tahun 2009 dan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor: 41.a Tahun 2009, tanggal 02 Januari 2009 pada Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi tersebut terdapat mata anggaran untuk Belanja Modal yakni Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kendaraan Bermotor Roda Dua, dengan pagu anggaran sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Halaman 42 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 137 Tahun 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi tanggal 13 Maret 2009 saksi HARDIN LA OMO, S.E. diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kab. Wakatobi, selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan pengadaan kendaraan roda tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi tanpa Nomor tahun 2009, tanpa tanggal 2009 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran, Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi menunjuk saksi HARDIN LA OMO, S.E selaku Pengguna Anggaran dan terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian untuk melakukan lelang atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dibentuk Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dengan susunan panitia sebagai berikut:
 - Ketua : LA ODE PUASA, S.IP
 - Sekretaris : M. YUSNAN YUSUF, S.H.
 - Anggota : SAFRIN, S.ST
 - Anggota : BAKRI, S.H.
 - Anggota : SISWADI, S.IP
- Bahwa selain dibentuk panitia pengadaan barang/ jasa pada Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi juga ditunjuk Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 244.a Tahun 2009 tanggal 04 Mei 2009, yang terdiri dari:
 - Ketua : EDIFANTO TIU
 - Sekretaris : LA ODE DUDA
 - Anggota : RINAWATI, S.Kom
 - Anggota : ADAM ODE, S.Sos
 - Anggota : SUMARNI
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang kegiatan pengadaan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 dilakukan lelang secara terbuka oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana Pengumuman Pelelangan Nomor: 01/PAN/SETDA-UMUM/IV/2009 tanggal 20 April 2009 yang diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan yang mendaftar menjadi peserta lelang, yakni CV. CIPTA KARYA MANDIRI, CV. MEGA CAHAYA SIONTAPINA dan CV. SURYA MAS MANDIRI

Halaman 43 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dilakukan evaluasi administrasi dan evaluasi teknis, penilaian kualifikasi persyaratan dimenangkan oleh Perusahaan CV. CIPTA KARYA MANDIRI dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 1.499.900.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 Nomor: 01/SPPBJ-APU/SETDA/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 tentang Penunjukan CV. CIPTA KARYA MANDIRI yang diwakili oleh Sdr. ABDULLAH M. untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Wakatobi dengan Direktur pemilik perusahaan CV. CIPTA KARYA MANDIRI yakni Sdr. ABDULLAH. M (Daftar Pencarian Orang/ DPO).

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2009 antara terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dengan Sdr. ABDULLAH. M selaku Direktur Perusahaan CV. CIPTA KARYA MANDIRI menandatangani Surat Perjanjian kontrak Nomor 01/ Kont-APU/ SETDA/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang kegiatan pekerjaan pengadaan kendaraan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Wakatobi Mengetahui/ Menyetujui Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi yakni saksi HARDIN LA OMO, SE, dimana dalam kegiatan pekerjaan pengadaan kendaraan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.499.900.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa yang menjadi pedoman kerja dan acuan harga bagi terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. dan Sdr. ABDULLAH. M (DPO) untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan kendaraan roda pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi adalah Daftar Kuantitas dan Harga Barang Nomor: 007/ CA, Tpm/W/IV/2009 yang merupakan bagian dari Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/ KONT-APU/ SETDA/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan total harga sudah termasuk biaya pengurusan dokumen, biaya angkut sampai di Wangi-Wangi, PPN 10% dan biaya lainnya sesuai dokumen kontrak dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian Barang/ Biaya	Kuantitas	Satuan	Harga	
				Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)

Halaman 44 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6
1	Sepeda motor	100,00	Unit	13.499.10 0,00	1. 349.910.000,00,-
Jumlah					1. 349.910.000,00,-
PPn 10%					149.990.00,-
Jumlah total					1. 499.900.000,-
Terbilang: Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah					

- Bahwa adapun metode pembayaran dalam pekerjaan pengadaan kendaraan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi terhadap 100 (seratus) unit kendaraan roda dua tersebut dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yakni pembayaran tahap I uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak dan setelah pekerjaan tersebut telah mencapai kemajuan fisik 100% (seratus persen) baru dilakukan pembayaran tahap II yakni sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai kontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 01/ KONT-APU/ SETDA/ V/ 2009 tanggal 15 Mei 2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dengan Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI tentang Pekerjaan Pengadaan Roda Dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa untuk pembayaran tahap I sebagai uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.449.900.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), CV. CIPTA KARYA MANDIRI mengajukan permohonan pembayaran uang muka nomor: 06/ CKM/ VIII/ 2009 tanggal 11 Agustus 2009 kepada terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 299.980.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan melampirkan rincian penggunaan anggaran uang muka 20%, maka atas permohonan tersebut terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta kepada saksi LA ABDIHI, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp. 299.980.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 27/SPP/2009 tanggal 11 Agustus 2009 sehingga anggaran uang muka sejumlah 20% telah dicairkan oleh Penyedia Barang/ Jasa dalam hal ini CV. CIPTA

Halaman 45 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA MANDIRI dengan mencairkan/ memindahbukukan ke rekening CV. CIPTA KARYA MANDIRI Nomor rekening: 004.01.04.000969-0 pada Bank BPD Sultra Capem Wanci sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 633/LS-BJ/2009 tanggal 11 Agustus 2009, dengan rincian penggunaan uang muka sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Biaya Pembuatan STNK	100 Lembar	Rp. 900.000	Rp. 90.000.000
2	Biaya Pembuatan BPKB	100 Lembar	Rp. 1.100.000	Rp.110.000.000
3	Biaya Pembuatan Nomor Polisi	100 buah	Rp. 550.000	Rp. 55.000.000
4	Biaya Sewa Angkutan	100 buah	Rp. 100.000	Rp. 10.000.000
5	Bayar PPn dan PPH		Rp. 31.361.545	Rp. 31.361.545
6	Administrasi lainnya		Rp. 3.618.455	Rp. 3.618.455
	Jumlah		Rp. 299.980.000	Rp. 299.980.000

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 01/ SPMK-APU/ SETDA/ VI/ 2009, tanggal 15 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. yang mengerjakan pengadaan kendaraan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dengan volume 100 unit kendaraan roda dua selama 60 (enam puluh) hari kerja dari tanggal 15 Mei 2009 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2009 yakni Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI, selanjutnya untuk pembelian sepeda motor dalam pengadaan kendaraan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Wakatobi dengan volume 100 (seratus) Unit CV. CIPTA KARYA MANDIRI tidak mengadakan sendiri dan pembeliannya tidak langsung kepada Dealer resmi namun melalui outlet/ toko milik saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA yang berkedudukan di Kabupaten Wakatobi dengan harga sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah), dimana setelah saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA menerima uang dari CV. CIPTA KARYA MANDIRI yang diterima dalam 2 (dua) tahap yakni tahap pertama sebagai pembayaran panjar sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah), kemudian saksi

Halaman 46 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA melakukan pembelian 100 (seratus) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R kepada saksi YANCE KONGRES yang merupakan Direktur CV. CITRA SELARAS yang berdomisili/ berkedudukan di Kota Baubau dengan harga kosong (*Off The Road*) sebesar @ Rp.10.410.000,- (sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Faktur Pajak Standar dengan Pengusaha Kena Pajak CV. CITRA SELARAS Nomor: 010.00000000009 tanggal 12 Agustus 2009 menyatakan bahwa harga satuan kendaraan roda dua tersebut yakni @ Rp.10.410.000,- (sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan berdasarkan Daftar Harga Sepeda Motor Yamaha Tahun 2009 dari CV. CITRA SELARAS harga 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Tipe Yamaha VEGA R sebesar Rp. 12.950.000,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan surat-surat kendaraan namun pada kenyataannya harga 1 (satu) unit kendaraan roda dua tersebut hanya sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah), maka harga 1 (satu) unit kendaraan roda dua tersebut tidak sesuai dengan harga satuan 1 (satu) unit kendaraan roda dua dalam Daftar Kuantitas dan Harga Barang sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kontrak sebesar Rp. 13.499.100.00,- (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah) yang sudah termasuk dengan biaya pengurusan dokumen, biaya angkut sampai di wangi-wangi, PPn 10% dan biaya lainnya (*On The Road*) sehingga terdapat selisih harga 1 (satu) unit kendaraan sebesar Rp. 99.100,- (sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah) dengan volume kendaraan sejumlah 100 (seratus) Unit sebesar Rp. 9.910.000,- (sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), selain itu saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA hanya menerima uang dari CV. CIPTA KARYA MANDIRI sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah), maka tidak sesuai dengan nilai anggaran sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kontrak sebesar Rp. 1.499.990.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA melakukan pembelian kendaraan roda dua dengan volume 100 (seratus) unit dari CV. CITRA SELARAS, kemudian saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA menyerahkan kendaraan roda dua tersebut di outlet/ Toko milik saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA di alamat Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dan Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi melakukan pemeriksaan fisik terhadap jumlah barang dan spesifikasi kendaraan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 28/ PAN-PEMERIKSA/ IX/ 2009 tanggal 15 Agustus 2009, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilaksanakan penilaian dan pemeriksaan

Halaman 47 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/ jasa terhadap 100 (seratus) unit kendaraan bermotor roda dua Yamaha Vega R 110 CC sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 01/ KONT-APU/ SETDA/ V/ 2009 dengan hasil pemeriksaan "BAIK".

- Bahwa selanjutnya terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Umum dan Rumah Tangga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, bertindak untuk dan atas nama Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Wakatobi meskipun bukti dokumen surat-surat kepemilikan kendaraan berupa STNK, BPKB dan Nomor Polisi/ Plat Kendaraan belum dilengkapi oleh Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI, terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. tetap melakukan serah terima pekerjaan terhadap 100 (seratus) unit kendaraan bermotor roda dua Merk Yamaha Vega R 110 CC seolah-olah dari Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI padahal kenyataannya kendaraan roda dua tersebut diterima dari saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA selaku pemilik outlet/ toko dan atas hasil pekerjaan tersebut terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, Nomor: /PAN-PEMERIKSA /IX/2009, tanggal 15 September 2009, kemudian meskipun kendaraan roda dua yang telah diadakan dengan volume 100 (seratus) unit belum dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa STNK, BPKB dan Nomor polisi yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab dari terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI namun terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. meminta kepada saksi LA ABDIHI, S.E untuk melakukan pembayaran tahap II sebanyak 80% kepada CV. CIPTA KARYA MANDIRI yaitu sejumlah Rp.1.199.920.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua sesuai kontrak Nomor:01/ KONT-APU/ SETDA/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 33/SPP/2009 tanggal 12 September 2009, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 33/SPM/2009 tanggal 12 September 2009, Berita Acara Pembayaran Nomor: 07/BAP-ADPU/SETDA/IX/2009 tanggal 12 September 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa H. MONGSIDIN, S.E., Sdr. ABDULLAH. M, (DPO) dan ikut ditandatangani oleh saksi HARDIN LA OMO, S.E selaku Pengguna Anggaran karena adanya penyampaian dari terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. kepada saksi HARDIN LA OMO, S.E bahwa kendaraan roda dua sejumlah 100 Unit tersebut telah dilengkapi dengan surat-surat sehingga

Halaman 48 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembayaran kepada Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI dengan mencairkan/ memindahbukukan kerekening nomor: 004.01.04.000969.0 pada Bank BPD Cabang Wanci berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 992/ LS-BJ/2009, tanggal 16 September 2009, namun pada kenyataannya terhadap 100 (seratus) unit kendaraan roda dua yang telah diadakan oleh CV. CIPTA KARYA MANDIRI yang diwakili oleh Sdr. ABDULLAH. M (DPO) sebagaimana hasil inventarisasi kendaraan Yamaha Vega R Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 yang dilakukan oleh saksi YULSTIARA ANSYARUDDIN, S. Sos selaku Kepala Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Wakatobi sampai dengan tahun 2021 dan didasarkan pada Surat Pernyataan Pengguna Barang kendaraan roda dua tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 di 8 (delapan) Kecamatan lingkup Kabupaten Wakatobi yakni Kecamatan Wangi-Wangi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kecamatan Tomia, Kecamatan Tomia Timur, Kecamatan Binongko, Kecamatan Togo Binongko hanya terdapat 64 (enam puluh empat) unit kendaraan yang telah dilengkapi dokumen kepemilikan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sejumlah 59 (lima puluh sembilan) dan masih terdapat 36 (tiga puluh enam) unit kendaraan yang belum dilengkapi dengan surat atau bukti kepemilikan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sejumlah 41 (empat puluh satu) Unit Kendaraan dan Nomor Polisi sejumlah 65 (enam puluh lima) Unit Kendaraan, maka seharusnya terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dan pasal 61 ayat (1) yang berbunyi "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang diperoleh oleh pihak yang menagih" tidak dibenarkan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Tanda Bukti Kas dan Berita Acara Pembayaran tahap II sejumlah 80% sebesar Rp.1.199.920.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pengadaan sejumlah 100 (seratus) unit kendaraan roda dua pada kegiatan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah

Halaman 49 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 karena tidak didukung bukti surat-surat kepemilikan kendaraan.

- Bahwa oleh karena dalam pengadaan kendaraan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi masih terdapat 36 (tiga puluh enam) unit kendaraan yang belum dilengkapi dengan surat atau bukti kepemilikan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sejumlah 41 (empat puluh satu) Unit Kendaraan dan Nomor Polisi sejumlah 65 (enam puluh lima) Unit Kendaraan, maka Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam hal ini Bagian Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Wakatobi mengalami kesulitan untuk melakukan penghapusan Aset dan pembayaran pajak atas kendaraan roda dua tersebut, dimana kendaraan roda dua sebanyak 100 (seratus) unit tersebut masih tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
- Bahwa perbuatan terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, dimana masih terdapat 36 (tiga puluh enam) unit kendaraan yang belum dilengkapi dengan surat atau bukti kepemilikan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sejumlah 41 (empat puluh satu) Unit Kendaraan dan Nomor Polisi sejumlah 65 (enam puluh lima) Unit Kendaraan yang telah ditetapkan sebagai Aset Pemerintah Daerah bertentangan dengan:
 - Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, yakni:
 - Pasal 11:
"Pengadaan barang milik negara/ daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel".
 - Pasal 33 ayat (3):
"Barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pengguna barang"
 - Pasal 3 ayat (4):
"Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan."

Halaman 50 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 34 ayat (1):
"Bukti kepemilikan barang milik negara/ daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman."
- Pasal 34 ayat (3):
"Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik negara selain tanah dan/ atau bangunan dilakukan oleh pengelola barang"
- Pasal 34 ayat (4):
"Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh pengelola barang"

- Bahwa perbuatan terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. yang menyalahgunakan anggaran pada pengadaan kendaraan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Tanda Bukti Kas dan Berita Acara Pembayaran tahap II sejumlah 80% sebesar Rp.1.199.920.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pengadaan sejumlah 100 (seratus) unit kendaraan roda dua pada kegiatan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 padahal kenyataannya Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku penyedia barang/ jasa belum memenuhi bukti surat-surat kepemilikan kendaraan roda dua sejumlah 100 Unit kendaraan roda dua tersebut bertentangan dengan:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara:
 - Pasal 3 ayat (1):
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:
 - Pasal 18 ayat (3):
Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.
- Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 4 ayat (1):
"Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab

Halaman 51 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- pasal 61 ayat (1):

“Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang diperoleh oleh pihak yang menagih”

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 4 ayat (1):

Keuangan daerah dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

- Bahwa perbuatan terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/ Kont-APU/ SETDA/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan melakukan serah terima pekerjaan 100 % seolah-olah dari Sdr. ABDULLAH. M. (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI melainkan diterima dari saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA selaku pemilik outlet/toko meskipun Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Penyedia Barang/ Jasa pada kegiatan pengadaan kendaraan roda dua di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 belum melaksanakan kewajiban/ prestasi memenuhi bukti kepemilikan sejumlah 100 Unit kendaraan roda dua tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yakni:

- Pasal 3:

“ Pengadaan barang/ jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip Efisien, Efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel.

- Bahwa perbuatan penyalahgunaan wewenang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan oleh terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. sehubungan dengan pengadaan kendaraan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, telah memperkaya diri sendiri terdakwa H. MONGSIDIN,

Halaman 52 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. atau orang lain sebesar **Rp. 112.250.000,- (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**, berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Wakatobi Nomor: 700/38/LHAPKKN/IDKW/IX/2021, tanggal 29 September 2021, dengan uraian sebagai berikut:

1.	Jumlah Anggaran kekurangan pembuatan bukti kepemilikan kendaraan roda dua :		
-	B @Rp.	Rp.	
-	PKB 36 Unit 1.100.000	39.600.000,-	
-	S @Rp.	Rp.	
-	TNK 41 Unit 900.000	36.900.000,-	
-	N @Rp.	Rp.	
-	omor Polisi 65 Unit 550.000,-	35.750.000,-	
	Jumlah		Rp. 112.250.000,-

Sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah (Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi) sebesar **Rp. 112.250.000,- (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARDIN LA OMO, SE.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa keterkaitan saksi dalam Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 yaitu selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
 - Bahwa Saksi dilantik oleh Bupati Wakatobi dan dasar pengangkatan Saksi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi tenggara Nomor 137 Tanggal 13 Maret Tahun 2009 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.

Halaman 53 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi yakni :
 - o Selaku Ketua Tim Penyusun anggaran Daerah (TPAD)
 - o Penataan aset aset daerah
 - o Ketua Badan pertimbangan Jabatan dan kepangkatan (Baperjakat)Tugas tanggung jawab tersebut sudah Saksi lupa dimana diatur
- Bahwa saksi selain selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi sehubungan dengan pengadaan kendaraan roda dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 Saksi otomatis sebagai Pengguna barang.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab selaku Pengguna Anggaran (PA) sehubungan dengan pengadaan kendaraan roda dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 yakni:
 - o Menyusun Rencana kerja dan Anggaran (RKA)
 - o Menyusun Dokumen Pedoman Anggaran (DPA)
 - o Melaksanakan Anggaran SKPD
 - o Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
 - o Mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinya
 - o Maengawasi Pelaksanaan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah
 - o Melaksanakan tugas tugas sesuai petunjuk dan perintah Kepala DaerahDiatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah
- Bahwa iya pernah terdapat pengadaan kendaraan roda dua di sekretariat daerah kabupaten wakatobi yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wakatobi tahun 2009.
- Bahwa saksi sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan pengadaan kendaraan roda dua pada sekretariat daerah kabupaten wakatobi.
- Bahwa saksi tidak tahu awalnya sehingga terdapat anggaran untuk pengadaan kendaraan roda dua di Sekretariat Kabupaten Wakatobi karena Saksi dilantik sebagai Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi pada bulan April 2009 dimana proses pengadaan tersebut sudah berjalan dan yang menjabat sebelum Saksi adalah Almarhum saudara Drs.H.ANAS MAISA,MBA. Pada saat itu Saksi menandatangani pencairan uang muka yang besarnya sudah Saksi lupa di atas meja kerja Saksi.

Halaman 54 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa besaran pagu anggarannya tapi sumber anggarannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wakatobi tahun 2009;
- Bahwa dari awal Saksi tidak tahu namun pada pelaksanaan kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama H. MONGSIDIN,SE melaporkan kepada Saksi bahwa tender sudah berjalan;
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan pengadaan roda dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 dengan jabatan sebagai berikut :
 - o Pengguna Anggaran Saksi Sendiri
 - o PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) : MONGINSIDIN, SE
 - o Panitia / pejabat pengadaan : LA ODE PUASA (Ketua), SAFRIN, ST (Anggota), MUHAMMAD YUSNAN YUSUF,SH (Sekertaris), BAKRI, SH (Anggota), SISWADI,S.IP (Anggota)
 - o Panitia Pemeriksa Barang : EDIFianto (Ketua), LA ODE DUDA (Almarhum), RINAWATI
 - o Bendahara Pengeluaran: ABDIHI, SE
- Bahwa Saksi tidak tahu metode pengadaan barang/ jasa yang digunakan dalam menetapkan penyedia barang dan jasa pada kegiatan pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan Saksi menyerahkan hal tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama H. MONGSIDIN,SE.;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi tidak tahu, namun pada saat proses penyidikan baru Saksi tahu kalau pemenangnya adalah CV. CIPTA KARYA MANDIRI atas nama DIREKTUR ABDULLAH. M (DPO) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.499.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI sebelum, saat dan sesudah pelaksanaan pekerjaan kegiatan pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009;
- Bahwa yang berperan aktif dalam Pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009 sampai selesai pekerjaan pengadaan tersebut adalah Panitia pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tim pemeriksa serta penyedia;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menyusun/ membuat kontrak perjanjian dalam pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009;

Halaman 55 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menandatangani kontrak pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009 namun hanya mengetahui;
- Bahwa Kapasitas/ Kedudukan Saksi sebagai Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa sudah menjadi ketentuan bahwa Pengguna Anggaran (PA) mengetahui sebagai tugas pengawasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu lama waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009;
- Bahwa Yang menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada kegiatan Pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009 adalah Terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi acuan dalam menyusun dan menetapkan spesifikasi Pengadaan barang dan jasa terkait kegiatan Pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sehubungan dengan Pengadaan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009, siapa yang mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), apa yang menjadi syarat untuk diangkat/ ditunjuk selaku PPK dan apa dasar hukumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu spesifikasi, harga satuan barang dan volume kendaraan yang diadakan terkait dengan pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009;
- Bahwa pekerjaan pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009 telah selesai dilaksanakan 100% secara fisik berdasarkan dokumen pengadaan yang Saksi lihat. Namun terkait dengan dokumen kepemilikan, Saksi tahu bahwa tidak dilengkapi setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan bahwa Dokumen Kepemilikan belum ada dan akan di urus oleh penyedia, namun Saksi menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) karena semua dokumen administrasi pencairan telah lengkap dan ditandatangani oleh yang terlibat dalam pengadaan Kendaraan Roda Dua tersebut;
- Bahwa anggaran untuk pengadaan roda dua tersebut dicairkan dua tahap dengan proses pencairan anggaran sebagai berikut :
 - o Pencairan tahap 1(uang muka) dilaksanakan setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan untuk pembayaran termin/uang muka

Halaman 56 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi yang selanjutnya Saksi tanda tangani karena semua yang terlibat sudah tanda tangan

- o Pencairan tahap 2 dilaksanakan setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan untuk pembayaran termin kepada Saksi yang selanjutnya Saksi tanda tangani karena semua yang terlibat sudah tanda tangan.
- Bahwa saksi hanya menandatangani Surat Perintah Membayar pada dua tahap tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu rincian penggunaan anggaran uang muka sampai dengan pencairan anggaran 100 % pada kegiatan Pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009;
- Bahwa pada saat serah terima pekerjaan pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009 belum dilengkapi dokumen kepemilikan berupa STNK dan BPKB karena masih dalam proses pengurusan;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan untuk pembayaran termin kepada saksi yang selanjutnya saksi tanda tangani karena semua yang terlibat sudah tanda tangan;
- Bahwa saksi hanya berhubungan dengan Terdakwa H. MONGISIDIN, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pemeriksa pekerjaan;
- Bahwa Saksi Tidak pernah memperoleh fee/ keuntungan terkait dengan pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009;
- Bahwa Saksi Tidak pernah membuat kesepakatan dengan penyedia barang/ jasa terkait dengan keuntungan yang akan diperoleh dalam pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009;
- Bahwa anggaran pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009 telah diterima seluruhnya oleh rekanan/ Penyedian Barang dan Jasa sebanyak 100%;
- Bahwa rekanan/ penyedia barang setelah menerima seluruh anggaran pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009 tidak pernah melakukan pengembalian kepada saksi ataupun pihak yang lain dengan alasan pekerjaan dalam pengadaan tersebut belum selesai disebabkan belum adanya surat-surat/ dokumen kepemilikan kendaraan roda dua tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Sdra. AMIR dengan CV. CIPTA KARYA MANDIRI Direktur atas nama ABDULLAH. M (DPO) karena Saksi tidak pernah berhubungan dengan Direktur CV. CIPTA MANDIRI atas nama ABDULLAH. M atau Sdra AMIR;

Halaman 57 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima pekerjaan pengadaan roda dua di Sekretariat Kabupaten Wakatobi TA. 2009 Terdakwa H. MONGSIDIN, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa benar dalam Dokumen Pencairan Anggaran tersebut adalah tandatangan Saksi sendiri, waktunya Saksi lupa tapi bertempat di Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi, Kendaraan Roda dua tersebut sebanyak 100 unit di peruntukkan untuk kendaraan dinas/ operasional kepala Desa dan Lurah lingkup Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa barang tersebut diserahkan kepada Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dan Saksi tidak tahu mekanisme penyerahanya.;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor selaku Pengguna Anggaran (PA) terkait dengan Pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Perintah membayar pencairan tahap 2 H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pengadaan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 melaporkan kepada saksi tentang perkembangan pengadaan dokumen berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa H. MONGSIDIN, S.E. menyodorkan berkas permohonan pencairan tahap 2 dan kemudian saksi tanda tangani dan waktu itu Terdakwa H.MONGSIDIN,S.E. menyampaikan kepada saksi bahwa semuanya sudah lengkap;
- Bahwa Terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pihak lain tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada saksi terkait pengadaan kendaraan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa Terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya melaporkan kepada saksi pada saat pengajuan permohonan pencairan tahap 2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena sebelum saksi menjabat Terdakwa H. MONGSIDIN,S.E. sudah menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa benar Penanggung Jawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penata Usahaan Keuangan dan Bendahara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009. Berdasarkan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor (tidak ada) tahun 2009 Tanggal (tidak ada) tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran, Pejabat Penanggung jawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penata Usahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi

Halaman 58 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2009 dan benar ditujukakan kepada saksi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Administrasi Umum SETDA Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 Nomor : 01/SPBJ-APU/SETDA/V/2009 Tentang Penunjukan CV. Cipta Karya yang diwakili oleh ABDULLAH. M (DPO) untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan kendaraan roda dua kegiatan administrasi pemerintahan umum SETDA Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa saksi sudah tidak dapat lagi menunjukkan Surat Peraturan Bupati Wakatobi Nomor (tidak ada) Tahun 2009 Tanggal (tidak ada) tentang pengangkatan pengguna anggaran, Pejabat Penanggung jawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penata Usahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 karena surat tersebut sudah ada sebelum saksi menjabat dan saksi tidak mengetahui keberadaan surat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

2. **LA ODE PUASA, S.I.P. M. Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009;
- Yang mengangkat Saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor dan Tanggal Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 yakni :
 - Bersama-sama dengan anggota untuk melakukan rapat-rapat persiapan pengadaan.
 - Menyusun dokumen pengadaan.
 - Mengumumkan pengadaan.
 - Menerima pendaftaran perusahaan yang mendata.
 - Melakukan Aanwijzing/ Penjelasan Pengadaan kepada peserta lelang.
 - Menerima Dokumen penawaran peserta lelang.
 - Melakukan pembukaan penawaran dari peserta lelang
 - Melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran terhadap peserta lelang.
 - Melakukan Klarifikasi atas penawaran dari Penyedia.
 - Melakukan Pengumuman Penyedia Barang Pemenang Lelang.

Halaman 59 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menunggu Masa Sangga dari peserta lelang.
- Menyampaikan Hasil Pelelangan Pengadaan Kepada PPK
- Bahwa tanggungjawab saudara saksi selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 Diatur di Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa Sumber Anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, Lokasi kegiatan tersebut pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, Nilai pagu anggaran sebesar Rp. 1. 500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), Paket pelelangan tersebut dilakukan melalui Media Indonesia dan pada papan pengumuman di Jalan Poros Liya nomor 8/ Kompleks Pertokoan Jabal Rahman Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, pengumuman paket kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 April 2009 sampai dengan 27 April 2009;
- Bahwa susunan panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 terkait kegiatan pengadaan kendaraan roda dua pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2009 yakni :
 - Ketua : Saksi sendiri.
 - Sekretaris : M. YUNAN YUSUF, SH.
 - Anggota : SAFRIN. S. ST. Par.
 - Anggota : BAKRI, SH.
 - Anggota: SISWADI, S. IP.
- Bahwa Tahapan-Tahapan dalam pelaksanaan lelang sehubungan dengan pengadaan kendaraan roda dua pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:
 - Pengumuman Lelang Umum pada tanggal 20 sampai 27 April 2009.
 - Pendaftaran dan pengambilan dokumen mulai tanggal 21 April 2009 Sampai dengan tanggal 28 April 2009.
 - Penjelasan/ Aanwijzing pada tanggal 24 April 2009.
 - Pemasukan penawaran tanggal 25 April 2009 sampai tanggal 29 April 2009.
 - Pembukaan Dokumen Penawaran pada tanggal 29 April 2009.
 - Evaluasi Dokumen Penawaran pada tanggal 30 April 2009 sampai dengan 2 Mei 2009.

Halaman 60 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penilaian dan pembuktian kualifikasi pada tanggal 04 Mei 2009 sampai 05 Mei 2009.
- Usulan calon pemenang pada tanggal 06 Mei 2009.
- Penetapan Pemenang pada tanggal 07 Mei 2009.
- Pengumuman Pemenang pada tanggal 08 Mei 2009.
- Masa sangga pada tanggal 08 Mei 2009 sampai dengan tanggal 13 Mei 2009.
- Penunjukan Pemenang pada tanggal 14 Mei 2009.
- Penandatanganan kontrak pada tanggal 15 Mei 2009.
- Bahwa Dokumen yang di umumkan sebagai informasi pada kegiatan lelang terkait dengan pengadaan kendaraan roda dua pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:
 - Informasi tentang adanya pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi melalui system pasca kualifikasi;
 - Informasi tentang volume kegiatan;
 - Perkiraan Pagu Anggaran;
 - Klasifikasi perusahaan yang memenuhi syarat untuk mendaftar;
 - Alamat pendaftaran dan jam kerja pendaftaran;
 - Syarat-Syarat Pendaftaran.
- Bahwa terdapat 3 (tiga) Perusahaan yang mendaftar untuk kegiatan pengadaan kendaraan roda dua pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2009 yaitu :
 - CV. CIPTA KARYA MANDIRI alamat Kelurahan Wasaga Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.
 - CV. MEGA CAHAYA SIONTAPINA.
 - CV. SURYA MAS MANDIRI namun untuk 2 Perusahaan tersebut Saksi tidak ingat lagi alamatnya.
- Bahwa Terkait dengan waktu, tanggal masing-masing perusahaan mulai memasukkan dokumen pendaftaran Saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa Yang Saksi Ingat yang dokumen yang diserahkan oleh peserta lelang yakni :
 - Akta Pendirian Perusahaan.
 - Bukti-Bukti Pembayaran Pajak Perusahaan.
 - Susunan Personalia Perusahaan tersebut.
 - Data Perusahaan tersebut dalam pelelangan.
 - Nilai Penawaran Perusahaan.
- Bahwa Perusahaan yang lolos evaluasi Administrasi ataupun teknis sebanyak 1 (satu) Perusahaan yaitu CV. CIPTA KARYA MANDIRI dan 2

Halaman 61 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Perusahaan dinyatakan tidak lengkap dokumennya karena CV. MEGA CAHAYA SIONTAPINA tidak melampirkan jaminan penawaran dan dokumen kualifikasi sedangkan CV. SURYA MAS MANDIRI jaminan penawaran tidak dilampirkan, dokumen kualifikasi tidak dilampirkan dan nama paket tidak sesuai dengan yang diumumkan;

- Bahwa Saksi menilai CV. CIPTA KARYA MANDIRI bisa lolos administrasi dan teknis karena akan tunduk pada ketentuan Kepres 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dibuktikan dengan Surat Pernyataan akan tunduk kepada ketentuan Kepres 80 Tahun 2003 yang bermaterai, Surat Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan, Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam, Membuat Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Perusahaan, Surat Pernyataan Jaminan Kualitas Barang Baik dan Baru, Surat Pernyataan Jaminan Pasokan Barang/ Suku Cadang Barang, menyertakan Spesifikasi Teknis Pengadaan Kendaraan Roda Dua, Menyatakan Daftar Kuantitas dan Harga Barang. Melampirkan Dokumentasi Kendaraan yang akan diadakan, Menyerahkan Jaminan Penawaran dari Asuransi sebesar Rp. 44.997.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada data – data yang diberikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, untuk meminta kepada pihak Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk dilakukan proses lelang kegiatan pengadaan kendaraan roda dua pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa Harga satuan/ unit dan spesifikasi kendaraan roda dua sebagaimana dalam daftar kuantitas dan harga barang sebagai berikut:

No.	Uraian Barang/ Biaya	Kuantitas	Satuan	Harga	
				Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Sepeda motor	100,00	Unit	13.499.100,00	1. 349.910.000,00
Jumlah					1. 349.910.000,00
PPn 10%					149.990.00,-
Jumlah total					1. 499.900.000,-
Terbilang: Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah					

Keterangan:

Halaman 62 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total harga tersebut diatas sudah termasuk biaya pengurusan dokumen, biaya angkut sampai di Wangi-Wangi, PPn 10 %;

- Bahwa benar harga kendaraan 100 (seratus) Unit sebesar Rp. 1.499.900.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) pada pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi tahun 2009, sudah termasuk dengan seluruh biaya pengurusan dokumen, biaya Angkut sampai di Wangi-Wangi, PPn 10%;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan pihak calon dari calon peserta lelang yang mewakili perusahaan pada aanwizjing/ penjelasan tapi Saksi tidak mengenal wakil dari perusahaan yang mana saja;
- Bahwa Tidak pernah ada pihak yang mengarahkan Saksi untuk bertemu dengan Calon Peserta Lelang terkait dengan pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Yang memenangkan paket kegiatan pengadaan roda dua pada bagian administrasi pemerintahan umum setda Kabupaten Wakatobi adalah CV. CIPTA KARYA MANDIRI;
- Bahwa Tidak ada yang mengarahkan Saksi untuk memenangkan CV. CIPTA KARYA MANDIRI untuk mengerjakan paket kegiatan pengadaan roda dua pada bagian administrasi pemerintahan umum setda Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi pernah menerima honor yang bersumber dari APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi tahun 2009 sesuai dengan jabatan Saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, besarnya Saksi tidak ingat lagi dan Saksi tidak pernah menerima honor dari luar jabatan Saksi tersebut baik sebelum, saat lelang maupun setelah pelaksanaan pekerjaan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

3. **SISWADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009;
- Bahwa yang menunjuk Saksi selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 oleh Sekretaris Daerah, yakni saksi HARDIN LA OMO, SE dan disampaikan bahwa Anggota Panitia ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat daerah Kabupaten Wakatobi tahun 2009, namun Saksi tidak mengingat lagi mengenai dasar pengangkatannya;

Halaman 63 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 Yakni : untuk kepentingan pengadaan barang dan jasa itu, dan yang ditunjuk itu untuk dipandang memiliki kompetensi dibidang itu, tugasnya adalah melakukan proses pemilihan penyedia, mulai dari menyusun dokumen pengadaan, mengumumkan paket yang akan diproses, sampai mengevaluasi penawaran untuk anggaran tertentu dan menetapkan pemenang, Panitia juga di ber kewenangan untuk memilih pemenang, kemudian di serahkan ke PPK untuk di proses selanjutnya;
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab Saksi tersebut diatur di Kepres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa berkaitan dengan adanya proses lelang kegiatan Pengadaan Roa dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi tahun 2009, Sumber dana kegiatan tersebut yakni berasal dari APBD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, yang lokasi kegiatan tersebut berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, dengan nilai Pagu Anggaran, Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), serta paket pelelangan tersebut dilakukan melalui sistem lelang terbuka, pengumamn paket kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 April 2009, serta diumumkan melalui pengumuman pelelangan Nomor : 01/PAN/SETDA-UMUM/IV/2009 yang dibuat oleh Panitia Lelang Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa susunan panitia yang Saksi ketahui terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi tahun 2009 terkait dnegan pengadaan roda dua pada Sekretariat Daerah Tahun 2009 yakni :
 - Ketua : LA ODE PUASA, S.IP
 - Sekretaris : M. YUSNAN YUSUF, SH
 - Anggota : SAFRIN, S.ST.Par
 - Anggota : BAKRI, SH
 - Anggota : SISWADI, S.IP
- Bahwa tahapan-tahapan dalam pelaksanaan lelang sehubungan dnegan pengadaan roda dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :
 - Rapat internal Panitia untuk menyiapkan okumen pengadaan dan hal-hal terkait proses pengadaan itu
 - Pengumuman dilaksanakan proses lelang
 - Membuka pendaftaran kepada calon penyedia

Halaman 64 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian penjelasan manakala dalam dokumen terdapat hal-hal yang ingin di beri penjelasan oleh panitia
- Ada rapat pemberian penjelasan
- Pemasukan dokumen penawaran
- Dilanjutkan dengan pembukaan dokumen penawaran
- Evaluasi penawaran terhadap dokumen penawaran yang dimasukkan oleh peserta lelang.
- Dibuatkan Berita Acara hasil evaluasi, administrasi, teknis harga
- Setelah itu masuk tahapan penetapan pemenang lelang terhadap peserta lelang yang memenuhi persyaratan administrasi teknis dan harga untuk menjadi pemenang.
- Kemudian diumumkan pemenang lelang
- Terdapat masa sanggah terhadap peserta lelang apabila hasil penetapan pemenang barang dan jasa terdapat penyimpangan yang tidak sesuai, peserta lelang dapat mengajukan sanggah.
- Setelah tidak ada sanggah sampai jadwal yang ditetapkan, maka panitia membuat Berita Acara Hasil Pelelangan dan Menyerahkan seluruh dokumen proses pengadaan kepada PPK.
- Bahwa informasi /dokumen yang diumumkan pada kegiatan lelang terkait dengan pengadaan roda dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, yakni antara lain :
 - Nama paket kegiatan, jumlah/volume pengadaan yang akan dilaksanakan, nilai total HPS, dan spesifikasi teknis barang.
 - Selain itu dalam dokumen pengumuman pelelangan tersebut juga memuat informasi mengenai syarat-syarat pendaftaran, yakni :
 - 1) Pendaftaran dilakukan oleh direktur perusahaan atau personil yang mendapat Surat Kuasa dari Direktur Perusahaan yang bersangkutan bermaterai Rp.6000,-
 - 2) Menyerahkan 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU)/SIUP yang masih berlaku sesuai klasifikasi bidang/sub bidang usaha dengan memperlihatkan aslinya.
- Bahwa Saksi sudah tidak mengingat lagi mengenai jumlah perusahaan yang mendaftar untuk kegiatan pengadaan kendaraan roda dua pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa mengenai waktu, tanggal masing-masing perusahaan mulai memasukkan dokumen pendaftaran sampai panitia menetapkan pemenang pada saat dilakukan proses lelang tersebut, Saksi tidak mengingat lagi,

Halaman 65 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pasti sesuai jadwal pada saat itu, karena terhadap pengadaan tersebut sudah terdapat jadwal untuk masing-masing kegiatan;

- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh peserta lelang kepada Panitia Lelang terkait kegiatan Pengadaan Roda Dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tersebut, yakni antara lain : Dokumen penawaran satu sampul yang isinya dokumen penawaran, penawaran administrasi, penawaran teknis dan penawaran harga;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengingat lagi terkait pihak-pihak perusahaan yang lolos evaluasi administrasi ataupun teknis pada saat dilakukan proses lelang tersebut;
- Bahwa di dalam dokumen pengadaan ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang, misal dari perjanjian dari syarat kualifikasi administrasi, secara teknis CV tersebut memiliki tenaga dan yang terakhir lulus di evaluasi harga yang saat itu memenuhi harga terendah dari perusahaan lain sehingga ditetapkan sebagai pemenang satu;
- Bahwa benar ada data-data yang diberikan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi berupa : SK dan verifikasi HPS (yang menetapkan pengguna barang);
- Bahwa Saksi sudah tidak mengingat lagi jumlah harga satuan/unit dan spesifikasi roda dua dalam Daftar Kuantitas dan Harga Barang pada kegiatan pengadaan kendaraan roda dua di Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pihak dari calon peserta lelang terkait pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta oleh pihak calon penyedia untuk membuat salah satu syarat lelang terkait pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa yang memenangkan paket kegiatan pengadaan kendaraan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 adalah CV. CIPTA KARYA MANDIRI;
- Bahwa Untuk Saksi dan panitia lain tidak ada pihak-pihak tertentu untuk diberikan pemenangnya dan yang mengerjakan paket kegiatan tersebut CV. CIPTA KARYA MANDIRI.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

4. **BAKRI, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 66 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini Saksi menjabat sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa yang menjadi Panitia Pemeriksa Barang pada kegiatan Pengadaan kendaraan roda dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, yakni :
 - Ketua : EDIFIAN TO TIU, S.kom
 - Anggota : Alm. LA ODE DUDA, Saksi sendiri, RINAWATI, S.Kom, dan SUMARNI;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Panitia Pemeriksa Barang pada kegiatan Pengadaan kendaraan roda dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, yakni berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Wakatobi Nomor: 244.A Tahun 2009 tanggal 4 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku anggota Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/ Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Wakatobi Nomor : 244.A Tahun 2009 tanggal 4 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, yakni :
 - a. Melaksanakan Penelitian/ Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa lingkup Sekretariat Daerah
 - b. Meneliti Dokumen Kontrak atau Sutar Perjanjian Kerja (SPK) dengan membandingkan hasil pelaksanaannya
 - c. Pemeriksa Barang dan Jasa dapat dilakukan di gudang atau lokasi tertentu yang ditetapkan sebelum diserahkan kepada pengguna barang/ jasa atau kepada orang yang berhak menerimanya
 - d. Membuat Berita Acara Pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dan disampaikan kepada pejabat pembuat komitmen/ penanggung jawab kegiatan dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi selaku Kuasa Pengguna Anggaran
- Bahwa seingat dan sepengetahuan Saksi, pada tahun 2009 di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi ada kegiatan pengadaan kendaraan dinas roda dua sejumlah 100 (seratus) unit sepeda motor merek YAMAHA VEGA,

Halaman 67 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah anggaran pengadaan sepeda motor tersebut Saksi sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa mengenai pengadaan kendaraan dinas roda dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tersebut diperuntukan untuk yang diperuntukkan untuk para Kepala Desa dan lurah;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan barang/ jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, yakni :
 - Setelah barang diadakan, Saksi selaku anggota Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/ Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 bersama-sama dengan anggota Panitia yang lain, atas perintah PPK, yakni Terdakwa H. MONGINSIDIN, SE, hanya melakukan pemeriksaan fisik barang saja yang telah diadakan, yang pada saat itu yaitu kendaraan dinas roda dua yang telah diadakan dengan mengacu pada dokumen kontrak pengadaan kendaraan dinas roda dua tersebut
 - Pada saat itu Saksi memeriksa di 3 (tiga) tempat dimana kendaraan dinas roda dua tersebut disimpan, yakni pertama Saksi memeriksa di sebuah rumah di daerah Kelurahan Mandati I, selanjutnya Saksi memeriksa di sebuah rumah di daerah Kelurahan Mandati II, kemudian terakhir Saksi memeriksa kendaraan dinas roda dua tersebut di dealer motor tersebut di daerah Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi
 - Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, selanjutnya Saksi tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan, karena Saksi tidak paham mengenai hal tersebut, dan Saksi juga tidak ingat apakah Saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa dokumen kepemilikan kendaraan dinas roda dua tersebut, karena biasanya dokumen-dokumen tersebut baru keluar setelah 3 s/d 6 bulan, akan tetapi setelah 3 s/d 6 bulan kendaraan dinas roda dua tersebut Saksi periksa secara fisik, Saksi selanjutnya tidak pernah mendapat perintah dari PPK untuk melakukan pemeriksaan dokumen kepemilikan kendaraan dinas roda dua tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa dokumen kepemilikan kendaraan dinas roda dua tersebut belum ada sampai dengan sekarang, karena Saksi mendapat kabar bahwa pihak penyedia telah kabur atau menjadi buron

Halaman 68 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak melengkapi dokumen-dokumen kepemilikan kendaraan dinas roda dua tersebut;

- Bahwa mengenai Berita Acara Pemeriksaan tersebut, Saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya dan Saksi juga tidak ingat lagi apakah telah bertanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan barang yang dalam hal ini kendaraan dinas roda dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi pada tahun 2009 tersebut, telah sesuai baik spesifikasi maupun jumlah sebagaimana di dalam dokumen kontrak;
- Bahwa dasar Saksi menyatakan bahwa pengadaan kendaraan dinas roda dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi pada Tahun Anggaran 2009, yakni karena Saksi melihat dokumen kontrak dan barang yang telah diadakan tersebut telah sesuai dengan spesifikasi yang terdapat di dalam dokumen kontrak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu pengadaan tersebut, telah lengkap dan sesuai dengan dokumen kontrak;
- Bahwa mengenai isi dokumen kontrak pengadaan kendaraan dinas roda dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi pada Tahun Anggaran 2009 tersebut, Saksi tidak memahami isi dokumen kontrak tersebut, karena pada saat itu Saksi merupakan pegawai baru yang hanya ditunjuk oleh pimpinan dalam hal ini PPK, untuk melakukan pemeriksaan fisik di lapangan terhadap kendaraan dinas tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi terkait honor yang Saksi dapatkan dari jabatan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen Laporan Pertanggung Jawaban terkait kegiatan pengadaan kendaraan dinas roda dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi pada Tahun Anggaran 2009 tersebut;
- Bahwa bahwa pihak-pihak yang terlibat di kegiatan pengadaan kendaraan dinas roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tersebut, yakni :
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : HARDIN LA OMO
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : MONGINSIDIN
 - Panitia Pengadaan : Saksi tidak mengetahui
 - Penyedia : Saksi tidak mengetahui
 - Panitia Pemeriksa Barang : EDIFianto TIU, S.Kom, LA ODE DUDA, RINAWATI, S.Kom, ADAM ODE, SUMARNI.

Halaman 69 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui anggaran terkait kegiatan pengadaan kendaraan dinas roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tersebut telah dicairkan 100%;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa kelengkapan dokumen tersebut adalah Panitia Pemeriksa Barang, Namun pada saat Saksi melakukan pemeriksaan, Dokumen tersebut belum ada karena nanti 3 sampai 6 bulan baru ada., akan tetapi setelah 3 s/d 6 bulan Saksi tidak mendapat perintah dari PPK untuk melakukan pemeriksaan Dokumen.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

5. JUHAIDDIN, SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi, yang Saksi sudah tidak ingat lagi nomor Surat Keputusan serta tanggal Surat Keputusan, seingat Saksi di bulan Desember 2017;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi mempunyai tugas yaitu :
 - Menyusun kebijakan tentang perencanaan APBD, APBDP dan pertanggung jawaban APBD
 - Penatausahaan Aset Daerah
 - Menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan yang Saksi pimpin, melaksanakan APBD
- Bahwa jabatan Saksi pada tahun 2009, yakni selaku Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi, adapun yang Saksi ketahui mengenai kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, yakni bahwa memang benar terdapat pengadaan kendaraan roda dua pada Sekretariat Daerah Wakatobi sebanyak 100 (seratus) unit dengan anggaran sejumlah Rp.1.499.900.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa mengenai mekanisme kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tersebut, Saksi tidak mengetahui, karena hal tersebut merupakan ranah dari PPK yakni Terdakwa H. MONGSIDIN, S.E.;
- Bahwa anggaran kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tersebut telah dicairkan 100%, dengan mekanisme pencairan yakni dilaksanakan secara 2 (dua)

Halaman 70 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap, yakni Tahap I Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dengan Nomor SPM :27/SPM/2009 tanggal 11 Agustus 2009 dan selanjutnya SP2D: 633/LS-BJ-2009 tanggal 20 Agustus 2009 sejumlah Rp.299.980.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah), kemudian Tahap II sebagaimana Nomor SPM :33/SPM/2009 tanggal 12 September 2009 sejumlah Rp.1.199.920.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah) yang ditransfer ke rekening an. ABDULLAH. M (DPO)/ CV. CIPTA KARYA MANDIRI dengan nomor rekening 004.01.04.000969-0.;

- Bahwa berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bahwa penyedia atau pelaksana dari kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tersebut, yakni ABDULLAH. M (DPO)/ CV. CIPTA KARYA MANDIRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan atau diperuntukkan untuk siapa kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis atau spesifikasi kendaraan roda dua dalam kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa mekanisme pencairan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah pada tahun 2009, yakni bendahara sekretariat mengajukan permintaan pembayaran ke DPPKAD, disertai dan dilengkapi dokumen pencairan, meliputi kontrak, berita acara pembayaran, dokumen photo barang/jasa yang diadakan disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada bagian administrasi pemerintahan umum;
- Bahwa sesuai dengan syarat kelengkapan administrasi untuk mengajukan pencairan tidak terdapat kendala, karena pada saat itu seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah dipenuhi sehingga pembayaran kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tersebut dapat dicairkan;
- Bahwa mengenai apakah terdapat kekurangan dalam kegiatan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tersebut, Saksi tidak mengetahuinya, setahu Saksi bahwa terhadap pengadaan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tersebut terdapat kekurangan dokumen BPKB sejumlah 45 (empat lima) dokumen dari 100 (seratus) unit kendaraan

Halaman 71 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda dua yang diadakan/ dilaksanakan, dan hal tersebut berdasarkan temuan BPK tahun 2010, dengan rincian yakni :

- Kecamatan Wangi-Wangi sebanyak 3 (tiga) unit
 - Kecamatan Wangi-Wangi Selatan sebanyak 3 (tiga) unit
 - Kecamatan Kaledupa sebanyak 13 (tiga belas) unit
 - Kecamatan Kaledupa Selatan sebanyak 10 (sepuluh) unit
 - Kecamatan Tomia sebanyak 7 (tujuh) unit
 - Kecamatan Tomia Timur sebanyak 3 (tiga) unit
 - Kecamatan Binongko sebanyak 4 (empat) unit
 - Kecamatan Togo Binongko sebanyak 2 (dua) unit
- Bahwa mengenai isi dokumen kontrak tersebut Saksi tidak mengetahuinya, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari PPK, sedangkan mengenai keberadaan dokumen kontrak tersebut, Saksi belum bisa memastikan apakah masih terdapat di kantor Saksi, karena dokumen kontrak tersebut berada di gudang kantor sementara tempat penyimpanan dokumen tersebut sudah 3 (tiga) kali pindah tempat;
- Bahwa setahu Saksi untuk keberadaan 100 (seratus) unit kendaraan roda dua yang diadakan tersebut telah ada semua sebanyak 100 (seratus) unit atau tidak terdapat kekurangan;
- Bahwa dokumen BPKB kendaraan roda dua dalam kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tersebut bukan merupakan syarat untuk melakukan pencairan, sehingga pada saat it pencairan dapat dicairkan karena syarat-syarat untuk melakukan pencairan telah dipenuhi oleh penyedia. Sedangkan mengenai konsekuensi apabila dokumen BPKB kendaraan roda dua sebanyak 45 (empat puluh lima) tersebut tidak ada maka secara administrasi apabila barang/ kendaraan roda dua tersebut rusak maka tidak dapat dilakukan lelang atau penghapusan aset ataupun melakukan perpanjangan pajak kendaraan bermotor oleh karena dokumen BPKB tersebut tidak ada;
- Bahwa mekanisme pencatatan aset daerah khususnya kendaraan roda dua pengadaan tahun 2009 sebanyak 100 (seratus) unit tersebut, telah dicatat sebagai aset daerah pada pengguna barang dalam hal Sekretariat Daerah, selanjutnya sekretariat daerah menyampaikan laporan ke DPPKAD selaku pembantu pengelola aset, dengan dasar laporan tersebut DPPKAD mencatat kendaraan roda dua tersebut sebagai aset daerah, yang tertuang dalam Kartu Inventaris Barang;

Halaman 72 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Kepala BPKAD Kabupaten Wakatobi telah melakukan koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Wakatobi, mengenai kekurangan dokumen BPKB sebanyak 45 (empat puluh lima) dokumen tersebut, dan terhadap tindak lanjut koordinasi tersebut, pihak inspektorat daerah kabupaten wakatobi telah melaporkan hal tersebut kepada KPK;
- Bahwa mengenai kondisi kendaraan roda dua yang diadakan dalam kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tersebut, Saksi tidak mengetahuinya kondisi keadaannya saat ini, mengingat bahwa kendaraan tersebut telah dipergunakan;
- Bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada penyampaian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi/ ataupun pihak penyedia/ pelaksana mengenai kekurangan dokumen BPKB kendaraan roda dua sebanyak 45 (empat puluh lima) dokumen pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tersebut;
- Bahwa belum pernah dilaksanakan penghapusan aset atau pelelangan aset sebanyak 100 (seratus) unit kendaraan roda dua yang telah diadakan oleh sekretariat daerah kabupaten wakatobi pada tahun 2009.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

6. **ALIANA, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi saat ini sebagai Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 406 tahun 2019, tanggal 01 Juli 2019 dan sekarang menduduki jabatan selaku Plt. Kepala Inspektorat Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Wakatobi Nomor: 824.4/106/II/2021, tanggal 03 Februari 2021;
- Bahwa Saksi mempunyai tugas di samping sebagai Sekretaris Inspektorat juga melaksanakan tugas Inspektur tapi yang sifatnya prinsipil harus di konsultasikan kepada pimpinan dalam hal ini Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi, dimana tugas Inspektur yaitu membantu Bupati, membina, mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan serta membina hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanggungjawab Saksi selaku Plt. Kepala Inspektorat Kabupaten Wakatobi

Halaman 73 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Daerah. Tugas Tanggungjawab Saksi selaku Plt. Kepala Inspektorat diatur dalam Perbub No. 33 Tahun 2016;

- Bahwa Saksi tidak tahu menahu terkait Pengadaan Kendaraan Roda Dua Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sehubungan dengan kendaraan roda dua yang tidak memiliki bukti kepemilikan namun jumlahnya Saksi tidak ketahui yang Saksi ketahui sesuai penyampaian dari Kepala Kejaksaan Negeri Wakatobi (ADE HERMAWAN) pada tahun 2020 untuk ditindaklanjuti dan dokumennya telah diserahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Wakatobi di Pak Inspektur sebelumnya atas nama pak NURSALEH;
- Bahwa terdapat pengadaan kendaraan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi tahun 2009 yang Saksi ketahui berawal dari informasi dari Kepala BPKAD Kabupaten Wakatobi saat Saksi tanyakan hasil penelusuran dari Kejaksaan terkait dengan Asset, kemudian kepala BPKAD menjawab termasuk kendaraan roda dua yang di Dealer milik Saudara Amir yang beralamat di Kelurahan Pongo, selanjutnya Kepala BPKAD menyampaikan kepada Saksi termasuk pajaknya tidak bisa dibayar karena tidak bisa di perlihatkan bukti kepemilikannya berupa BPKB di Kantor Samsat Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi bertemu dengan Kepala BPKAD pada saat beliau berkunjung di Kantor Inspektorat Kabupaten Wakatobi pada tahun 2020 dan selanjutnya saksi tanyakan tindak lanjut hasil penelusuran Aset Pemda yang dilakukan oleh Kantor Kejaksaan Negeri Wakatobi;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Wakatobi tahun 2009 adalah Saudara RUSDIN, S.H. yang sekarang bertugas sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi tidak ada kaitannya dengan pengadaan Kendaraan Roda Dua Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ada kaitannya dengan pengadaan Kendaraan Roda Dua Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tersebut yakni Kabag Tapem dan Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dokumen kontrak Nomor:01/KONT/A/APU/ SETDA/V/2009, tanggal 15 Mei 2009 tersebut dan Saksi mengenal UMAR WANCE yang saat ini bertugas di Dinas Kesbangpol Kabupaten Wakatobi;

Halaman 74 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersedia untuk melakukan pencarian dan menyerahkan dokumen kepada Kejaksaan Negeri Wakatobi terkait dokumen kontrak serta dokumen lain pada pekerjaan Pengadaan Roda Dua Kabupaten Wakatobi sebesar Rp.1.499.900.000,- pada Dinas Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Anggaran 2009 yang telah diserahkan di Inspektorat Kabupaten Wakatobi pada tanggal 11 Agustus 2009;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

7. **YANCE KONGRES ALIAS YANG PA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki perusahaan yang bernama CV. CITRA SELARAS bergerak di bidang sepeda motor Yamaha;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 akan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama DEDY FERianto, SH, CMLC & PARTNERS dari Kantor Hukum DEDI FERianto & PARTNER LAW FIRM, berkedudukan di Jalan Raya Palagimata, Kompleks BTN Ratu Permai Residence Blok J/10 Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SK.012/ DF.Pid/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021;
- Bahwa saksi mempunyai kedudukan/ jabatan di CV. CITRA SELARAS selaku Direktur;
- Bahwa CV. CITRA SELARAS memiliki rekening yang menyimpan uang/ dana milik CV. CITRA SELARAS di Bank Danamon Cabang Baubau dengan Nomor Rekening: 787052;
- Bahwa saksi selaku Direktur yang mempunyai specimen tanda tangan dalam aplikasi pembukaan rekening di Bank Danamon atas nama CV. CITRA SELARAS;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kaitan dengan kegiatan pengadaan roda dua di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009;
- Bahwa saksi kenal saksi AMIR SYARIFUDDIN hanya sebatas pembelian sepeda motor dan saksi tidak ada hubungan dengan saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA dalam kegiatan pengadaan roda dua di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009;

Halaman 75 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menjalin hubungan kerja dengan saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA dalam kegiatan pengadaan roda dua di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA untuk beli kendaraan roda dua sebanyak 100 Unit dan saksi tidak mengetahui peruntukan kendaraan roda dua tersebut;
- Bahwa awalnya saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA datang ketemu dengan saksi mau membeli kendaraan roda dua sebanyak 100 (seratus) unit dengan harga kosong, setelah itu pembelian secara bertahap apabila ada uang saksi serahkan kendaraan sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi melakukan penjualan roda dua yang dibeli oleh saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA berdasarkan pembelian oleh masyarakat umum;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. CITRA SELARAS yang bertindak sebagai Dealer hanya menyediakan kendaraan roda dua dan menyiapkan faktur kendaraan harga kosong dan untuk pengurusan dokumen kepemilikan adalah tanggungjawab dari saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA sebagai pembeli;
- Bahwa saksi mengetahui, dapat saksi jelaskan mekanismenya membeli kendaraan dengan harga kosong setelah kendaraan dibayar lunas saksi memberikan faktur kendaraan untuk membayar pajak dan mengurus BPKB, STNK di Samsat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA membeli kendaraan roda dua kepada saksi peruntukannya untuk pengadaan tapi saksi tidak tahu pengadaan di Instansi mana;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA sehubungan dengan kegiatan pengadaan roda dua di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009 hanya saksi menerima sejumlah uang untuk pembelian motor dengan volume 100 (seratus) Unit;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa jumlah uang yang saksi terima dari saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA dan uang yang saksi terima seluruhnya digunakan untuk pembelian roda dua merek Yamaha VEGA R;
- Bahwa saksi terima pembayaran dari saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA di kantor Dealer Yamaha Kota Baubau ditahun 2009 namun saksi tidak ingat lagi berapa kali pembayarannya;

Halaman 76 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode jual beli yang saksi buat dengan saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA secara lisan sama dengan pembelian dengan umum;
- Bahwa saksi tidak pernah menjalin hubungan kerjasama dengan dengan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan roda dua di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009;
- Bahwa spesifikasi, volume kendaraan yang diadakan oleh saksi AMIR SYARIFUDDIN di Dealer CV. CITRA SELARAS milik saksi adalah Kendaraan Roda Dua Merek/ Type Yamaha Vega R, Volume Kendaraan 100 (seratus) Unit;
- Bahwa saksi menetapkan harga satuan/ unit kendaraan roda dua dengan merek Yamaha berdasarkan merek Yamaha VEGA ZR sebesar Rp. 13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehubungan dengan penjualan kendaraan roda dua di Dealer CV. CITRA SELARAS tahun 2009 berdasarkan harga dari Distributor Yamaha di Jakarta;
- Bahwa harga kendaraan Roda Dua Merek/ Type Yamaha Vega R dengan harga 1 (satu) unit sebesar Rp. 12. 950.000,- (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sudah termasuk dengan surat kendaraan bermotor sedangkan saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA membeli kendaraan kepada saksi dengan harga tidak termasuk dengan surat-suratnya biaya angkut sampai di wangi-wangi, dan biaya lainnya hanya dengan harga kosong;
- Bahwa saksi jelaskan yang mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam pengurusan dokumen kepemilikan berupa STNK, BPKB sejumlah 100 (seratus) unit sehubungan dengan pembelian kendaraan roda dua oleh saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA di dealer milik saksi adalah saudara AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA;
- Bahwa saksi tidak mengenal ABDULLAH. M (DPO), selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan CV. CIPTA KARYA MANDIRI saksi hanya berhubungan dengan saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA;
- Bahwa perusahaan CV. CITRA SELARAS tidak pernah mengikuti lelang atau tidak pada tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan panitia pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam pekerjaan pengadaan roda dua di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009 yang saksi tahu hanya saksi AMIR yang datang membeli kendaraan roda dua sejumlah 100 Unit di Dealer Yamaha milik saksi;

Halaman 77 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pekerjaan pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi TA 2009;
- Bahwa saksi tidak pernah ada pengembalian uang kepada saksi AMIR sehubungan dengan pembelian kendaraan roda dua di dealer milik saksi hanya sejumlah 100 (seratus) unit;
- Bahwa saksi pernah menerima uang secara tunai dari saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA untuk pembelian sepeda motor namun besarnya saksi tidak ingat lagi dan dalam bentuk check saksi tidak pernah terima hanya secara tunai saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan saksi AMIR SYARIFUDDIN dengan pengadaan kendaraan roda dua yang diadakan di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009;
- Bahwa ada dokumen bukti pembayaran yang saksi buat berupa Kwitansi Pembayaran dan saksi sudah serahkan kepada saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA dan untuk saksi juga memiliki arsip tapi bukti kwitansi tersebut saksi tidak temukan lagi;
- Bahwa harga kendaraan untuk pengadaan kendaraan roda dua sejumlah 100 (seratus) unit yang dibeli oleh saksi AMIR SYARIFUDIN di dealer milik saksi telah selesai dibayar lunas 100 % (seratus persen) namun harga keseluruhan saksi tidak ingat lagi karena saksi tidak memiliki dokumen bukti pembayaran akan tetapi apabila nanti bukti tersebut ditemukan saksi akan menyerahkan kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Wakatobi;
- Bahwa faktur Pajak Standar tersebut benar dari CV. CITRA SELARAS dengan menggunakan Stempel CV. Citra Selaras dengan nama saksi sendiri selaku Direktur CV. CITRA SELARAS;
- Bahwa harga kendaraan roda dua untuk 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Vega berdasarkan pada faktur pajak standar tersebut sebesar Rp.10.410.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa adapun kaitan Faktur Pajak Standar dengan kendaraan Roda Dua Merek/ Type Yamaha Vega-R yang diadakan oleh saksi AMIR SYARIFUDDIN dalam pengadaan Roda Dua di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009 karena saksi AMIR SARIFUDDIN yang membeli Kendaraan Roda Dua tersebut kepada saksi sehingga CV. CITRA SELARAS mengeluarkan Faktur Pajak Standar tersebut;

Halaman 78 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan di Dealer CV. CITRA SELARAS wajib mengeluarkan Faktur Pajak Standar pada setiap pembelian Kendaraan roda dua namun saksi tidak tahu digunakan untuk faktur pajak standar tersebut.
- Bahwa pada Tahun 2009 saksi AMIR SYARIPUDDIN datang di kantor ketemu dengan Sdr. IDHAM KHALIK alias BONAR selaku Manajer Sepeda Motor Yamaha dan meminta Faktur Pajak Standar, kemudian disodorkan ke saksi untuk saksi tandatangani;
- Bahwa yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak PPh/PPn terhadap kendaraan roda dua sehubungan dengan pengadaan roda dua di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009 adalah saksi AMIR SYARIPUDDIN dan saksi tidak ketahui berapa nilai obyek pajak karena bukan saksi yang mengurus pajak karena ada khusus yang mengurus terkait pajak tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan CV. CITRA SELARAS sudah memenuhi kewajiban melakukan pembayaran pajak keluar sedangkan PPh dan PPh dibayar oleh saksi AMIR SYARIPUDDIN dengan Volume Kendaraan Roda Dua sebanyak 100 Unit;
- Bahwa benar CV. CITRA SELARAS pernah menerima uang sebesar Rp. 1.041.000.000 yang sumber uangnya dari saksi AMIR SYARIPUDDIN, diperuntukkan untuk pembelian sepeda motor Merek Yamaha Vega R dengan volume 100 Unit;
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk mekanisme pembelian roda dua merek Yamaha Vega R oleh saksi AMIR SYARIPUDDIN di Dealer CV. CITRA SELARAS pada tahun 2009 tetap pada keterangan saksi sebelumnya secara berangsur sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan kepada CV. CITRA SELARAS sehingga pengambilan kendaraan secara bertahap tidak secara keseluruhan dengan volume 100 unit;
- Bahwa sepengetahuan saksi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembelian kendaraan dinas roda dua yang diadakan oleh Pemerintah Daerah tidak ada yang saksi ketahui pengurusan surat-surat ada Surat Keterangan dari Dinas yang mengadakan kendaraan Dinas Roda Dua tersebut dan perbedaan dengan pembelian masyarakat umum pembelian kendaraan bermotor dengan syarat melampirkan Kartu Tanda Pengenal berupa KTP;
- Bahwa tidak ada dokumen yang diajukan oleh saksi AMIR SYARIPUDDIN ke CV. CITRA SELARAS sehubungan dengan pembelian kendaraan roda dua sejumlah 100 Unit karena yang mengurus surat-surat kendaraan roda

Halaman 79 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua tersebut adalah saksi AMIR SYARIPUDDIN dengan pembelian harga kosong;

- Bahwa saksi ketahui daftar harga kendaraan Yamaha Vega R sebesar Rp. 12.950.000 di CV. CITRA SELARAS adalah harga umum yang sudah termasuk dengan surat-surat berupa STNK, BPKB dan Nomor Plat Motor dan sesuai yang saksi ketahui kendaraan roda dua yang dibeli harus sesuai dengan harga yang ada di Faktur Pajak Standar sedangkan pembelian harga kosong sebesar Rp.10.410.000,- kewajiban pengurusan surat-surat ada pada saksi AMIR SYARIPUDDIN;
- Bahwa benar pernah ada pembicaraan mengenai diskon harga kendaraan merek/ type Yamaha Vega R antara Manajer Sepeda Motor Yamaha CV. CITRA SELARAS dengan saksi. AMIR SYARIFUDDIN dengan Volume 100 Unit yang saksi ketahui dari penyampaian dari Manajer Sepeda Motor Yamaha saksi, namun saksi tidak mengetahui berapa nilai Diskonnya dan saksi tidak ingat lagi apakah diskon untuk volume 100 unit atau per unit kendaraan

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

8. YULSTIARA ANSYARUDDIN, S. Sos, , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan pengadaan kendaraan roda dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan Aset pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Yang mengangkat Saksi selaku Kepala Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan Aset adalah Bupati Wakatobi, dasar hukum pengangkatan Saksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 229 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV Lingkup Kabupaten Wakatobi Tanggal 17 Januari 2017;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan Aset pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi yakni:
 - Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.
 - Menyiapkan bahan penyusunan daftar rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah.

Halaman 80 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan perencanaan pemeliharaan barang milik daerah yang dituangkan dalam Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah pemeliharaan.
 - Melaksanakan telaahan terhadap data barang milik daerah yang diusulkan rencana pemeliharaannya dan memperhatikan daftar barang pada perangkat daerah mengenai informasi status barang dan kondisi barang.
 - Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah.
 - Menyiapkan bahan penyusunan inventarisasi barang milik daerah.
 - Melaksanakan pencatatan dan menginventarisasi barang milik daerah.
 - Menyampaikan laporan hasil inventarisasi barang milik daerah.
 - Melaksanakan pengamanan barang milik daerah.
 - Melaksanakan pengawasan dan pengendalian asset pemerintah daerah.
 - Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah.
 - Melaksanakan dan memproses penghapusan barang milik daerah
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi Diatur di Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa benar Saksi mengetahui terdapat kegiatan pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi tahun 2009 berdasarkan riwayat dari Aplikasi Sistim Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDABMD) pada tahun 2017, selanjutnya setelah Saksi ketahui kemudian Saksi melakukan inventarisasi dan menemukan adanya fisik kendaraan sesuai dengan data dari Aplikasi itu dan ada beberapa dari kendaraan tersebut yang telah memiliki BPKB dan ada juga yang tidak memiliki BPKB;
 - Bahwa jumlah pengadaan kendaraan roda dua di secretariat daerah kabupaten wakatobi tahun 2009 sejumlah 100 (seratus) unit kendaraan dan yang memiliki BPKB sebanyak 64 (enam puluh empat) unit, sedangkan jumlah kendaraan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan berupa BPKB sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit, harga/ unit sebesar Rp.15.782.145,00 (lima belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh lima Rupiah), Type/ merek kendaraan Yamaha/ Vega dengan tahun 2009;

Halaman 81 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar Saksi menyatakan kendaraan roda dua pengadaan di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 sebanyak 64 (enam puluh empat) unit, sedangkan jumlah kendaraan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan berupa BPKB sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit, harga/ unit sebesar Rp.15.782.145,00 (lima belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh lima Rupiah), Type/ merek kendaraan Yamaha/ Vega dengan tahun 2009 adalah catatan pada aplikasi Sistem Informasi Management Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) hasil inputan dari pengurus barang dan ditemukan dalam berangkas fisik BPKB sejumlah 64 (enam puluh empat) unit;
- Bahwa Kendaraan roda dua tersebut diperuntukkan untuk kegiatan operasional Desa dan Kelurahan lingkup Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa yang Saksi ketahui terlibat dalam kegiatan pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi tahun 2009 yakni :
 - Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran: HARDIN LA OMO, SE (Calon Wakil Bupati H. Arhawi).
 - PPK (Pejabat Pembuat Komitmen): yang Saksi dengar dari Bendahara Pengurus Barang Tahun 2009 yang telah meninggal dunia PPK pengadaan roda dua di Sekretariat Kabupaten Wakatobi tahun 2009 adalah Terdakwa H. MONGSIDIN, SE.
 - Panitia Pemeriksa Barang: Saksi tidak tahu.
 - Ketua Pokja Pemilihan: Saksi tidak tahu.
 - Bendahara Pengeluaran: LA ABDIHI, SE
- Bahwa Yang Saksi ketahui berdasarkan Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) belanja tahun Anggaran 2009 tanggal 30 April 2009 sesuai DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) Nilai Anggaran untuk pengadaan roda dua tahun 2009 di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa Yang Saksi ketahui berdasarkan data fisik di BPKAD kendaraan yang telah terinput sebanyak 100 Unit maka sepengetahuan Saksi anggarannya telah cair 100%;
- Bahwa Syarat –syarat yang harus dipenuhi untuk kelengkapan dokumen pencairan anggaran pada tahun 2009 yakni :
 - Surat Permintaan Pembayaran (LS)
 - Berita Acara Serah Terima Barang antara penyedia dengan Pengguna Barang.
 - Dokumentasi

Halaman 82 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Milik Daerah.

- Bahwa saksi menjelaskan dokumen Kontrak tidak ditemukan lagi di BPKAD Kabupaten Wakatobi sampai saat ini;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Pengurus Barang Pengguna (Bendahara Barang) untuk menindak lanjuti terhadap catatan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terkait adanya kendaraan yang tidak dilengkapi dengan Dokumen Kepemilikan dengan rekomendasi agar ditanyakan kepada penyedia barang/ pihak ketiga akan tetapi saat belum ada tindak sehubungan dengan dokumen kepemilikan dengan alasan dialernya tutup;
- Bahwa Yang Saksi ketahui pengguna kendaraan tidak dapat membayar pajak kendaraannya apabila tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan (BPKB);
- Bahwa pengguna barang masing-masing yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana dalam aturan tersebut menyatakan pengguna barang bertanggung jawab atas barang yang berada dalam pengawasannya;
- Sepengetahuan Saksi mekanisme pembayaran pajak barang Aset Milik Daerah adalah pengguna barang tiap tahun melakukan pembayaran pajak kendaraan masing-masing yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak dengan cara meminjam dokumen asli BPKAB yang berada di Bidang Aset di BPKAD, kemudian melakukan pembayaran di Samsat;
- Bahwa Terhadap kendaraan roda dua yang diadakan di Sekretariat Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tersebut belum dilakukan penghapusan Barang Milik Daerah karena menunggu usulan dari pengguna barang dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan harus ada Tim penilai barang dari KPKNL, serta tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Motor) sehingga sampai saat ini belum dilakukan penghapusan barang milik daerah;
- Bahwa jangka waktu penghapusan Barang Milik Daerah minimal selama 7(tujuh) tahun dilihat dari masa manfaat Barang Milik Daerah berdasarkan Kebijakan Akuntansi dan Penghapusan Barang Milik Daerah diatur di Permendagri Nomor 19 Tahun 2016;

Halaman 83 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengguna Barang masing-masing yang mempunyai tanggung jawab penghapusan barang milik daerah diketahui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perbedaan harga satuan/unit kendaraan roda dua tersebut antara harga didalam kontrak dengan data yang ada di BPKAD Kabupaten Wakatobi karena kejadiannya di Tahun 2009;
- Bahwa yang menjadi acuan Saksi menginput data barang milik Daerah yaitu Resume Kontrak, Serah Terima Barang Pekerjaan Pengadaan dan menginput barang adalah pengurus barang/bendahara barang masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- Bahwa tidak seluruhnya kendaraan roda dua sejumlah 100 unit yang telah dilengkapi dengan BPKB, STNK, dan Nomor Polisi, hanya sejumlah 64 unit yang memiliki BPKB dan hanya 29 (dua puluh sembilan) unit yang memiliki dokumen STNK dari 8 kecamatan dan yang ada STNK hanya 2 kecamatan yakni Kecamatan Wangi-Wangi sejumlah 14 unit STNK dan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan sejumlah 15 unit STNK, sehingga dari 64 unit kendaraan yang memiliki dokumen BPKB terdapat 35 unit kendaraan roda yang tidak memiliki dokumen STNK, dan terdapat Nomor Polisi sejumlah 29 unit sedangkan 6 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko hanya terdapat BPKB tidak memiliki dokumen berupa STNK;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada beberapa kendaraan yang pernah dibayarkan pajaknya oleh pengguna barang yakni Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan yang saksi ketahui dari pengurus barang pada saat saksi menjabat selaku Kepala Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan Aset di BPKAD Kab. Wakatobi, tapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah pastinya yang telah dibayarkan pajaknya. Untuk mekanisme pembayaran pajaknya yakni pengguna barang meminjam BPKB di bagian pengelolaan aset, setelah itu pengguna barang sendiri yang membayar pajaknya ke Kantor SAMSAT Kab. Wakatobi;
- Bahwa dari hasil inventarisasi yang telah kami lakukan sehubungan dengan pengadaan kendaraan roda dua di bagian administrasi pemerintahan umum Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi TA. 2009 ditemukan kendaraan roda dua sejumlah 100 unit yang telah dialihkan status penggunaannya ke 8 Kecamatan dan dari jumlah 100 unit tersebut terdapat 1 unit kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya, 1 unit kendaraan ditilang di Polres

Halaman 84 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi sesuai pengakuan dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kecamatan Wangi-Wangi Selatan selaku yang menggunakan kendaraan. karena tidak memiliki surat-surat. Maka dari sejumlah 100 unit kendaraan fisiknya hanya terdapat 98 unit yang masih dalam penguasaan pengguna barang dan terdapat kendaraan roda dua yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama kecamatan	Jumlah unit kendaraan	Tidak memiliki bukti kepemilikan		
			BPKB	STNK	NO. POLISI
1	Wangi-Wangi	20	2	5	2
2	Wangi-Wangi Selatan	21	4	6	4
3	Kaledupa	16	10	10	10
4	Kaledupa Selatan	10	5	5	5
5	Tomia	10	6	6	6
6	Tomia Timur	9	3	3	3
7	Binongko	9	4	4	4
8	Togo Binongko	5	2	2	2
Total		100	36	41	36

Sehingga dari jumlah kendaraan sebanyak 100 unit terdapat 36 unit tidak memiliki BPKB, 49 unit tidak memiliki STNK, dan 36 unit tidak memiliki Nomor Polisi.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

9. **ADAM ODE, S. Sos**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal ini Saksi menjabat sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009.;
- Bahwa yang menjadi Panitia Pemeriksa Barang pada kegiatan Pengadaan kendaraan roda dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, yakni :Ketua : EDIFANTO TIU, S.ko, Anggota : Alm. LA ODE DUDA, Saksi sendiri, RINAWATI, S.Kom, dan SUMARNI;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Panitia Pemeriksa Barang pada kegiatan Pengadaan kendaraan roda dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, yakni berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Wakatobi Nomor: 244.A Tahun 2009 tanggal 4 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku anggota Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/ Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Wakatobi Nomor : 244.A Tahun 2009 tanggal 4 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, yakni :

- a. Melaksanakan Penelitian/ Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa lingkup Sekretariat Daerah;
 - b. Meneliti Dokumen Kontrak atau Sutar Perjanjian Kerja (SPK) dengan membandingkan hasil pelaksanaannya;
 - c. Pemeriksa Barang dan Jasa dapat dilakukan di gudang atau lokasi tertentu yang ditetapkan sebelum diserahkan terimakan kepada pengguna barang/ jasa atau kepada orang yang berhak menerimanya;
 - d. Membuat Berita Acara Pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dan disampaikan kepada pejabat pembuat komitmen/ penanggung jawab kegiatan dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa seingat dan sepengetahuan Saksi, pada tahun 2009 di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi ada kegiatan pengadaan kendaraan dinas roda dua sejumlah 100 (seratus) unit sepeda motor merek YAMAHA VEGA, dengan jumlah anggaran pengadaan sepeda motor tersebut Saksi sudah tidak ingat lagi;
 - Bahwa mengenai pengadaan kendaraan dinas roda dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tersebut diperuntukan untuk para kepala desa dan lurah;
 - Bahwa mekanisme pemeriksaan barang/ jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, yakni :
 - Setelah barang diadakan, Saksi selaku anggota Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/ Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 bersama-sama dengan anggota panitia yang lain, atas perintah PPK, yakni Terdakwa H. MONGSIDIN, S.E., melakukan pemeriksaan fisik barang yang telah diadakan, yang pada saat itu yaitu kendaraan dinas roda dua yang telah diadakan dengan mengacu pada dokumen kontrak pengadaan kendaraan dinas roda dua tersebut;
 - Pada saat itu Saksi memeriksa di 3 (tiga) tempat dimana kendaraan dinas roda dua tersebut disimpan, yakni pertama Saksi memeriksa di sebuah rumah di daerah Kelurahan Mandati I, selanjutnya Saksi memeriksa di sebuah rumah di daerah Kelurahan Mandati II, kemudian terakhir Saksi memeriksa kendaraan dinas roda dua tersebut di dealer

Halaman 86 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut di daerah Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;

- Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, selanjutnya Saksi tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan, dikarenakan Saksi tidak paham mengenai hal tersebut, dan Saksi juga tidak ingat apakah Saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa dokumen kepemilikan kendaraan dinas roda dua tersebut, karena dokumen-dokumen tersebut baru keluar setelah 3 s/d 6 bulan, akan tetapi setelah 3 s/d 6 bulan kendaraan dinas roda dua tersebut Saksi periksa secara fisik, selanjutnya Saksi tidak pernah mendapat perintah dari PPK untuk melakukan pemeriksaan dokumen kepemilikan kendaraan dinas roda dua tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa dokumen kepemilikan kendaraan dinas roda dua tersebut belum ada sampai dengan sekarang, karena Saksi mendapat kabar bahwa pihak penyedia telah kabur atau menjadi buron karena tidak melengkapi dokumen-dokumen kepemilikan kendaraan dinas roda dua tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan barang yang dalam hal ini kendaraan dinas roda dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi pada tahun 2009 tersebut, telah sesuai baik spesifikasi maupun jumlah sebagaimana di dalam dokumen kontrak;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi menyatakan bahwa pengadaan kendaraan dinas roda dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi pada Tahun Anggaran 2009, yakni karena Saksi melihat dokumen kontrak dan barang yang telah diadakan tersebut telah sesuai dengan spesifikasi yang terdapat di dalam dokumen kontrak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu pengadaan tersebut, telah lengkap dan sesuai dengan dokumen kontrak;
- Bahwa mengenai isi dokumen kontrak pengadaan kendaraan dinas roda dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi pada Tahun Anggaran 2009 tersebut, namun Saksi tidak memahami isi dokumen kontrak tersebut, karena pada saat itu Saksi merupakan pegawai baru yang hanya ditunjuk oleh pimpinan dalam hal ini PPK, untuk melakukan pemeriksaan fisik di lapangan terhadap kendaraan dinas tersebut;
- Bahwa mengenai hal tersebut Saksi sudah tidak ingat lagi mendapatkan honor terkait jabatan tersebut;

Halaman 87 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak-pihak yang terlibat di kegiatan pengadaan kendaraan dinas roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tersebut, yakni:
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA): HARDIN LA OMO.
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): MONGINSIDIN.
 - Panitia Pengadaan: Saksi tidak mengetahui.
 - Penyedia: Saksi tidak mengetahui
 - Panitia Pemeriksa Barang :
 - EDIFianto TIU, S.Kom.
 - LA ODE DUDA
 - RINAWATI, S.Kom.
 - ADAM OD
 - SUMARNI
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kegiatan pengadaan kendaraan dinas roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tersebut telah dicairkan 100%;
 - Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa kelengkapan dokumen tersebut adalah Panitia Pemeriksa Barang. Namun pada saat Saksi melakukan pemeriksaan, dokumen tersebut belum ada karena nanti 3 sampai 6 bulan baru ada, akan tetapi setelah 3 s/d 6 bulan Saksi tidak mendapat perintah dari PPK untuk melakukan pemeriksaan dokumen;
- Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

10. **LA ABDIHI, SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tupoksi Saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Daerah yaitu :
 - Mengelola Uang Persediaan & LS Bendahara
 - Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya
 - Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan Perintah PPK
 - Menolak Perintah Pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
 - Memungut pajak dan menyeter pajak ke bank
 - Menyampaikan laporan pertanggungjawaban
- Bahwa pada saat itu Pejabat Pembuat Komitmen memang pernah Memintai Saksi untuk melakukan pembayaran kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua Pada Sekretariat daerah tahun 2009;

Halaman 88 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum dikeluarkan perpres terkait pengadaan barang dan jasa tahun 2010 pada dasarnya Pejabat Pembuat Komitmen dijabat oleh kepala bagian pada sekretariat daerah namun terkait dengan pengadaan ini Saksi sudah lupa dilaksanakan dibagian mana pengadaan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi terdapat 8 (Delapan) Bidang pada sekretariat daerah yaitu :
 - Bidang KESRA yang dijabat Oleh H. SAHRUMU;
 - Bidang ORTALAK yang dijabat oleh HAMU POPALIA;
 - Bidang Pembangunan yang dijabat oleh NADAR;
 - Bidang Pemerintahan Umum dijabat oleh H. MONGINSIDI;
 - Bidang Hukum USMAN, SH;
 - Bidang Umum dijabat oleh LAODE GOANI;
 - Bidang Humas dijabat oleh LAODE IFI;
 - Bidang Ekonomi dijabat oleh MAKMUR MADIRU

Dan terhadap nama-nama pejabat tersebut Saksi belum dapat memastikan apakah mereka menjabat pada tahun 2009 karena pada saat itu rotasi/pergantian begitu cepat yang dapat Saksi pastikan pejabat-pejabat tersebut pernah menduduki jabatan itu pada sekretariat Daerah..

- Bahwa berdasarkan DPA Pada Sekretariat Daerah ta 2009 pengadaan kendaraan Dinas Roda Dua ta 2009 berjumlah 100 (Seratus) Unit sedangkan berdasarkan Kontrak Jenis/type kendaraan berjenis Kendaraan merk YAMAHA VEGA R 115 CC;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kendaraan Dinas Roda Dua tersebut diperuntukan untuk 75 (Tujuh Puluh Lima) Desa dan 25 (Dua Puluh Lima) Kelurahan sebagai kendaraan operasional Kepala Desa dan Lurah;
- Bahwa berdasarkan DPA ta 2009 terkait Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua yaitu sebesar 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima ratus Juta Rupiah) namun dalam kontrak antara PPK dan Penyedia Jumlah Pengadaan Tersebut sebesar Rp.1.499.900.(Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pada saat itu pencairan dilakukan 2 (Dua) Tahap yaitu tahap pertama pencairan uang muka sebesar 30% senilai Rp. 299.980.000,- (Dua ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), untuk Tahap Kedua Sebesar 70% senilai Rp. 1.199.920.000 (Satu Milyar seratus Sembilan puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus dua puluh Ribu Rupiah);

Halaman 89 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, proses pencairan tahap pertama dilakukan pada tanggal 11 Agustus tahun 2009 di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Wakatobi. Untuk Tahap Kedua dilakukan pada tanggal 12 September 2009 Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Wakatobi;
- Bahwa alur proses pencairan dana tahap Pertama dan kedua dalam kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua Ta 2009 yaitu :
 - PPK meminta melakukan pembayaran mengeluarkan.
 - KPA mengeluarkan SPM.
 - Bendahara membuat SPP berdasarkan SPM dan kelengkapan dokumen-dokumen yang sudah ditanda tangani oleh PPK.
 - Mengajukan SPP dan kelengkapan Dokumen ke Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD).
 - DPPKD mengeluarkan SP2D melalui BUD
 - Setelah SP2D maka keluar CEQ.
 - CEQ dibawah oleh bendahara ke bank Pembangunan Daerah untuk dicairkan ke rekening penyedia
- Bahwa Dana tersebut dicairkan langsung melalui rekening penyedia tidak dilakukan penarikan secara Tunai;
- Bahwa isi dan Tanda tangan dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 27/SPP/2009 Tanggal 11 Agustus 2009 untuk tahap pertama dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 33/SPP/2009 Tanggal 12 September 2009 adalah benar isi dan tanda tangan Saksi;
- Bahwa benar berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, penyedia/rekanan dalam pengadaan kendaraan Dinas Roda Dua pada Sekretariat Daerah tahun 2009 adalah ABDULLAH. M (DPO)/ CV. CIPTA KARYA MANDIRI;
- Bahwa STNK, BPKB, NOMOR POLISI,SEWA ANGKUTAN,PPN DAN PPH, serta ADMINISTRASI LAINNYA termaksud bagian yang tak terpisahkan dari kelengkapan dokumen untuk proses pencairan pada Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan Daerah namun pada saat itu Saksi tidak memperhatikan lagi karena segala dokumen kelengkapannya sudah ditanda tangani oleh PPK dan PPHP;
- Bahwa pada saat itu yang bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi di kantor Badan Pengelola keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Tahun 2009-2010 yaitu saudara NURBAHTIAR;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang biasa menjadi panitia pemeriksa barang dalam hal pengadaan barang dan jasa pada sekretariat daerah yaitu salah satunya saudara H. LAODE DUDA dan EDIFianto TIU, S.Kom;

Halaman 90 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum bisa memastikan namun kedua orang tersebut sering menjadi Panitia Pemeriksa Barang pada setiap kegiatan Pengadaan di Sekretariat daerah kab. Wakatobi;
- Bahwa untuk kelengkapan dokumen yang sah dari pengadaan kendaraan Dinas Roda Dua Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk pajak pengadaan barang dan jasa tidak dikelola oleh Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

11. **EDIFIANTO, S.Kom, ,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 Saksi masih bertugas di Sekretariat Daerah dan masih menjadi staf pada Sekretariat Daerah;
- Bahwa terkait pengadaan kendaraan dinas roda 2 pada sekretariat daerah pada tahun 2009 Saksi ditunjuk dan diangkat sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan barang/jasa berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 244.a Tahun 2009 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa pada saat itu berdasarkan Keputusan Bupati terdapat 5 (Lima) Orang Tim PPHP yaitu Saksi Sendiri Selaku KETUA, Laode Duda Selaku Sekretaris, Rinawati, S.Kom, Selaku Anggota, Adam Ode Selaku Anggota dan Sumarni Selaku Anggota;
- Bahwa Tupoksi Saksi selaku ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan barang/jasa yaitu :
 - Melaksanakan Penelitian/Pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup Sekretariat Daerah.
 - Meneliti Dokumen Kontrak atau surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Membandingkan Hasil Pelaksanaanya.
 - Pemeriksa Barang dan jasa dapat dilakukan digudang atau lokasi tertentu yang ditetapkan sebelum diserahkan kepada pengguna barang/Jasa atau kepada orang yang menerimanya.
 - Membuat Berita Acara Pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan disampaikan kepada pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan dan selanjutnya dilaporkan kepada bupati melalui Sekretaris daerah Kabupaten Wakatobi Selaku Kuasa pengguna Anggaran

Halaman 91 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan arahan PPK setelah ada barangnya tiba, Saksi langsung melakukan pemeriksaan sesuai spesifikasi serta jumlah barang dan setelah itu Saksi laporkan ke PPK selanjutnya PPK memerintahkan Saksi untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Dan Serah Terima Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Dua) bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dan di tanda tangani oleh tim PPHP beserta Direktur Penyedia;
- Bahwa untuk Pengadaan tersebut, ada 100 (Seratus) Unit kendaraan Roda Dua Pada Tahun anggaran 2009.;
- Bahwa berdasarkan kontrak yang Saksi baca nilai kontrak pengadaan tersebut sebesar Rp. 1.499.900.00,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Rupiah) untuk 100 (Seratus) unit kendaraan Roda Dua;
- Bahwa untuk 100 (Seratus) unit kendaraan roda dua jenis spesifikasi kendaraan adalah kendaraan roda dua merk YAMAHA VEGA R 110 CC;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dengan melihat JUMLAH, SPESIFIKASI serta MOTOR DALAM KEADAAN ON (Hidup);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk form atau ceklis untuk menentukan lengkap atau tidaknya suatu barang Saksi tidak memilikinya, Saksi hanya melakukan pemeriksaan dengan menghitung jumlah barang dan mencocokkan spesifikasinya;
- Bahwa karena kekurangpahaman Saksi mengenai tupoksi Saksi selaku PPHP karena saat itu belum lama menjadi pegawai negeri sipil, maka untuk dokumen kontrak dan SPK Saksi tidak sempat meneliti lagi;
- Bahwa karena Saksi tidak melakukan penelitian kontrak maka Saksi tidak sempat untuk memeriksa kelengkapan tersebut;
- Bahwa isi dalam Berita Acara tersebut memang benar adanya karena Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua;
- Bahwa Tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 28/PAN-PEMERIKSA/IX/2009. Tgl 15 Agustus 2009 memang benar adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa iya benar, Saksi melakukan pemeriksaan barang sesuai hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 28/PAN-PEMERIKSA/IX/2009 tanggal 15 Agustus 2009;
- Bahwa untuk kedatangan kendaraan dinas roda dua yang berjumlah 100 (Seratus) unit tersebut Saksi tidak mengetahuinya kapan datangnya, Saksi

Halaman 92 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melakukan pemeriksaan setelah diberitahukan oleh PPK bahwa kendaraan tersebut sudah ada di gudang;

- Bahwa berdasarkan Kontrak yang menjadi penyedia pengadaan kendaraan Dinas Roda Dua yaitu CV. CIPTA KARYA MANDIRI pemilik ABDULLAH. M (DPO);
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. ;
- Bahwa yang menjadi Bendahara Pengeluaran Pada Tahun 2009 yaitu saudara LA ABDIHI;
- Bahwa sekretaris daerah pada saat itu yang juga selaku Pengguna Anggaran Adalah saudara HARDIN LAOMO, S.E.;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

12. **SUMARNI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai staf di bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi, dimana Saksi sudah tidak dapat mengingat lagi nomor dan tanggal Surat Keputusan Bupati Wakatobi tersebut;
- Bahwa Saksi selaku staf di bagian umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi mempunyai tugas yaitu mencatat keluar masuknya persuratan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa jabatan Saksi pada tahun 2009 terkait kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, yakni Saksi selaku anggota Panitia Pemeriksa Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 244.A tanggal 4 Mei 2009;
- Bahwa yang menjadi Panitia Pemeriksa Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 244.A tanggal 4 Mei 2009, yakni :
 - EDIFANTO TIU, S.Kom selaku Ketua;
 - LA ODE DUDA selaku anggota;
 - RINAWATI, S.Kom selaku anggota;
 - SUMARNI selaku anggota;
 - ADAM ODE selaku anggota
- Bahwa tupoksi Saksi selaku anggota Panitia Pemeriksa Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, yakni :

Halaman 93 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan penelitian/pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa lingkup Sekretariat daerah;
 - Meneliti dokumen kontrak atau surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Membandingkan Hasil Pelaksanaanya;
 - Pemeriksa barang dan jasa dapat dilakukan digudang atau lokasi tertentu yang ditetapkan sebelum diserahkan terimakan kepada pengguna barang/Jasa atau kepada orang yang menerimanya;
 - Membuat Berita Acara Pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan disampaikan kepada pejabat Pembuat Komitmen/Penangguna Jawab Kegiatan dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi selaku Kuasa Pengguna Anggaran
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pencairan anggaran kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009;
 - Bahwa mekanisme/proses pemeriksaan hasil pekerjaan barang pada kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 pada saat itu, yakni berdasarkan Perintah PPK setelah ada barangnya tiba, Saksi langsung melakukan pemeriksaan sesuai spesifikasi serta jumlah barang dan mengetes keadaan/kondisi mesin on/off, setelah itu Saksi laporkan ke PPK selanjutnya PPK memerintahkan Saksi untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Dan Serah Terima Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Dua) bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa untuk waktu pemeriksaannya Saksi sudah lupa yang jelasnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut pada siang hari tahun 2009 sedangkan untuk tempat Saksi melakukan pemeriksaan barang di gudang yang beralamat di Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi-Wangi selatan Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa untuk waktu pemeriksaannya sebagaimana dalam Berita Acara tersebut jika tertuang/ tertulis seperti tersebut maka Saksi benarkan waktu pemeriksaan seperti yang tertuang dalam Berita Acara;
 - Bahwa jumlah kendaraan roda dua pada kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tersebut, yakni sejumlah 100 (seratus) unit;

Halaman 94 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spesifikasi kendaraan roda dua pada kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tersebut, yakni untuk 100 (Seratus) unit kendaraan roda dua jenis spesifikasi kendaraannya adalah kendaraan roda dua merk YAMAHA VEGA R 110 CC;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dengan melihat JUMLAH, SPESIFIKASI serta MOTOR DALAM KEADAAN ON (Hidup);
- Bahwa mengenai form atau ceklis untuk menentukan lengkap atau tidaknya suatu barang Saksi tidak memilikinya, Saksi hanya melakukan pemeriksaan dengan menghitung jumlah barang dan mencocokkan spesifikasinya;
- Bahwa mengenai hal tersebut Saksi tidak pernah melakukannya, karena Saksi tidak pernah melihat dan memeriksa dokumen kontrak ataupun Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dokumen kepemilikan kendaraan roda dua tersebut, baik STNK ataupun BPKB kendaraan roda dua tersebut, selain itu pada saat itu pihak penyedia juga tidak menunjukkan kepada Saksi mengenai dokumen kepemilikan kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai saat ini 100 (Seratus) Unit Kendaraan Dinas Roda Dua pada kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tersebut, tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa pihak-pihak yang hadir pada saat pemeriksaan barang terkait kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, pada saat itu yakni seingat Saksi hanya Panitia Pemeriksa Barang saja, selain itu Saksi sudah tidak ingat lagi siapa yang hadir pada saat itu;
- Bahwa isi dalam Berita Acara tersebut memang benar adanya, karena Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua Tahun Anggaran 2009 tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 28/PAN-PEMERIKSA/IX/2009 Tanggal 15 Agustus 2009, Saksi membenarkan bahwa tanda tangan tersebut memang benar adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali siapa yang menjadi penyedia atau rekanan pada kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tersebut;

Halaman 95 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Terdakwa H. MONGSIDIN, S.E.;
- Bahwa mengenai hal tersebut, Saksi sudah tidak ingat lagi siapa yang menjadi Bendahara Pengeluaran pada kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

13. **RINAWATI, S. Kom.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Kepala Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - Membantu Kepala Bagian dalam hal pengelolaan Acara kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan
 - Melakukan kontrol dan pemeliharaan alat komunikasi HT
 - Menerima koordinasi dari SKPD yang akan melaksanakan kegiatan.
 - Koordinasi dengan pihak-pihak pendukung kegiatan seperti sound system
- Bahwa Pada tahun 2009 Saksi bertugas di Sekretariat Daerah di Bagian Umum sebagai staf;
- Bahwa Saksi selain menjabat sebagai staf di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi pada tahun 2009 Saksi mempunyai jabatan lain selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang/ jasa untuk semua kegiatan TA. 2009 di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 244.A Tahun 2009, tanggal 04 Mei 2009 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa pada saat itu berdasarkan Keputusan Bupati terdapat 5 (Lima) Orang Tim PPHP yakni :
 - EDIFANTO, TIU Selaku KETUA
 - LA ODE DUDA Selaku Sekretaris.
 - Saksi sendiri Selaku Anggota
 - ADAM ODE Selaku Anggota
 - SUMARNI Selaku Anggota
- Bahwa Saksi selaku Panitia Pemeriksa Barang /Jasa di lingkup Sekretariat daerah Kabupaten Wakatobi mempunyai kaitan dengan pengadaan roda

Halaman 96 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua di Sekretariat Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa kegiatan pengadaan tersebut;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan barang/jasa yaitu :
 - Melaksanakan Penelitian/Pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup Sekretariat Daerah.
 - Meneliti Dokumen Kontrak atau surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Membandingkan Hasil Pelaksanaanya.
 - Pemeriksa Barang dan jasa dapat dilakukan digudang atau lokasi tertentu yang ditetapkan sebelum diserahkan kepada pengguna barang/Jasa atau kepada orang yang menerimanya.
 - Membuat Berita Acara Pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan disampaikan kepada pejabat Pembuat Komitmen/Penangguna Jawab Kegiatan dan selanjutnya dilaporkan kepada bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi selaku Kuasa pengguna Anggaran.

Bahwa diatur di Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 244.a Tahun 2009 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang /Jasa di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi

- Bahwa adapun mekanisme/ proses dalam pemeriksaan barang/ jasa terkait pengadaan roda tersebut, awalnya ada penyampaian dari Ketua Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa (EDIFIANTO TIU) untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pengadaan roda dua yang pengadaannya di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009, selanjutnya Saksi cek barang fisiknya sehubungan dengan spesifikasinya dan jumlahnya, selanjutnya dibuatkan berita acara pemeriksaan barang dan ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Anggota Panitia Pemeriksa Barang/ jasa lainnya, kemudian Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut diserahkan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selanjutnya Saksi tidak ketahui lagi proses selanjutnya;
- Bahwa untuk pengadaan kendaraan roda tersebut, jumlahnya 100 (Seratus) unit kendaraan roda dua pada tahun anggaran 2009, Type/ Merek Yamaha/ Vega;
- Bahwa yang menjadi acuan dalam melakukan pemeriksaan barang/ jasa terkait dengan pengadaan kendaraan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009 adalah Surat Perjanjian Kontrak;
- Bahwa dalam surat perjanjian kontrak Nomor: 01/ Kont- Apu/ Setda/ V/ 2009 Tanggal 15 Mei 2009 tersebut yang Saksi jadikan sebagai acuan dalam pemeriksaan barang pada pekerjaan pengadaan kendaraan roda dua di

Halaman 97 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009;

- Bahwa nilai kontrak pada pekerjaan pengadaan kendaraan roda dua di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 1.499.900.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu rupiah);
- Bahwa volume 100 (seratus) Unit dengan spesifikasi yang Saksi periksa secara umum kendaraan roda dua tersebut merek Yamaha Vega R.
- Bahwa jumlah kendaraan sebanyak 100 (Seratus) unit kendaraan roda dua, spesifikasi kendaraan roda dua merk/ type YAMAHA VEGA R 110 CC sudah sesuai dengan kontrak karena telah sesuai jumlah dan spesifikasinya sebagaimana dalam kontrak;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan barang pada kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009;
- Saksi awalnya mendengar dari Ketua pemeriksa barang atas nama EDIFANTO, TIU, S. Kom. bahwa ada perintah dari PPK (MONGSIDIN, S.E.) untuk melaksanakan pemeriksaan barang pengadaan kendaraan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan barang dengan cara melihat fisik kendaraan dan dinyalakan dalam keadaan on (hidup) dan dilakukan pengecekan barang untuk mengetahui apakah barangnya masih baru atau tidak dan pada saat itu hasil pengecekan kendaraan roda dua tersebut dalam keadaan baik;
- Bahwa tidak ada form atau ceklis untuk menentukan lengkap atau tidaknya suatu barang Saksi tidak memilikinya, Saksi hanya melakukan pemeriksaan dengan menghitung jumlah barang dan mencocokkan spesifikasinya;
- Bahwa tidak ada form atau ceklis untuk menentukan lengkap atau tidaknya suatu barang Saksi tidak memilikinya, Saksi hanya melakukan pemeriksaan dengan menghitung jumlah barang dan mencocokkan spesifikasinya;
- Bahwa Saksi telah melakukan Penelitian Dokumen Kontrak atau surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan membandingkan hasil pelaksanaannya tapi tidak secara keseluruhan karena Saksi hanya fokus pada pemeriksaan kendaraan roda dua tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penelitian terkait dengan dokumen kepemilikan yang sah kendaraan roda dua tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan kendaraan roda dua tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2009, bertempat di Gudang yang terletak di Desa Numana Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;

Halaman 98 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 28/PAN-PEMERIKSA/IX/2009 tanggal 15 Agustus 2009 Saksi tidak ingat lagi siapa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut;
- Benar dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang adalah tandatangan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa yang menjadi Penyedia/Rekanan dalam Pengadaan kendaraan roda dua di Sekretariat TA. 2009;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Terdakwa MONGSIDIN, S.E. yang beralamat di Wangi-Wangi dan sekarang sudah pensiun;
- Bahwa yang menjadi Bendahara Pengeluaran Pada Tahun 2009 yaitu saudara LA ABDIHI;
- Bahwa Kendaraan Roda Dua tersebut peruntukannya untuk kendaraan operasional desa dan kelurahan lingkup Kabupaten Wakatobi;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

14. **AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA,,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal ini Saksi selaku pemilik outlet/ toko pengadaan kendaraan roda dua jenis Yamaha Vega di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009;
- Bahwa Saksi ditunjuk oleh CV. CITRA SELARAS yang berkedudukan di Baubau dan dasar hukumnya tidak ada hanya berdasarkan kepercayaan saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ABDULLAH. M (DPO), selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan CV. CIPTA KARYA MANDIRI hanya Saksi pernah berhubungan dengan seorang perempuan untuk pesan kendaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi namun Saksi tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kapasitas/ kewenangan di CV. CIPTA KARYA MANDIRI;
- Bahwa Saksi memiliki perusahaan dengan nama CV. TRIAS JAYA yang didirikan pada tahun 2010 bergerak di bidang jual beli bangunan dan sebelumnya Saksi juga memiliki Perusahaan dengan nama UD. NURUWIJAYA didirikan pada tahun 2006 bergerak dibidang jual beli dan Saksi sudah lupa jual beli apa tapi sudah tidak aktif dari tahun 2008;

Halaman 99 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi apakah perusahaan saat itu mengikuti lelang atau tidak pada tahun 2009;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi yang dijabat oleh Sdr. LA ODE AGUANI dialamat Mandati Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi Tidak pernah berhubungan dengan panitia pengadaan barang/jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi sehubungan dengan pekerjaan pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009;
- Bahwa awalnya ada ibu-ibu yang datang menemui Saksi pesan kendaraan roda dua sebanyak 100 Unit, setelah Saksi sepakati harga seingat Saksi sebesar Rp. 13. 400.000,- (Tiga Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar Rp. 13.600.000,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), sesuai harga jual pada saat itu. Kemudian Saksi melapor ke CV. CITRA SELARAS yang pada saat itu Direktornya Yance Kongres alias YANG PA dan Saksi minta panjar ke ibu yang datang pesan motor sebesar Rp. 300.000.000,-, selanjutnya Saksi bersama-sama ke Bank BPD Cabang Wanci untuk mencairkan uang tersebut, kemudian ibu tersebut meminta kembali uang dari pencairan tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) sehingga Saksi hanya menerima uang panjar sebesar Rp. 240.000.000,-, (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), setelah itu Saksi ambilkan kendaraan dari Baubau di dealer CV. CITRA SELARAS, selanjutnya kendaraan roda dua tersebut diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi melalui Karyawan Saksi yang bernama Wa Aru.;
- Bahwa Saksi menetapkan harga berdasarkan harga jual di Kabupaten Wakatobi dengan selisih harga sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dari harga di Baubau sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) sehingga harga per/ unit di Kabupaten Wakatobi sebesar Rp. 13.400.000,- (Tiga Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ketahui siapa yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pekerjaan pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perusahaan CV. CIPTA KARYA MANDIRI bergerak dibidang apa dan apakah perusahaan tersebut telah terdaftar sebagai Badan Hukum serta berdomisili dimana;
- Bahwa kewajiban Saksi hanya menyediakan kendaraan roda dua di Outlet/ toko sebanyak 100 Unit beserta dengan surat-suratnya apabila telah dibayar lunas;

Halaman 100 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berperan hanya untuk mengawal pencairan harga motor tersebut sebanyak 100 Unit agar dapat dibayar karena kendaraan roda dua sebanyak 100 Unit telah Saksi serahkan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi namun pembayaran belum diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai kontrak dalam pekerjaan pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009;
- Saksi tidak pernah diminta dari pihak manapun mengirimkan data - data perusahaan CV. CIPTA KARYA MANDIRI untuk syarat pelelangan dan penawaran nilai spesifikasi barang dan harga barang sebagai syarat lelang di Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai penawaran spesifikasi barang dan harga barang yang diajukan oleh CV. CIPTA KARYA MANDIRI pada saat proses lelang pekerjaan pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah, harga satuan, spesifikasi dan dimana Saksi melakukan pemesanan kendaraan roda dua sehubungan pekerjaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009.;
- Jumlah kendaraan roda dua sebanyak 100 Unit, harga satuan Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah), spesifikasi YAMAHA VEGA R dan Saksi memesan kendaraan roda dua tersebut di Dealer CV. CITRA SELARAS;
- Bahwa Saksi diberikan cek oleh Ibu-Ibu yang Saksi tidak ingat lagi namanya, selanjutnya berdasarkan cek tersebut Saksi melakukan pembayaran di Dealer CV. CITRA SELARAS dengan memberikan cek kepada CV. CITRA SELARAS;
- Bahwa Adapun cara Saksi melakukan pembayaran setelah Saksi terima uang dari pemesan kendaraan untuk seluruh kendaraan yang akan Saksi beli di Dealer CV CITRA SELARAS, kemudian Saksi serahkan uang tersebut kepada CV CITRA SELARAS dengan pembayaran tunai, dan sehubungan dengan pengadaan kendaraan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009 Saksi melakukan pembayaran dengan menyerahkan cek yang Saksi terima dari pemesan dengan nilai cek yang Saksi tidak ingat lagi jumlahnya dan cek tersebut Saksi serahkan kepada saksi YANCE KONGRES yang dicairkan oleh saksi YANCE KONGRES alias YANG PA selaku Direktur CV. CITRA SELARAS dan anggaran tersebut dicairkan di Bank BPD;

Halaman 101 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada dokumen bukti pembayaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi berupa Cek, dan dari Dealer setelah lunas diberikan Faktur untuk pengurusan STNK dan BPKB sekaligus sebagai bukti pelunasan dari Dealer dan Saksi serahkan kepada Sdr. LA ODE AGUANI;
- Bahwa Yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pengurusan dokumen kepemilikan kendaraan roda dua tersebut adalah Saksi sendiri tapi karena harganya tidak cukup yang diserahkan ke Saksi hanya sebesar + Rp. 1.170.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) seharusnya sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) sehingga terdapat sisa harga motor yang nilainya puluhan juta yang belum dibayarkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi terima sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama Saksi terima panjar sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) namun setelah pencairan ibu yang ketemu dengan Saksi meminta uang dari pencairan tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Juta Rupiah) sehingga hanya sisa dari uang itu yang Saksi terima, yang kedua dibawah Rp. 1 Milyar sehingga total Saksi terima tidak tahu lagi secara pasti nilainya sebesar + Rp. 1.170.000.000,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) karena yang cairkan cek tersebut bukan Saksi tapi Yance Kongres alias Yang Pa dan Saksi terima pembayarannya dari ibu yang Saksi lupa namanya yang Saksi tahu dari pemesan kendaraan motor karena Saksi hanya sebagai penjual motor saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait Rincian Anggaran, Saksi hanya tahu harga motor saja, saksi juga tidak menerima uang muka hanya menerima panjar saja;
- Bahwa Saksi hanya berhubungan dengan ibu yang dari CV. CIPTA KARYA MANDIRI tapi Saksi sudah lupa lagi namanya dan dengan Sdra. LA GUANI sehubungan dengan pengurusan surat kendaraan roda dua tersebut;
- Bahwa Tidak pernah ada kesepakatan yang Saksi buat hanya ada keuntungan yang Saksi peroleh sebesar Rp. 1.000.000/ Unit apabila dibayar namun kenyataannya sampai sekarang belum cukup pembayarannya;
- Bahwa Saksi bayarkan sebesar yang Saksi terima dari panjar dan cek sekitar + Rp. 1.170.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Saksi bayar ke Dialer belum termasuk keuntungan karena Saksi akan untung setelah Saksi dibayar sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Sebanyak 100 % Saksi sudah adakan dan Saksi sudah serahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi;

Halaman 102 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kurang lebih 1 atau 2 tahun setelah pengadaan motor sebanyak 100 Unit Sdr. LA GUANI datang cari Saksi di Baubau meminta Faktur kendaraan roda dua tersebut lalu faktur kendaraan motor tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. LA GUANI, dan berselang beberapa lama LA GUANI datang meminta uang untuk mengganti biaya pengurusan sekitar sebesar Rp. 25.000.000,- yang Saksi serahkan secara bertahap sehingga ada surat-surat yang diterbitkan sebanyak 65 Unit yang Saksi dengar dari Sdr. LA GUANI;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang Saksi dengar dari karyawan Saksi diperuntukkan untuk Kendaraan Dinas Desa dan Kecamatan Lingkup Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi serahkan di Outlet/ Toko Saksi di alamat Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang terima yang mengambil sendiri adalah dari Pihak Pemerintah Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dan yang menyerahkan bukan Saksi tapi karyawan Saksi;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan pada saat serah terima kendaraan roda dua sebanyak 100 unit belum dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa STNK dan BPKB karena sesuai dengan kesepakatan Saksi sebagai penjual surat-surat diurus pada saat pelunasan akan tetapi pembeli motor belum melunasi kendaraan roda dua tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Perjanjian Kontrak dengan Nomor : 01/KONT-APU/ SETDA/V/2009 Tanggal 15 Mei 2009 tersebut sebelum dan setelah pemesanan kendaraan roda dua tersebut di Outlet Saksi sebanyak 100 unit dan Saksi tidak pernah menjual sepeda motor di outlet Saksi sebesar Rp. 13.499.100.00, (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus rupiah) Saksi hanya menjual diantara harga sebesar Rp. 13.400.000,- sampai dengan Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

15. AMIRUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima kendaraan roda dua tersebut pada tahun 2009. Namun saksi mengetahui keberadaan kendaraan roda dua tersebut pada saat saksi sudah menjabat pada tahun 2017;

Halaman 103 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut bermerk Vega-R dan kondisi kendaraan roda dua tersebut pada saat ini sudah tidak dapat dipakai lagi karena rusak parah. Kendaraan tersebut saat ini masih di Gudang Balai Desa Wisata Kolo;
- Bahwa saksi tidak memahami spesifikasi kendaraan dinas roda dua tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana penerimaan kendaraan dinas roda dua tersebut;
- Bahwa kendaraan roda dua tersebut sudah berada di Gudang Balai Desa Wisata Kolo;
- Bahwa kendaraan tersebut tidak memiliki STNK dan/atau BPKB;
- Bahwa motor tersebut bermerk Vega dan kondisinya pada saat ini sudah tidak dapat dipakai lagi karena rusak parah;
- Bahwa semenjak saksi menjabat, saksi tidak pernah membayar pajak kendaraan roda dua tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dibebankan biaya terkait kendaraan roda dua tersebut;
- Bahwa kendaraan tersebut untuk operasional Desa Wisata Kolo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pengadaan kendaraan dinas roda dua tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

16. **RAHIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah menerima Kendaraan Dinas Roda Dua dari Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa spesifikasi kendaraan dinas roda dua yang saksi terima dari Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi adalah Yamaha Vega R warna merah, namun saksi tidak mengetahui spesifikasi kendaraan tersebut lebih rinci karena saksi tidak pernah menerima bukti kepemilikan dari kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi menerima Kendaraan Dinas Roda Dua yang dibagikan oleh Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi pada 2009 dimana para kepala desa diminta untuk mengambil langsung kendaraan tersebut di depan Rumah Jabatan Bupati Kab. Wakatobi pada saat itu;
- Bahwa yang menyerahkan Kendaraan Roda Dua tersebut adalah orang dari Pemerintah Daerah Kab. Wakatobi namun saksi sudah tidak mengingatnya lagi;

Halaman 104 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menerima kendaraan roda dua tersebut saksi tidak pernah menerima tanda bukti dokumen kepemilikan yang sah berupa STNK dan/atau BPKB hanya pada saat itu saksi diminta untuk menandatangani daftar hadir saja;
- Bahwa pada saat saksi menerima kendaraan roda dua tersebut masih dalam keadaan baru dan bagus namun tidak memiliki plat nomor kendaraan;
- Bahwa sejak saksi menerima kendaraan roda dua tersebut, saksi tidak pernah melakukan pembayaran pajaknya dikarenakan tidak adanya tanda bukti kepemilikan yang sah berupa STNK dan/ atau BPKB dari kendaraan roda dua tersebut sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah dibebankan biaya terkait penerimaan kendaraan Roda Dua dari Pihak Pemerintah Daerah atau Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa kendaraan Roda Dua yang saksi terima tersebut dipergunakan untuk pekerjaan dinas Desa Mola Utara;
- Bahwa motor tersebut masih saksi pakai sampai sekarang, kondisi Kendaraan Roda Dua tersebut pada saat ini masih dapat digunakan dan berfungsi dengan baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga kendaraan roda dua yang saksi terima dari Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki kaitan dengan pihak yang mengadakan Kendaraan Roda Dua tersebut dalam hal ini (Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ke bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah untuk mencari atau menanyakan keberadaan STNK dan BPKB motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

17. **LA RAMU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah menerima kendaraan dinas roda dua pada tahun 2011 dari Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi yang penyerahannya dari Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
- Bahwa spesifikasi kendaraan dinas roda dua yang saksi terima pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Komala pada tahun 2018, yaitu:

Halaman 105 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek/ Type kendaraan : Yamaha Vega R, Warna : Merah Hitam, No. Polisi : DT. 2157 R, Nomor Mesin : 4D7-1280 382;

- Bahwa saksi menerima Kendaraan Dinas Roda Dua tersebut pada tahun 2011, bertempat di Rumah Camat Wangi-Wangi Selatan di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
- Bahwa yang menyerahkan Kendaraan Dinas Roda Dua Nomor Polisi DT. 2157 kepada saksi adalah camat wangi-wangi selatan atas nama NUR SALEH;
- Bahwa saksi jelaskan pada saat penerimaan /serah terima Kendaraan Dinas Roda Dua tersebut yang saksi terima dari Sdr. NUR SALEH tidak dilengkapi tanda bukti dokumen kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa sejak saksi menerima kendaraan roda dua tersebut, saksi tidak pernah membayar pajak kendaraan roda dua tersebut karena tidak ada bukti yang sah berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi tidak pernah dibebankan biaya terkait penerimaan kendaraan roda dua tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kendaraan roda dua tersebut diperuntukkan untuk kendaraan operasional desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana pengadaan kendaraan Dinas Roda Dua tersebut nanti setelah saksi terima panggilan dari Kejaksaan Negeri Wakatobi baru saksi mengetahui pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua di Desa Komala yang digunakan untuk Kendaraan Operasional Desa Komala dari bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi pada tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga kendaraan dinas roda dua yang saksi terima dari Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa saksi tidak ada kaitan dengan pengadaan kendaraan roda dua di Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA.2009;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan kendaraan dinas roda dua tersebut dibagikan kepada Kepala Desa agar memudahkan pengurusan di Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan mekanisme pengadaan roda dua tersebut karena saksi belum menjabat pada saat pengadaan kendaraan dinas roda dua tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

Halaman 106 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **RUIMUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima kendaraan dinas roda dua pada tahun 2009 dari Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, saksi hanya pernah menerima kendaraan dinas Roda Dua tersebut pada saat menjabat Kepala Desa pada tahun 2012;
- Bahwa spesifikasi Kendaraan Dinas Roda Dua yang saudara terima pada saat saudara menjabat sebagai Kepala Desa Numana pada tahun 2012:
Merek kendaraan : Vega biasa keluaran pertama; Warna : Merah Hitam, No. Polisi : DT.2163, Nomor Mesin : 4D7-127815;
- Bahwa saksi menerima kendaraan dinas roda dua tersebut pada tahun 2012, bertempat di Desa Numana, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi;
- Bahwa menyerahkan Kendaraan Dinas Roda Dua Nomor Polisi DT. 2163 kepada saksi adalah Kepala Desa yang menjabat sebelum saksi atas nama LA MOANE;
- Bahwa pada saat penerimaan /serah terima Kendaraan Dinas Roda Dua tersebut yang saksi terima dari Sdr. LA MOANE tidak dilengkapi tanda bukti dokumen kepemilikan yang sah berupa STNK dan/atau BPKB;
- Bahwa saksi tidak pernah membayar pajak kendaraan roda dua tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kendaraan roda dua tersebut diperuntukkan untuk kendaraan Dinas Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui dari penyampaian dari Kepala Desa sebelumnya pengadaan Kendaraan Dinas yang saksi gunakan saat ini dari Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi pada tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga kendaraan dinas roda yang saat ini saksi gunakan dan dalam penguasaan saksi;
- Bahwa saksi tidak ada kaitan dengan pengadaan kendaraan roda dua di Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA.2009;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan kendaraan dinas roda dua tersebut dibagikan kepada Kepala Desa untuk digunakan sebagai kendaraan operasional di Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pengadaan roda dua tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

19. **NURSALAM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah menerima kendaraan roda dinas roda dua dari Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;

Halaman 107 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali kegiatan pengadaan kendaraan dinas ini karena saksi baru seminggu menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerima pengadaan kendaraan roda dua Pada sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2009 di Desa Waduri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan kendaraan roda dua tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya pada saat penerimaan/ serah terima Kendaraan Roda Dua tersebut telah dilengkapi tanda bukti dokumen kepemilikan yang sah berupa STNK dan/atau BPKB;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya Kondisi/ Keadaan Kendaraan Roda Dua tersebut pada saat saudara menerimanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, selama saksi menjabat pun saksi tidak pernah mengurus pembayaran pajak tersebut karena memang kendaraannya tidak ada;
- Bahwa hal tersebut tidak pernah dibebankan biaya terkait Kendaraan Roda Dua dari Pihak Pemda atau Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui diperuntukan apa saja kendaraan Roda Dua yang saudara gunakan saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ujuan pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua ini dibagikan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keberadaan kendaraan dinas tersebut di kantor sehingga saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan bagian administrasi umum Sekda Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pak Camat Kaledupa, motor tersebut saat ini berada di Kantor Camat Kaledupa.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

20. **LA TANDA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menerima kendaraan dinas roda dua dari Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi di sebuah gudang yang berdekatan dengan Hotel Rahmat Indah;
- Bahwa spesifikasi tipe kendaraan tersebut bermerek Vega R warna merah, sedangkan untuk nomor polisi dan nomor rangka mesin kendaraan dinas roda dua saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa kendaraan yang saksi terima khusus Kelurahan Waha Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi hanya berjumlah 1 (satu) unit;

Halaman 108 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat penyampaian dari Sekretariat Daerah kemudian saksi bersama kepala desa dan lurah yang ada di Kecamatan Tomia beramai-ramai datang ke Wanci untuk mengambil kendaraan dinas di Sekretariat Daerah di sebuah gudang di Kelurahan Mandati sekitar tahun 2009;
- Bahwa pada saat saksi mengambil kendaraan roda dua di gudang penitipan barang oleh Sekretariat Daerah, saksi mengambil kendaraan tersebut dari seorang yang bernama MBOLODDIN, S.H., yang saat ini yang bersangkutan telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat penerimaan/serah terima kendaraan roda dua tersebut tidak dilengkapi dengan tanda bukti dokumen kepemilikan yang sah berupa STNK dan/atau BPKB serta plat dari kendaraan tersebut hanya terpasang berupa triplek yang bertulis nomor kendaraan sehingga saksi berinisiatif untuk membuatkan plat gantung di bengkel;
- Bahwa kondisi/keadaan roda dua tersebut pada saat saksi menerimanya dalam kondisi baru;
- Bahwa sejak menerima kendaraan roda dua saksi tidak membayar pajak dari kendaraan roda dua tersebut sebab dasar membayar pajak adalah adanya STNK dan/atau BPKB namun baik saksi maupun teman-teman kepala desa juga tidak menerima arahan dari Sekretariat Daerah terkait pajak yang harus dibayarkan terhadap kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dibebankan biaya terkait kendaraan roda dua dari pihak pemda atau Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi hanya jika kendaraan tersebut rusak saksi yang memperbaikinya dengan menggunakan biaya sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah dibebankan biaya terkait kendaraan roda dua dari pihak pemda atau Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi hanya jika kendaraan tersebut rusak saksi yang memperbaikinya dengan menggunakan biaya sendiri;
- Bahwa kendaraan roda dua yang digunakan tersebut untuk kendaraan operasional kelurahan;
- Bahwa kondisi kendaraan roda dua tersebut pada saat ini motor tersebut masih terpakai oleh lurah yang sekarang dan kendaraan tersebut terakhir digunakan yakni sekitar tahun 2011;
- Bahwa tujuan pengadaan kendaraan dinas roda dua untuk kendaraan operasional desa dan kelurahan;

Halaman 109 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pengadaan kendaraan dinas roda tersebut yang dibagikan oleh Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa sejak saksi menjabat kembali sebagai lurah pada Kelurahan Onemay Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi saksi juga menggunakan kendaraan-kendaraan roda dua yang diadakan oleh Sekretariat Daerah Tahun 2009 yang mana sebelumnya sudah digunakan oleh 3 (tiga) orang lurah yang sebelumnya dari tahun 2009;
- Bahwa ketiga lurah tersebut bernama yaitu an. MASIBANDA, an. LA ODE MASLI, dan an. IDRIS POU;
- Bahwa kendaraan roda dua yang digunakan saat ini berspesifikasi yang sama pada saat saksi menjadi lurah di Kelurahan Waha yaitu Yamaha Vega R dengan cat berwarna merah;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Lurah Onemay lurah sebelumnya menyerahkan kendaraan tersebut juga tanpa dilengkapi STNK dan BPKB sampai saat ini;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai saat ini pihak Kelurahan Onemay belum pernah membayar pajak dari kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga tiap unit dari masing-masing kendaraan roda dua.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

21. **IDRIS POU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima kendaraan dinas roda dua dari Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009, namun saksi menerima kendaraan roda dua tersebut dari lurah yang saksi gantikan;
- Bahwa roda dua tersebut bermerk Vega warna merah sedangkan Nomor Polisi, dan Nomor Rangka Mesin Kendaraan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerima kendaraan dinas roda dua di Kantor Kelurahan Waha pada saat saksi serah terima jabatan pada tahun 2019;
- Bahwa yang menyerahkan kepada saksi adalah almarhum Mbolodin, S.H. selaku lurah pada saat itu;
- Bahwa pada saat saksi menerima kendaraan roda dua tersebut telah dilengkapi dengan tanda bukti dokumen kepemilikan yang sah berupa STNK dan/ atau BPKB;
- Bahwa pada saat saksi terima kendaraan tersebut rusak berat dan tidak bisa dipergunakan;

Halaman 110 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi menerima kendaraan roda dua tersebut, saksi tidak pernah membayar pajaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah dibebankan biaya terkait kendaraan roda dua dari pihak Pemda atau Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi;
- Bahwa kendaraan roda dua tersebut dipergunakan untuk operasional kantor;
- Bahwa kendaraan roda dua tersebut masih disimpan oleh saksi di rumahnya dengan kondisi masih rusak;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

22. **SANUSI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima kendaraan dinas roda dua dari Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi TA. 2009, namun saksi menerima kendaraan roda dua pada saat saksi menjabat sebagai kepala desa pada tahun 2018 dari Kepala Desa yang lama atas nama La Ode Muhammad Asdar. Kendaraan tersebut adalah Roda dua yang diserahkan pada tahun 2009 kepada Desa Ambeua Raya;
- Bahwa motor tersebut bermek Vega warna silver dengan nomor mesin 407-1269321 sedangkan nomor polisi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerima kendaraan tersebut di kantor desa Ambeua Raya pada tahun 2018 yang diserahkan oleh Kepala Desa yang lama atas nama La Ode Muhammad Asdar melalui bendahara Desa Ambeua Raya;
- Bahwa yang menyerahkan kendaraan roda dua tersebut kepada saksi adalah Bendahara Desa Ambeua Raya;
- Bahwa pada saat penerimaan/ serah terima Kendaraan Roda Dua tersebut tidak dilengkapi tanda bukti dokumen kepemilikan yang sah berupa STNK dan/atau BPKB;
- Bahwa pada saat saksi menerimanya Kondisi/ Keadaan Kendaraan Roda Dua tersebut masih bagus;
- Bahwa sejak menerima kendaraan roda dua tersebut, saksi tidak pernah membayar pajak kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dibebankan biaya terkait Kendaraan Roda Dua dari Pihak Pemda atau Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa kendaraan roda dua tersebut dipergunakan untuk operasional kantor;
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui bagaimana Kondisi Kendaraan Roda Dua tersebut pada saat ini yang diberikan oleh Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tersebut;

Halaman 111 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pengadaan kendaraan dinas roda dua tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

23. **YASDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang menerima kendaraan roda dua tersebut pada tahun 2009 adalah mantan kepala desa yakni Sdr. LA NIJA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tipe kendaraan, nomor polisi, dan nomor rangka mesin kendaraan dinas roda dua tersebut sebab kendaraan roda dua tersebut tidak memiliki surat-surat (BPKB dan STNK);
- Bahwa saksi tidak mengetahui spesifikasi kendaraan roda dua tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serah terima kendaraan roda dua tersebut, sebab yang melakukan serah terima adalah mantan kepala desa sebelumnya yakni Sdr. LA NIJA. Sepengetahuan saksi setelah menjabat sebagai kepala desa kendaraan tersebut sudah berada di kantor kepala desa;
- Bahwa kendaraan tersebut telah ada sebelumnya dan tidak dilakukan serah terima apapun dari mantan kepala desa sebelumnya;
- Bahwa kendaraan tersebut saksi terima tanpa ada serah terima dengan mantan kepala desa sebelumnya dan untuk surat-surat kendaraan motor tersebut tidak ada sama sekali;
- Bahwa setelah saksi menjabat sebagai kepala desa kondisi kendaraan tersebut tidak layak pakai dan rusak;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala desa, dan sebelumnya pelaksana, kendaraan dinas roda dua tersebut tidak pernah dibayarkan pajaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah dibebankan biaya dari Pemda atau Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi terkait biaya kendaraan roda dua tersebut. Dalam anggaran desa juga tidak pernah ada alokasi anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan roda dua tersebut sebab tidak memiliki surat-surat yang lengkap (BPKB dan STNK);
- Bahwa kendaraan roda dua tersebut tidak digunakan lagi karena sudah rusak;
- Bahwa kendaraan tersebut berada di Kantor Desa Maleko;
- Bahwa saksi tidak memiliki kaitan dengan pihak yang mengadakan kendaraan roda dua tersebut (Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi);

Halaman 112 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan pengadaan kendaraan dinas roda dua ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pengadaan kendaraan dinas roda dua tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

24. **RUSTAM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerima kendaraan roda dua tersebut pada tahun 2009 adalah mantan Kepala Desa yakni bapak Suhele;
- Bahwa tipe kendaraan Yamaha Vega-R, nomor polisi saksi tidak ingat lagi, dan nomor rangka mesin kendaraan dinas roda dua tersebut juga saksi tidak mengetahui sebab kendaraan roda dua tersebut tidak memiliki surat-surat (BKPB dan STNK);
- Bahwa saksi tidak mengetahui spesifikasi kendaraan roda dua tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serah terima kendaraan roda dua tersebut, sebab yang melakukan serah terima adalah mantan kepala desa sebelumnya yakni Bapak Suhele. Kendaraan tersebut setelah saksi menjabat sebagai kepala desa sudah berada di kantor kepala desa dan dilakukan serah terima secara lisan antara mantan kepala desa Bapak Suhele dengan saksi sebagai kepala desa terpilih;
- Bahwa kendaraan tersebut telah ada sebelumnya dan dilakukan serah terima kepada saksi oleh mantan kepala desa secara lisan;
- Bahwa kendaraan tersebut telah diterima oleh saksi tanpa ada serah terima dengan mantan kepala desa sebelumnya dan untuk surat-surat kendaraan motor tersebut tidak ada sama sekali;
- Bahwa setelah menjabat sebagai kepala desa kondisi kendaraan tersebut sudah tidak layak pakai dan rusak berat;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala desa kendaraan dinas roda dua tersebut tidak dibayarkan pajaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah dibebankan biaya dari pihak Pemda atau Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi terkait biaya kendaraan roda dua tersebut. Dalam anggaran desa juga tidak pernah ada alokasi anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan roda dua tersebut sebab tidak memiliki surat-surat yang lengkap (BKPB dan STNK);
- Bahwa kendaraan roda dua tersebut diperuntukkan sebagai kendaraan dinas kepala desa;
- Bahwa kondisi kendaraan roda dua tersebut pada saat ini sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi dan berada di kantor Kecamatan Kaledupa;

Halaman 113 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki kaitan dengan pihak yang mengadakan kendaraan roda dua tersebut dalam hal ini (Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi);
- Bahwa tujuan pengadaan kendaraan dinas roda dua ini dibagikan untuk menjadi kendaraan dinas kepala desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pengadaan pengadaan kendaraan dinas roda dua tersebut yang dibagikan oleh Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2009;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

25. **SYAHRUL RAZAK, S.T**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerima kendaraan dinas roda dua dari Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa terdapat 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Roda Dua di Kelurahan Patipelong
- Bahwa dapat saksi jelaskan motor tersebut yakni Yamaha Vega-R berwarna merah, Nomor Polisi dan Nomor Rangka Mesin saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kondisi kendaraan roda dua / motor dinas tersebut saat ini masih dapat digunakan dan saat ini dipakai oleh staff saksi di kelurahan patipelong atas nama LA ISA, S.H dan atas seizin saksi;
- Bahwa saksi ketahui tidak memiliki surat-surat kendaraan, (STNK dan BPKB);
- Bahwa saksi tidak mengetauai spesifikasi secara detail kendaraan roda dua yang ada di Kelurahan, yang saksi ketahui hanya kendaraan roda dua dengan merk Yamaha Vega R (warna merah);
- Bahwa Lurah sebelum saksi adalah saudara LA TARAWU sebagai kuasa atas kendaraan dinas roda dua/ motor dinas sebelum saksi;
- Bahwa saat saksi terangkat sebagai lurah kondisi/keadaan kendaraan roda dua tersebut masih dapat digunakan dan serah terima tersebut dilakukan oleh mantan lurah kepada saksi;
- Bahwa sejak saksi menerima kendaraan roda dua tersebut saksi tidak pernah membayar pajak kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dibebankan biaya terkait kendaraan roda dua dari pihak pemda atau Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;

Halaman 114 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peruntukannya kendaraan roda dua tersebut dipakai untuk operasional kantor kelurahan dalam melaksanakan kegiatan di kantor Kelurahan Patipelong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga kendaraan roda dua tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pengadaan kendaraan dinas roda dua tersebut dibagikan yaitu untuk operasional kantor dan pelaksanaan tugas;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya ada 1 (satu) unit kendaraan dinas roda dua di Kantor Kelurahan Patipelong yakni Yamaha Vega-R (warna merah);
- Bahwa terkait serah terima kendaraan dinas roda dua tersebut tidak disertai tanda terima dan surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKB, hanya kunci dan kendaraannya saja yang diserahkan kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan;

26. **ARIFUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah menerima kendaraan dinas roda dua dari Sekretariat Daerah;
- Bahwa kendaraan roda dua yang saksi terima adalah Yamaha Vega-R warna hitam, Nomor Polisi yang sudah saksi tidak ingat, Nomor Rangka Mesin yang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerima kendaraan dinas tersebut pada tahun 2009, saksi lupa bulannya kapan. Waktu itu saksi dan seluruh kepala desa se Kabupaten Wakatobi dikumpulkan di kantor Sekretariat Daerah untuk dilakukan pemberitahuan mengenai pembagian kendaraan dinas kepada masing-masing kepala desa. Waktu itu saksi berkumpul bersama kepala desa lain yang kebetulan saksi juga mengenalnya seperti Pak Suhalee (Kepala Desa Bahari), Arman (Kepala Desa Mantigola) hingga La Roco (Kepala Desa Olo). Sepengetahuan saksi waktu penyerahan motor tersebut tidak ada formulir atau berkas apapun yang saksi isi dan tandatangani terkait penyerahan motor dinas tersebut. Untuk pengambilan motor dinas tersebut, saksi diarahkan oleh orang Sekda untuk mengambilnya di dealer yang berada di daerah Mandati, namun saksi sudah lupa namanya apa. Selama saksi menjadi kepala desa, saksi gunakan motor tersebut sebagai kendaraan operasional saksi selaku kepala desa untuk menjalankan kewenangan. Selain itu, motor tersebut biasanya dipergunakan oleh aparat desa yang lain. Namun pada tahun bulan Maret 2020 motor dinas tersebut diambil alih oleh Kecamatan karena berdasarkan penjelasan Camat Kaledupa, Ruslim, kendaraan tersebut merupakan aset milik kecamatan.

Halaman 115 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak tahu penyebab sebenarnya dari pengalihan tersebut, apakah terdapat perubahan aturan sehingga motor tersebut diambil alih oleh kecamatan. Sehingga saat ini motor tersebut di Kantor Camat Kaledupa;

- Bahwa motor tersebut adalah Yamaha Vega R warna hitam tahun 2009. Motor tersebut pada saat diserahkan dalam kondisi baru dan bagus;
- Bahwa selain saksi, yang menerima motor tersebut adalah Pak Suhaele (Kepala Desa Bahari), Arman (Kepala Desa Mantigola), La Roco (Kepala Desa Olo), Arsono (Kepala Desa Kalimas), Narsahudin (Kepala Desa Balasuna), dan Asrudin (Lurah La Olua). Selebihnya saksi lupa siapa lagi yang menerima;
- Bahwa pengambilan motor tersebut dikoordinir secara terpusat di Aula Sekretariat Daerah, kemudian diarahkan ke dealer di daerah Mandari sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa saksi lupa siapa yang mengkoordinir seluruh kepala desa di Aula Sekda Kabupaten Wakatobi, saksi juga lupa siapa yang menyerahkan pada saat di dealernya;
- Bahwa motor tersebut pada saat penyerahan tidak dilengkapi oleh STNK dan BPKB. Saksi tidak sempat bertanya kenapa hal tersebut terjadi, namun biasanya jika motor tidak dilengkapi kedua dokumen tersebut bisa disebut "bodong" atau ilegal;
- Bahwa motor tersebut pada saat diserahkan pertama kali dalam kondisi yang bagus;
- Bahwa saksi tidak pernah membayarkan pajak untuk kendaraan dinas tersebut;
- Bahwa selama 12 tahun menjabat, saksi tidak pernah dibebankan biaya atas kendaraan tersebut, Paling-paling hanya untuk keperluan servis seperti ganti ban atau oli yang menggunakan uang pribadi saksi. Saksi juga tidak pernah menganggarkan sepeserpun dari anggaran APBDes untuk motor tersebut karena berdasarkan penjelasan Pak Camat, motor tersebut bukanlah aset desa;
- Bahwa kendaraan tersebut diperuntukkan sebagai kendaraan operasional kepala desa, namun biasanya dipakai juga oleh aparat desa yang lain;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Sekretariat Daerah, motor tersebut ditujukan untuk kendaraan para kepala desa. Oleh karena itu, motor tersebut setiap harinya saksi yang menggunakannya;
- Bahwa saat ini kondisi kendaraan tersebut masih dalam keadaan bagus mulai dari lampu, mesin, dan alat yang lain, masih dalam keadaan normal pada saat saksi serahkan ke kecamatan;

Halaman 116 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan sama sekali dengan orang di bagian administrasi umum tersebut;
- Bahwa motor tersebut saat ini berada di Kantor Camat Kaledupa setelah mendapat pemberitahuan melalui surat resmi dari Camat Kaledupa untuk menyerahkan motor tersebut kepada kecamatan pada bulan Maret 2020, namun saksi lupa tanggalnya kapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pengadaan kendaraan dinas tersebut. Pada tahun 2009 pun orang Sekda tidak menjelaskan sedikit pun, yang dijelaskan hanya proses pemberian kendaraan dinas tersebut kepada kepala desa;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

27. **CHAERUDDIN, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima, karena saksi menjabat sebagai Lurah di Kantor Kelurahan Wandoka di Tahun 2018 dan sewaktu saksi menjabat motor atau kendaraan roda dua tersebut telah berada di Kantor Kelurahan Wandoka;
- Bahwa terdapat 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Roda Dua di Kelurahan Wandoka;
- Bahwa dapat saksi jelaskan motor tersebut yakni Yamaha Vega-R, Nomor Polisi dan Nomor Rangka Mesin saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setelah saksi dipanggil sekarang saksi baru mengetahui kendaraan Roda Dua tersebut pengadaan dari Sekretariat Daerah, sebelumnya saksi tidak mengetahui pengadaan Kendaraan tersebut darimana;
- Bahwa kondisi Kendaraan Roda Dua / Motor Dinas tersebut saat ini sudah tidak terlalu bagus Namun masih dapat dipergunakan oleh Staf di Kelurahan Wandoka;
- Bahwa yang saksi ketahui motor tersebut memang tidak memiliki surat-surat Kendaraan, (STNK dan BPKB);
- Bahwa untuk spesifikasi secara detailnya saksi tidak mengetahui namun untuk merknya Yamaha Vega R (warna merah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan Lurah sebelum saksi itu yakni saudara SAMSUDIN yang sebagai kuasa atas Kendaraan Roda Dua/ Motor Dinas tersebut dan saksi sudah pernah menanyakan keberadaan surat-surat kendaraannya kepada Lurah sebelumnya, dan ke Kecamatan yang menangani Aset tersebut;

Halaman 117 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi terangkat sebagai Lurah dapat saksi jelaskan bahwa kondisi/ keadaan kendaraan Roda Dua tersebut sudah tidak layak pakai;
- Bahwa sejak saksi menerima Kendaraan Roda Dua tersebut saksi tidak pernah membayar pajaknya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan seandainya surat-suratnya lengkap seharusnya Kelurahan Wandoka tergantung DPA (Dokumen Penggunaan Anggaran) Kalau memang ada Pembayaran Pajak kami bayar, tapi selama ini memang karena tidak ada surat-suratnya jadi kami tidak pernah memn bayar pajaknya;
- Bahwa tidak pernah ada dibebankan biaya terkait Kendaraan Roda Dua dari Pihak Pemda atau Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa peruntukan kendaraan Roda Dua tersebut sekarang dipakai oleh staf saksi di kelurahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga kendaraan roda dua tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peruntukannya pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi cuma ada 1 (unit) Kendaraan Dinas Roda Dua di Kantor Kelurahan Wandoka yakni Yamaha Vega R (warna merah) itu saja;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

28. **SUDIMAN, S.Pd**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah menerima kendaraan dinas roda dua pada tahun 2009 dari Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa roda dua tersebut bermerk Vega warna merah hitam sedangkan Nomor Polisi tidak ada, dan Nomor Rangka Mesin Kendaraan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerima kendaraan dinas roda dua tersebut pada tahun 2009 yang saksi terima dari pegawai Sekretariat Daerah Bagian Umum Kabupaten Wakatobi atas nama almarhum MBOLODIN, S.H. bertempat di Gudang Dekat Rahmat Indah Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa yang menyerahkan kendaraan dinas roda dua tanpa nomor polisi kepada saksi adalah almarhum MBOLIDIN, S.H., selaku pegawai Sekretariat Daerah Bagian Umum Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penerimaan/serah terima kendaraan roda dinas roda dua tersebut yang diterima dari sdr. MBOLIDIN, S.H., tidak

Halaman 118 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi tanda bukti dokumen kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB;

- Bahwa kondisi kendaraan pada saat diterima dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah membayar pajak kendaraan roda dua tersebut karena bukan aset desa namun kendaraan roda dua tersebut menjadi aset daerah Kabupaten Wakatobi dan tidak bisa dianggarkan di ABPDesa Kollo Soha Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi tidak pernah dibebankan biaya terkait penerimaan kendaraan roda dua tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kendaraan roda dua tersebut diperuntukkan untuk kendaraan operasional kegiatan Pemerintah Desa Kollo Soha;
- Bahwa saksi mengetahui pengadaan kendaraan dinas roda dua berasal dari Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi pada tahun 2009;
- Bahwa kondisi kendaraan roda tersebut sampai saat ini masih digunakan oleh Kepala Dusun Wangkudu Desa Kollo Soha hanya kondisi kapnya sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga kendaraan dinas roda dua yang diterima dari Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa saksi tidak ada kaitan dengan pengadaan kendaraan roda dua di Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi T.A. 2009;
- Bahwa menurut saksi tujuan kendaraan dinas roda dua tersebut dibagikan kepada kepala desa untuk kegiatan pemerintahan desa seperti rapat, kegiatan 17 Agustus, dan digunakan untuk ke kantor desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pengadaan roda dua tersebut karena saksi hanya dipanggil untuk menerima kendaraan dinas roda tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

29. **NANE SALEH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah menerima kendaraan dinas roda dua dari Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi di sebuah rumah penitipan barang Sekretariat Daerah;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi tipe kendaraan, nomor polisi, dan nomor rangka mesin kendaraan dinas roda dua;

Halaman 119 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui kendaraan tersebut bermerk Yamaha Vega-R dengan warna merah-hitam;
- Bahwa saksi mendapat penyampaian dari sesama kepala desa untuk mengambil kendaraan dinas di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi sekitar tahun 2009-2010;
- Bahwa pada saat saksi mengambil kendaraan roda dua di rumah penitipan barang oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi saksi mengambil kendaraan tersebut dari seorang petugas yang diperintahkan oleh Sekretariat Daerah namun saksi tidak mengingat namanya;
- Bahwa pada saat penerimaan/serah terima kendaraan roda dua tersebut tidak dilengkapi dengan tanda bukti dokumen kepemilikan yang sah berupa STNK dan/atau BPKB;
- Bahwa kondisi kendaraan roda dua tersebut pada saat saksi menerimanya dalam kondisi baru;
- Bahwa sejak menerima kendaraan roda dua saksi tidak membayar pajak dari kendaraan roda dua tersebut sebab dasar membayar pajak adalah STNK dan BPKB namun baik saksi maupun teman-teman kepala desa juga tidak menerima arahan dari Sekretariat Daerah terkait pajak yang harus dibayarkan terhadap kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dibebankan biaya terkait kendaraan roda dua dari pihak Pemda atau Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa kendaraan roda dua yang digunakan tersebut untuk kendaraan operasional desa;
- Bahwa saksi tidak ada kaitan dengan pihak yang mengadakan kendaraan roda dua tersebut (Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi);
- Bahwa tujuan pengadaan kendaraan dinas roda dua ini adalah untuk operasional desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pengadaan kendaraan dinas roda dua tersebut yang dibagikan oleh Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

30. **AMIN RUDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima kendaraan dinas roda dua pada tahun 2009 dari Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, saksi hanya pernah menerima kendaraan dinas Roda Dua tersebut pada saat menjabat Kepala Desa pada tahun 2018;

Halaman 120 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun spesifikasi kendaraan dinas roda dua yang saksi terima pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Wungka pada tahun 2012, yaitu Merek/type kendaraan : Vega, Warn : Merah Hitam, No. Polisi : DT.2379, Nomor Mesin : 4D7-1277517;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima kendaraan dinas roda dua tersebut hanya kendaraan dinas tersebut sudah ada sebelumnya sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa Wungka pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyerahkan kendaraan roda dua tersebut ke Desa Wungka karena setelah saksi menjabat kendaraan Dinas roda dua tersebut telah ada di Desa Wungka;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyerahkan kendaraan roda dua tersebut ke Desa Wungka karena setelah saksi menjabat kendaraan Dinas roda dua tersebut telah ada di Desa Wungka;
- Bahwa sepengetahuan saksi dokumen kepemilikan kendaraan Dinas Roda Dua tersebut sampai sekarang tidak dilengkapi tanda bukti dokumen kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi tidak tahu karena kendaraan dinas roda dua tersebut tidak pernah dilakukan serah terima kendaraan dinas dari pejabat lama ke saksi selaku Kepala Desa Wungka;
- Bahwa saksi tidak pernah membayar pajak kendaraan dinas roda dua dan tidak ada pemberitahuan sehubungan pajak kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dibebankan biaya pemeliharaan dan biaya apapun sehubungan kendaraan dinas roda dua yang ada di Desa Wungka saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi kendaraan dinas roda dua tersebut diperuntukkan untuk kepentingan pengurusan di desa pada awal saksi menjabat namun sekarang tidak digunakan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana pengadaan kendaraan Dinas Roda Dua tersebut nanti setelah saksi terima panggilan dari Kejaksaan Negeri Wakatobi baru saksi mengetahui pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua di Desa Wungka yang digunakan untuk Kendaraan Dinas di Desa Wungka dari bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi pada tahun 2009;
- Bahwa kondisi kendaraan roda dua tersebut sampai saat ini masih dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan harga kendaraan dinas roda dua tersebut di Desa Wungka;

Halaman 121 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tujuan kendaraan tersebut dibagikan di Desa Wungka yang saksi ketahui untuk kepentingan Desa Wungka;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan mekanisme pengadaan roda dua tersebut karena saat itu saksi belum menjabat sebagai Kepala Desa Wungka;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

31. **LA AMDJA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerima kendaraan roda dua tersebut pada tahun 2009;
- Bahwa tipe kendaraan yang diterima oleh saksi adalah Tipe Kendaraan Yamaha Vega-R, Nomor Polisi kendaraan tersebut yaitu dengan Nomor Plat 3060, dan Nomor Rangka Mesin Kendaraan Dinas Roda Dua tersebut saksi tidak mengetahuinya sebab kendaraan roda dua tersebut tidak memiliki dokumen/surat-surat kelengkapan (BPKB dan STNK);
- Bahwa saksi tidak mengetahui spesifikasi kendaraan roda dua tersebut;
- Bahwa menurut saksi pada awalnya saksi menerima pemberitahuan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi sekitar tahun 2009 melalui surat yang dikirimkan kepada saksi selaku Kepala Desa Waitii Barat yang pada pokoknya adalah untuk melakukan pertemuan antar Kepala Desa di Lingkup Kabupaten Wakatobi dan untuk mengambil kendaraan roda dua untuk kendaraan dinas operasional di desa. Kemudian saksi bersama kepala desa lain di Kecamatan Tomia bersama-sama menuju Wanci untuk mengambil kendaraan. Setelah itu, saksi diarahkan ke gudang di samping Hotel Rahmat Indah oleh pegawai Sekretariat Daerah. Sesampainya disana telah ada kendaraan yang sudah disiapkan oleh petugas Sekretariat Daerah yang bertugas untuk mencatat pengambilan motor dengan memberi label nama desa dan/atau kelurahan dan kecamatan pada masing-masing kendaraan tersebut. Dalam pengambilan kendaraan tersebut cukup dengan melapor kepada petugas Sekretariat Daerah untuk mengambil kendaraan dengan mencatat nama dan asal desa lalu menandatangani surat serah terima kendaraan tersebut;
- Bahwa kendaraan tersebut diserahkan kepada saksi oleh alm. MBOLODDIN, S.H., yang pada saat itu merupakan pegawai Sekretariat Daerah dan juga yang memberikan tanda tangan pada saat pengambilan kendaraan roda dua tersebut;
- Bahwa kendaraan roda dua tersebut saksi terima melalui serah terima dengan alm. MBOLODDIN, S.H. yang pada saat itu merupakan pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dengan tanpa adanya dokumen-

Halaman 122 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen surat kelengkapan dari kendaraan tersebut meliputi STNK dan BPKB;

- Bahwa kondisi/keadaan kendaraan roda dua tersebut pada saat saksi menerimanya yakni dalam keadaan yang sangat baik dan masih baru;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa, kendaraan dinas roda dua tersebut tidak pernah dibayarkan pajaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah dibebankan dari pihak Pemda atau Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi terkait biaya kendaraan roda dua tersebut. Dalam anggaran desa juga tidak pernah ada alokasi anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan roda dua tersebut sebab tidak memiliki surat-surat yang lengkap (BPKB dan STNK);
- Bahwa kendaraan roda dua tersebut diperuntukkan sebagai operasional kegiatan-kegiatan di desa;
- Bahwa kondisi kendaraan roda dua tersebut pada saat ini masih dalam kondisi yang baik dan masih digunakan di Desa Waitii Barat;
- Bahwa keberadaan kendaraan roda dua tersebut berada di Kantor Desa Waitii Barat;
- Bahwa saksi tidak memiliki kaitan dengan pihak yang mengadakan kendaraan roda dua tersebut dalam hal ini (Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan pengadaan kendaraan dinas roda dua ini dibagikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pengadaan kendaraan dinas roda dua tersebut yang dibagikan oleh Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2009;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

32. **AFANDI, S.Pi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hanya menggunakan kendaraan Dinas Merk Yamaha Vega dari Kantor Kecamatan Wangi – Wangi dari Tahun 2020 sampai dengan bulan July 2021 namun saksi tidak mengetahui darimana Kendaraan roda dua itu berasal dan pengadaannya;
- Bahwa Kendaraan itu adanya kendaraan yang di Pinjam Pakaikan yang diterima di Kecamatan Tahun 2009 dengan merk Yamaha Vega;
- Bahwa pada saat itu saksi masih Staf di SATPOL PP, maka dari itu saksi kurang mengetahui siapa yang menerima pengadaan kendaraan roda dua Pada sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2009;

Halaman 123 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan kendaraan roda dua Pada sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2009 di Desa Waelumu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dimana keberadaan Kendaraan Roda Dua pengadaan kendaraan roda dua Pada sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2009, setahu saksi di Kecamatan dan di Desa Waelumu ada yang memakai Motor Merk Yamaha Vega yang di duga dari pengadaan kendaraan roda dua Pada sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa saat saksi menjabat di Kantor Keluarahan Waetuno saksi tidak mengetahui bagaimana asal pengadaan kendaraan dinas roda dua yang berada di Kelurahan Waetuno, dan Motor dinas yang pernah saksi Gunakan yakni Yamaha Vega saksi ambil dari Kecamatan Wangi – Wangi pada pertengahan tahun 2020 sebanyak 1 motor saja;
- Bahwa Kondisi kendaraan Roda dua Merk Yamaha Vega yang berada di Kelurahan Waetuno saat itu saksi ambil dari Kecamatan Wangi – Wangi, dan saksi tidak pernah menerima STNK dari motor tersebut, sehingga saksi tidak mengetahui kepemilikan motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dibebankan biaya apapun selama saksi menggunakan kendaraan dinas roda dua pada keluarahan Waetuno;
- Bahwa pada saat itu saksi mempergunakan Kendaraan Dinas Roda Dua untuk Operasional Kantor;
- Bahwa saat ini Motor Merk Yamaha Vega yang saksi gunakan sebagai kendaraan Operasional pada kelurahan Waetuno berada di Kecamatan Wangi – Wangi, karena saksi telah mengembalikannya pada Tanggal 6 July 2021 ke Kantor Kecamatan Wangi – Wangi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai keterkaitan dengan pengadaan kendaraan roda dua Pada sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2009 pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pengadaannya;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

33. **MUMBA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pengadaan itu, karena saksi sebagai Kepala Seksi Trantip di Kelurahan Ambeua, namun saksi mengetahui adanya penerimaan motor kepada para kepala desa;
- Bahwa saksi menerima motor tersebut dari Lurah Brangan pada tahun 2012, karena lurah yang sebelumnya pensiun dan saksi menggantikannya;
- Bahwa nomor polisi dan nomor rangka mesin saksi tidak mengetahuinya karena pada saat saksi menerimanya tidak ada BPKB dan STNK-nya, namun untuk tipe kendaraannya, Yamaha Vega;

Halaman 124 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima motor tersebut pada tahun 2012 dan saksi gunakan sampai tahun 2017 dari almarhum MANAWI sebagai mantan Lurah Branga, dan saksi menerimanya sebagai mantan Lurah Branga;
- Bahwa motor tersebut tidak dilengkapi tanda bukti kepemilikan yang sah berupa STNK dan/atau BPKB;
- Bahwa pada saat saksi menerima motor tersebut, motor tersebut dalam keadaan yang baik dan masih dapat digunakan dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah membayarkan pajak motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dibebankan biaya apapun dari Pemda, hanya saja misal ada kerusakan mesin menggunakan biaya pribadi;
- Bahwa saksi menggunakan motor tersebut untuk operasional kantor, karena saksi selaku Lurah Branga;
- Bahwa kondisi motor pada tahun 2017 saat saksi penusun menjadi Lurah Branga, dan saksi menyerahkan kepada Kecamatan Kaledupa dalam keadaan yang baik;
- Bahwa pada saat saksi digantikan dan tidak sebagai Lurah Branga pada tahun 2017, saksi menyerahkan motor tersebut kepada Kecamatan Kaledupa, yakni kepada bapak Muhsin selaku Camat Kaledupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi motor tersebut ada di kecamatan karena sudah ditarik semua oleh kecamatan sebagai aset kecamatan;
- Bahwa tujuan pengadaan kendaraan dinas roda dua ini dibagikan kepada saksi adalah untuk operasional kantor dan kepentingan desa;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

34. **KASRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Desa Mola Samaturu pernah menerima kendaraan dinas roda dua dari Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi karena pada tahun 2009 saksi belum bekerja di Desa Mola Samaturu;
- Bahwa benar Desa Mola Samaturu memiliki kendaraan dinas roda dua sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa 2 (dua) unit kendaraan dinas roda dua tersebut yaitu berupa kendaraan jenis Yamaha Jupiter dan Yamaha Vega R;
- Bahwa kendaraan dinas roda dua merk Yamaha Vega R merupakan pengadaan dari Sekretariat Daerah untuk kepala desa;
- Bahwa kendaraan dinas roda dua merk Yamaha Vega R masih dapat dipergunakan dan saksi sendiri yang menggunakan kendaraan tersebut sejak tahun 2018;

Halaman 125 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk spesifikasi secara detailnya saksi tidak tahu namun untuk merk kendaraan tersebut adalah Yamaha Vega R warna merah;
- Bahwa kendaraan dinas roda dua merk Yamaha Vega R tersebut sebelumnya digunakan oleh Kepala Desa Mola Samaturu an. Sdr ENCI periode 2014-2020;
- Bahwa pada saat Desa Mola Samaturu mengadakan pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua jenis Yamaha Jupiter tahun 2018 kemudian kendaraan dinas roda dua tersebut diserahkan kepada saksi dari Kepala Desa untuk saksi penggunaan;
- Bahwa saksi hanya menerima motornya saja sedangkan STNK dan/atau BPKB saksi tidak pernah menerima dan melihatnya;
- Bahwa kondisi kendaraan roda dua tersebut saat saksi menerimanya masih dalam keadaan baik dan dapat dipergunakan sampai saat ini;
- Bahwa sejak saksi menerima kendaraan roda dua tersebut saksi tidak pernah membayar pajaknya dan siapa yang harus membayar pajak tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dibebankan biaya terkait penerimaan kendaraan roda dua dari pihak Pemerintah Daerah atau Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi;
- Bahwa kendaraan tersebut saksi peruntukkan untuk alat transportasi saksi dalam menunjang pekerjaan desa sebagai Bendahara Desa;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

35. **LA ODE ABDUL FATTAH, S.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima Kendaraan Dinas Roda Dua dari Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi 2009;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mekanisme pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua dari Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat itu saksi melihat kendaraan roda dua tersebut dipakai oleh para kepala desa dan lurah di Kecamatan Kaledupa yang menjabat pada tahun 2009;
- Bahwa para kepala desa dan lurah di kecamatan Kaledupa menerima Kendaraan Dinas Roda Dua yang dibagikan oleh Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 di Kecamatan Wangi wangi Kabupaten Wakatobi;

Halaman 126 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan Kendaraan Roda Dua tersebut kepada para kepala desa dan lurah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat penerimaan/ serah terima Kendaraan Roda Dua tersebut telah dilengkapi tanda bukti dokumen kepemilikan yang sah berupa STNK dan/atau BPKB;
- Bahwa Keadaan Kendaraan Roda tersebut masih baru dan bagus dan merknya adalah merk Vega;
- Bahwa menurut saksi kendaraan roda tersebut digunakan untuk operasional kantor;
- Bahwa pada saat ini kendaraan roda dua tersebut sudah ada yang mengalami kerusakan, namun masih ada juga yang masih bagus dan dapat dipergunakan;
- Bahwa Keadaan Kendaraan Roda tersebut untuk dijadikan kendaraan dinas bukan pribadi;
- Bahwa kendaraan tersebut ada di gudang kantor kecamatan Kaledupa sebanyak 11 (Sebelas) unit, sedangkan 3 (Tiga) unit ada dikelurahan yakni Kelurahan Laolua, kelurahan Ambeua, Kelurahan lagiwae dan untuk 1 (Satu) unit kendaraan roda dua di kelurahan buranga, saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

36. **LA ODE USRA, S.Pd**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diangkat sebagai Camat Tomia Timur pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi tahun 2019 yang nomornya sudah saksi lupa;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi tidak tahu menahu tentang pengadaan tersebut;
- Bahwa saat ini kendaraan Roda dua yang pengadaanya tahun 2009 berada di kantor Kecamatan Tomia Timur sebanyak 5 (lima) Unit sedangkan 4 (Empat) unit masih berada di 4 (Empat) kelurahan di wilayah Kecamatan Tomia Timur Yakni Kelurahan Tongano Barat, Tongano Timur, Bahari, dan Kelurahan Pati Telong;
- Bahwa pada tahun 2016 sewaktu saksi menjadi camat. Dari bidang Aset PPKAD Kabupaten Wakatobi menginventarisir aset aset Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi yang ada di wilayah kecamatan, Termasuk Kecamatan Tomia Timur. Dimana aset tersebut termasuk Kendaraan Dinas Roda Dua bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009.Dimana pada saat itu menyampaikan untuk menarik

Halaman 127 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Dinas Roda Dua bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 yang ada di desa sebanyak 5 (Lima) unit untuk dibawa ke kantor kecamatan sebagai kendaraan operasional;

- Bahwa pada saat itu saksi menyampaikan kepada para kepala desa untuk menyiapkan persiapan penyerahan aset kendaraan roda dua untuk dialihkan ke pemerintah Kecamatan Tomia Timur setelah ada kendaraan dinas yang baru yang diadakan oleh desa masing-masing;
- Bahwa roda dua tersebut bermerk honda Vega warna merah, nomor polisi dan nomor rangka mesin saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu karena pada saat penyerahan di tahun 2017, bukan saksi yang menjabat;
- Bahwa ada yang rusak sebanyak 2 (dua) unit dan masih bisa dipergunakan sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa Kendaraan Roda Dua tersebut tidak dilengkapi tanda bukti dokumen kepemilikan yang sah berupa STNK dan/atau BPKB;
- Bahwa sejak Kendaraan Roda Dua tersebut berada di kantor Kecamatan Tomia Timur tidak pernah dibayarkan pajaknya;
- Bahwa kendaraan roda dua tersebut diperuntukkan sebagai operasional para kepala desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua tersebut yang dibagikan oleh Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2009;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

37. **JEMI ANAS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kaur Keuangan Desa Tanjung Kecamatan Kaledupa Selatan, yakni berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Tanjung Nomor: 1 Tahun 2018 tanggal saksi sudah lupa tentang Pengangkatan perangkat Desa Tanjung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kegiatan pengadaan roda dua yang diadakan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi pada tahun 2009;
- Bahwa mengenai pengadaan kendaraan dinas roda dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tersebut diperuntukkan untuk operasional aparat desa Tanjung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai dokumen kepemilikan kendaraan dinas roda dua tersebut;

Halaman 128 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat, saksi tidak pernah membayar pajak kendaraan roda dua tersebut;
- Bahwa saksi pernah lihat kendaraan tersebut dengan merk Yamaha Vega R warna merah tanpa nomor polisi dan masih dipergunakan di Desa Tanjung oleh Aparat Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kendaraan Dinas Roda Dua yang diadakan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi pada tahun 2009 kepada desa Tanjung sedangkan mekanisme pengadaannya saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

38. **LA ODE MUH. MAKNUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima kendaraan dinas roda dua dari Bagian Administrasi Umum Sekda Kabupaten Wakatobi. Peran saksi waktu itu tepatnya pada tahun 2009-2010 saksi selaku PNS di Kantor Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, saksi hanya sebagai perantara yang diperintahkan oleh Camat saat itu (saksi lupa namanya) untuk menyampaikan info pengadaan kendaraan dinas roda dua dari Sekda Kabupaten Wakatobi. Setelah mendapat instruksi tersebut, saksi menyampaikan kepada kepala desa di wilayah hukum Wangi-Wangi Selatan agar melakukan pengambilan motor dinas di kantor kecamatan yang saksi lupa siapa saja orangnya;
- Bahwa kendaraan roda dua tersebut diperuntukkan sebagai kendaraan operasional pemerintah desa. Adapun roda dua yang dianggarkan waktu itu adalah sepeda motor merk Yamaha Vegar R sejumlah 21 unit yang dibagikan kepada seluruh kepala desa dan kelurahan di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Waktu itu motor-motor tersebut tidak dilengkapi oleh dokumen-dokumen seperti STNK dan BPKB. Berselang 3-4 tahun setelah pengadaan pertama tersebut, karena banyak kepala desa yang ditilang karena tidak dilengkapi surat-surat di kendaraan tersebut, maka saksi diminta oleh Camat untuk mengurus STNK dan BPKB di Samsat dan Pemda. Namun ketika saksi mendatangi Pemda kedua dokumen tersebut tidak bisa diurus karena memang tidak memiliki STNK. Saksi tidak mengerti mengapa STNK tidak dikeluarkan, namun kesimpulan saksi motor-motor tersebut belum terbayarkan;
- Bahwa saksi lupa siapa saja yang menerima kendaraan roda dua tersebut karena cukup lama kejadiannya;

Halaman 129 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa siapa yang menyerahkan kendaraan tersebut, namun seingat saksi setiap kali ada pembagian barang yang diinstruksikan oleh Pemda akan dikoordinir oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dimana keberadaan Kendaraan Roda Dua pengadaan kendaraan roda dua Pada sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2009, setahu saksi di Kecamatan dan di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan ada yang memakai Motor Merk Yamaha Vega yang di duga dari pengadaan kendaraan roda dua Pada sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa tidak ada kendaraan roda dua yang ditempatkan atau diperuntukkan di Kantor Kecamatan Wangi-Wangi Selatan bahkan sampai saksi dimutasi dari kantor tersebut;
- Bahwa Kondisi kendaraan Roda dua Merk Yamaha Vega yang berada di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan baik-baik saja dan masih dalam kondisi baru pada saat pertama kali diberikan yakni pada tahun 2019, namun saat ini saksi tidak tahu bagaimana kondisinya;
- Bahwa pada saat itu saksi mempergunakan Kendaraan Dinas Roda Dua untuk Operasional Kantor;
- Bahwa Motor Merk Yamaha Vega tersebut setahu saksi telah diserahkan kepada semua kepala desa. Saat ini saksi tidak tahu dimana kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mempunyai keterkaitan dengan pengadaan kendaraan roda dua Pada sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2009 pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pengadaannya pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

39. LA SALAMA, S.Pd., S.H., M.Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima kendaraan dinas roda dua pada tahun 2009 dari Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi mengetahui ada kendaraan dinas roda dua yang digunakan untuk kendaraan operasional Desa di Wilayah masing-masing Desa Lingkup Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kendaraan Dinas Roda Dua yang digunakan oleh masing-masing Kepala Desa adalah Aset Pemerintah Daerah namun

Halaman 130 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui dari kendaraan Dinas Roda dua tersebut diperoleh oleh masing-masing Desa Lingkup Kecamatan Kaledupa Selatan;

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebelumnya kendaraan roda dua tersebut dikuasai oleh para Kepala Desa sampai berakhir masa jabatannya di bulan Maret Tahun 2020, kemudian karena tercatat sebagai Aset Pemerintah Daerah maka saksi selaku Camat Kaledupa Selatan meminta kepada Bendahara Barang untuk mengamankan Aset tersebut sehingga dibawa ke Kantor Kecamatan Kaledupa Selatan pada tahun 2020 sejumlah 10 (sepuluh) unit dan 3 (tiga) unit masih dipakai/ dikuasai oleh Kepala Desa yakni 2 (dua) unit digunakan oleh Kepala Desa Langge dan Kepala Desa Tanomea, dan 1 (satu) unit oleh Kepala Desa Kasuwari yang dikuasai oleh Ketua BPD, 1 (satu) unit digunakan oleh Kepala Desa Tanjung yang saat ini dikuasai oleh saksi. JEMI ANAS selaku Kaur Keuangan Desa Tanjung, 1 (satu) unit digunakan oleh Sdri. Martini S. Pd selaku Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Kaledupa Selatan, 1 (satu) unit digunakan oleh saksi SWARDIN OBI selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Kaledupa Selatan, 1 (satu) unit dikuasai oleh saksi LA KIDI selaku Tenaga Penunjang Kecamatan Kaledupa Selatan dan 3 (tiga) unit masih ada di Kantor Kecamatan Kaledupa Selatan dalam kondisi rusak;
- Bahwa spesifikasi kendaraan Dinas Roda Dua sejumlah 10 (sepuluh) unit yang telah diserahkan pada tahun 2020 di Kecamatan Kaledupa Selatan yang saat ini menjadi Aset Kecamatan Kaledupa Selatan merek/ type kendaraan Yamaha Vega R, warna merah hitam namun No. Polisi No dan mor Mesin Tidak tahu;
- Bahwa kendaraan Dinas Roda Dua tersebut diserahkan di Kecamatan Kaledupa Selatan pada bulan maret tahun 2020, bertempat di Kantor Kecamatan Kaledupa Selatan;
- Bahwa yang menyerahkan Kepala Desa lingkup Kecamatan Kaledupa Selatan dan yang menerima Bendahara Barang atas nama saksi ARWANDI dan saksi ikut menyaksikan saat penyerahan beberapa dari kendaraan roda dua tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat penerimaan /serah terima Kendaraan Dinas Roda Dua sejumlah 10 (sepuluh) unit tersebut di Kecamatan Kaledupa Selatan tanpa surat-surat kepemilikan berupa STNK dan/atau BPKB;
- Bahwa kondisi kendaraan roda dua tersebut pada saat diserahkan terdapat 7 (tujuh) unit yang dalam keadaan baik, 1 (satu) rusak ringan dan 2 (dua) unit rusak berat;

Halaman 131 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan sejak penerimaan Kendaraan Roda Dua tersebut di Kecamatan Kaledupa Selatan tidak pernah membayar pajak kendaraan karena kendaraan roda dua tersebut tidak memiliki surat-surat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kendaraan roda dua tersebut yang sebelumnya digunakan sebagai kendaraan operasional Kepala Desa dan sekarang yang masih dalam keadaan baik yang tidak digunakan oleh Desa digunakan oleh Pegawai Kecamatan untuk dimanfaatkan sebagai Kendaraan Dinas Operasional di Kecamatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana pengadaan Kendaraan roda dua tersebut saksi hanya mendengar penyampaian dari Bendahara Barang saat saksi menjabat sebagai Camat Kaledupa Selatan bahwa kendaraan Dinas Roda sejumlah 10 (sepuluh) unit tersebut tercatat sebagai Aset Pemerintah kecamatan sehingga ditertibkan dengan menitipkan kendaraan roda dua tersebut di Kecamatan Kaledupa Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga satuan/ unit kendaraan dinas roda dua sejumlah 10 (sepuluh) unit yang diserahkan di Kecamatan Kaledupa Selatan;
- Bahwa saksi tidak ada kaitan dengan pengadaan kendaraan roda dua di Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saat serah terima barang berupa Kendaraan Dinas Roda Dua sejumlah 10 (sepuluh) unit tersebut saksi meminta kepada Bendahara Barang untuk membuat Berita Acara Serah Terima Barang dari para kepala Desa maupun yang meminjam di Kantor Kecamatan Kaledupa Selatan dan saksi bersedia menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada penyidik Kejaksaan Negeri Wakatobi;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

40. **YUSRIADIN.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Unit Registrasi dan identifikasi Sat Lantas Polres Wakatobi yakni: Mendata kendaraan bermotor baru yang masuk di Samsat Wakatobi dan selaku petugas penerbit Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa sejak saksi menjabat saksi tidak pernah menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama pemelik Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi karena tidak teregistrasi;
- Bahwa pada tahun 2009 Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Wakatobi belum mempunyai kewenangan untuk

Halaman 132 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan STNK karena masih berstatus samsat pembantu. Nanti ditahun 2018 baru Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Wakatobi beralih status menjadi samsat mandiri dan sudah dapat menerbitkan STNK sedangkan untuk penerbitan BPKB merupakan kewenangan bagian BPKB Di POLDA Sulawesi Tenggara;

- Bahwa sejak saksi menjabat tidak pernah menerima pembayaran pajak kendaraan roda dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 karena yang mempunyai kewenangan adalah Pejabat Penetapan Pajak dari Bapenda yang ditugaskan di Samsat Wakatobi;
- Bahwa Penerbitan STNK kendaraan yang baru bermula dengan didaftarkan pada bagian BPKB Di Polda setempat, kemudian setelah mendapatkan nomor registrasi atau Nomor Polisi selanjutnya pihak Unit Regident kendaraan bermotor samsat Wakatobi melakukan verifikasi data baik fisik maupun administrasi kendaraan, kemudian setelah cocok maka pemilik kendaraan wajib membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kemudian petugas penerbit STNK menerbitkan STNK kendaraan bermotor dan mengorder plat nomor untuk di cetakkan pada bagian percetakan plat nomor, Sebelum diserahkan kepada pemilik kendaraan, terlebih dahulu diregistrasi pada buku registrasi yang telah disediakan. Selanjutnya diserahkan kepada pemilik;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

41. **SAMSUL BAHRI, SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan kegiatan pengadaan kendaraan Roda Dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengajuan pendaftaran STNK, Nomor Polisi di UPTB Samsat Kabupaten Wakatobi terkait dengan Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Seksi Penetapan Pajak ialah Menerima STNK dari pendaftaran kendaraan Kepolisian lalu menetapkan pajak kendaraan bermotor; Menkroscek nama pemilik, Nomor plat kendaraan dan tanggal jatuh tempo kendaraan bermotor, Memvalidasi surat ketetapan pajak daerah (notice);
- Bahwa mekanisme dan prosedur pendaftaran dokumen kendaraan bermotor (Ranmor) khususnya pendaftaran kendaraan bermotor bagi

Halaman 133 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dinas yang diadakan oleh pemerintah daerah yakni dengan berawal dari pihak Dialer kendaraan bermotor mengajukan berkas kendaraan (berupa faktur dan surat keterangan dari pemkab) ke Bagian pendaftaran kendaraan baru ke Kanit registrasi dan identifikasi (Regiden) kemudian Kanit regiden menyerahkan berkas tersebut ke Kepala Seksi Penetapan lalu setelah ditetapkan pihak dialer langsung membayar di Bank Sultra, selanjutnya bagian operator UPTB Samsat mebutkan Notice pajak kemudian bagian operator menyerahkan notice pajak, STNK dan Nomor Polisi ke petugas kepolisian untuk selanjutnya diserahkan ke pihak dialer;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang menjadi syarat pendaftaran untuk pengurusan surat –surat kendaraan roda dua dinas pemerintah daerah karena itu ranahnya kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui UPTB Samsat Kabupaten Wakatobi memiliki basis data yang menyimpan dan merekam pendaftaran kendaraan dinas oleh pemerintah daerah dari tahun ke tahun karena itu ranahnya Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui UPTB Samsat Kabupaten Wakatobi masih menyimpan faktur pembelian ranmor oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk tahun anggaran 2009 karena itu ranah Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi syarat pokok dalam menertibkan surat berupa STNK dan Nomor Polisi di UPTB Samsat Kabupaten Wakatobi dan mekanisme pengurusan surat-surat kendaraan roda dua yang diadakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa terhadap kendaraan yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB, STNK dan Nomor Polisi tidak dapat dikenakan pajak karena tidak mempunyai data/ tidak terdaftar di UPTB SAMSAT;
- Bahwa Pemkab Wakatobi setiap bulan November-Desember selalu membayar pajak kendaraan bermotor namun saksi tidak dapat pastikan apakah itu sudah termasuk kendaraan roda dua pengadaan tahun 2009 atau tidak karena banyak pajak kendaraan yang dibayar oleh pemkab Wakatobi;
- Bahwa dasar suatu kendaraan dikenakan pajak ialah ketika kendaraan tersebut sudah terdaftar di UPTB Samsat dan yang berkewajiban membayar pajak tersebut adalah pemilik kendaraan sesuai yang tertera dalam STNK;
- Bahwa Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan STNK tidak dapat dikenakan pajak, karena kendaraan tersebut belum terdaftar di UPTB Samsat dan tidak bisa dikenakan denda;
- Bahwa pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009 apabila kendaraan roda dua tersebut telah terdaftar dan memiliki bukti

Halaman 134 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan maka mekanisme perhitungan akumulasi tunggakan pajak maksimal 4 (empat) Tahun, pokok 1 (satu) tahun dan denda hanya dapat dipungut maksimal 24 (dua puluh empat) bulan atau selama 2 (dua) tahun dikalikan 2 % dari pokok pajak;

- Bahwa sepengetahuan saksi masih bisa diterbitkan STNK selama masih ada faktur pembelian kendaraan bermotor, namun saksi tidak ketahui dasar hukumnya karena yang mengetahui mekanisme pendaftarannya ialah pihak kepolisian (Regident);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Nomor Polisi yang pengajuannya pada tahun 2009 sampai dengan sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu **MUHAMMAD RISWAN TARANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditunjuk dan ditugaskan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Wakatobi sesuai dengan Surat Tugas Kepala Inspektorat Kabupaten Wakatobi Nomor:094/79/IDKW/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021, untuk memberikan keterangan ahli di bidang auditing dalam perkara tindak pidana korupsi Penyimpangan Pengadaan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa Audit oleh Inspektorat Kabupaten Wakatobi dapat dilakukan ke instansi pemerintah berdasarkan Program Kerja Tahunan di Inspektorat, juga dapat dilakukan atas permintaan instansi yang di audit, serta atas permintaan dari Penyidik (Kejaksaan dan Kepolisian), baik dalam bentuk audit investigatif maupun dalam bentuk audit perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa Ahli pernah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam Pengadaan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa yang menjadi dasar ahli melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam Pengadaan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 adalah :
 - 1) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Wakatobi Nomor : B-61/P.3.15/Fd.1/03/2021 tanggal 5 Maret 2021, perihal permintaan Audit untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.

Halaman 135 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Tugas dan Surat Pengantar dari Kepala Inspektorat Kabupaten Wakatobi Nomor :094/79/IDKW/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021, perihal audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan penyimpangan Pengadaan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 yang dilaksanakan oleh CV. Cipta Karya Mandiri
- Bahwa prosedur audit yang telah dilakukan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara dalam Pengadaan Kendaraan Roda Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 yang telah ahli lakukan adalah sebagai berikut :
 - 1) Melakukan reviu terhadap dokumen/ bukti yang diperoleh melalui dan / atau bersama dengan penyidik Kejari Wakatobi.
 - 2) Membandingkan fakta yang ditemukan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait dengan kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009.
 - 3) Melakukan analisis dan pengujian serta evaluasi atas seluruh bukti/ dokumen yang telah
 - 4) Melakukan rekonstruksi fakta dan proses kejadian
 - 5) Membuat simpulan hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa dokumen-dokumen (bukti-bukti) yang telah dikumpulkan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Wakatobi dan telah diserahkan kepada ahli dalam rangka audit perhitungan kerugian keuangan Negara dalam Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut:
 - Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 01/KONT-APU/SETDA/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 antara PPK Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 639/ LS-BJ/ 2009 tanggal 20 Agustus 2009 perihal Pembayaran Uang Muka Kerja 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua TA. 2009 kepada ABDULLAH. M (DPO)/ CV. CIPTA KARYA MANDIRI;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 992/ LS-BJ/ 2009 tanggal 16 September 2009 perihal Pembayaran Uang Muka Kerja 100% atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua TA. 2009 kepada ABDULLAH. M (DPO)/ CV. CIPTA KARYA MANDIRI.

Halaman 136 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Kendaraan Roda Dua Pengadaan Sekretariat Daerah TA 2009;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) Atas Nama YULSTIARA ANSYARUDDIN, S.Sos;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pengadaan Kendaraan Roda (dua) Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Berita Acara Pemeriksaan lanjutan Saksi (BA-4) atas nama YUSTIARA ANSYARUDDIN, S, Sos, tanggal 27 September 2021.
- Surat Pernyataan tgl 17 - 20 Sept 2021 yang dibuat oleh Masing-masing Pengguna Barang.
- Bahwa Berdasarkan dokumen-dokumen (bukti-bukti) yang telah dikumpulkan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Wakatobi dan telah diserahkan kepada kami, kami mengetahui kondisi / fakta sebagai berikut :
 - Tanggal 2 Januari 2009, terbit DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 41.a Tahun 2009. Dalam dokumen tersebut, terdapat anggaran kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua sebesar Rp1.500.000.000,-
 - Tanggal 15 Mei 2009, terbit dokumen kontrak Nomor 01/KONT-APU/KONS/SETDA/V/2009. Dalam dokumen tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen dilaksanakan oleh Terdakwa H. MONGSIDIN, S.E selaku pihak pertama dan pihak kedua atau penyedia CV. CIPTA KARYA MANDIRI dengan Direktur An. ABDULLAH. M (DPO) sebagai Pelaksana dalam pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua, Volume 100 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.499.900.000,- dengan waktu pelaksanaan 90 (Sembilan puluh) hari kalender. Adapun pedoman kerja dan acuan harga bagi Terdakwa H. MONGSIDIN, SE dan ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan kendaraan roda pada Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi adalah Daftar Kuantitas dan Harga Barang Nomor: 007/ CA. Tpm/W/IV/2009 yang merupakan bagian dari Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/ Kont-APU/ SETDA/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan total harga sudah termasuk biaya pengurusan dokumen, biaya angkut sampai di wangi-wangi, PPn 10% dan biaya lainnya sesuai dokumen kontrak dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian Barang/	Kuantitas	Satuan	Harga	
				Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)

Halaman 137 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Biaya				
1	2	3	4	5	6
1	Sepeda motor	100,00	Unit	13.499.100,00	1. 349.910.000,00,-
Jumlah					1. 349.910.000,00,-
PPn 10%					149.990,00,-
Jumlah total					1. 499.900.000,00,-
Terbilang: Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah					

- Tanggal 11 Agustus 2009, BUD menerbitkan SP2D-LS Nomor 639/LS-BJ/2009 untuk pembayaran uang muka kerja (20)% atas pengadaan kendaraan Roda Dua ke rekening nomor 004.01.04.000969-0 atas nama ABDULLAH. M (DPO) CV Cipta Karya Mandiri sebesar Rp. 299.980.000,- dengan rincian penggunaan anggaran uang muka sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Biaya Pembuatan STNK	100 Lembar	Rp. 900.000	Rp. 90.000.000
2	Biaya Pembuatan BPKB	100 Lembar	Rp. 1.100.000	Rp.110.000.000
3	Biaya Pembuatan Nomor Polisi	100 buah	Rp. 550.000	Rp. 55.000.000
4	Biaya Sewa Angkutan	100 buah	Rp. 100.000	Rp. 10.000.000
5	Bayar PPn dan PPH		Rp. 31.361.545	Rp. 31.361.545
6	Administrasi lainnya		Rp. 3.618.455	Rp. 3.618.455
	Jumlah		Rp. 299.980.000	Rp. 299.980.000

- Tanggal 12 september 2009, BUD menerbitkan SP2D-LS Nomor 992/LS-BJ/2009 untuk pembayaran (100)% atas pengadaan kendaraan Roda Dua ke rekening nomor 004.01.04.000969-0 atas nama ABDULLAH. M (DPO) CV Cipta Karya Mandiri sebesar Rp1.199.920.000,-
- Tanggal 15 Agustus 2009 dilaksanakan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah terima pekerjaan Pengadaan kendaraan Roda Dua dengan Nomor 28 PAN/-Pemeriksa/IX/2009 dan pihak kesatu menyatakan bahwa semua pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak kedua.

Halaman 138 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan pertama saksi YULSTIAIRA ANSYARUDDIN, S.Sos kepala seksi Inventarisasi dan pemeliharaan Aset BPKAD kepada Tim APH pada tanggal 3 Maret 2021 menyatakan bahwa berdasarkan Riwayat SIMDA BMD terdapat jumlah pengadaan kendaraan Roda Dua sebanyak 100 unit yang memiliki BPKB sebanyak 55 unit sedangkan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan sebanyak 45 unit dengan harga per unit sebesar Rp.15.782.145,-
- Keterangan ke 2 saksi YULSTIAIRA ANSYARUDDIN, S.Sos kepala seksi Inventarisasi dan pemeliharaan Aset BPKAD kepada Tim APH pada tanggal 8 Maret 2021 menyatakan merubah keterangan sebelumnya tgl 3 Maret 2021 yakni berdasarkan aplikasi SIMDABMD hasil inputan pengurus barang dan ditemukan dalam Brankas bahwa terdapat jumlah pengadaan kendaraan Roda Dua sebanyak 100 unit yang memiliki BPKB sebanyak 64 unit sedangkan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan sebanyak 36 unit dengan harga per unit sebesar Rp15.782.145,-.
- Keterangan ke 3 saksi YULSTIAIRA ANSYARUDDIN, S.Sos kepala seksi Inventarisasi dan pemeliharaan Aset BPKAD kepada Tim APH pada tanggal 14 September 2021 menjelaskan bahwa tidak seluruhnya kendaraan Roda Dua dari 100 unit yang telah dilengkapi BPKB, STNK dan NOPOL hanya sejumlah 64 unit yang memiliki BPKB, dan hanya 29 unit yang memiliki dokumen STNK sehingga dari 64 unit yang memiliki BPKB terdapat 35 unit yang tidak memiliki dokumen STNK dan 29 unit NOPOL.
- Keterangan ke 4 saksi YULSTIAIRA ANSYARUDDIN, S.Sos kepala seksi Inventarisasi dan pemeliharaan Aset BPKAD kepada Tim APH pada tanggal 27 September 2021 menyatakan bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 14 September 2021 ada beberapa keterangan yang ingin ditambahkan yakni keterangannya pada nomor 4 (empat) bahwa kami menemukan adanya tambahan dokumen berupa STNK sebanyak 30 Dokumen sehingga keterangan sebelumnya menerangkan ada 29 (dua puluh sembilan) unit yang memiliki dokumen STNK berubah menjadi 59 Unit, selanjutnya keterangan pada nomor 6 di Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 14 September 2021 dirubah menjadi terdapat jumlah pengadaan kendaraan Roda Dua sebanyak 100 unit yang tidak memiliki BPKB sebanyak 36 unit, STNK sebanyak 41 Unit dan Nomor Polisi sebanyak 36 Unit dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah	Tidak memiliki
-----	------	--------	----------------

Halaman 139 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



	kecamatan	unit kendaraan	bukti kepemilikan		
			BPKB	STNK	NO. POLISI
1	Wangi-Wangi	20	2	5	2
2	Wangi-Wangi Selatan	21	4	6	4
3	Kaledupa	16	10	10	10
4	Kaledupa Selatan	10	5	5	5
5	Tomia	10	6	6	6
6	Tomia Timur	9	3	3	3
7	Binongko	9	4	4	4
8	Togo Binongko	5	2	2	2
Total		100	36	41	36

Namun dari keterangan saksi YULSTIARA ANSYARUDDIN, S.Sos terkait dengan Nomor Polisi menyatakan dasar/ acuan menghitung unit kendaraan tidak memiliki nomor polisi didasarkan pada jumlah STNK dan BPKB yang ditemukan dan kurang mengetahui keberadaan fisik nomor polisi tersebut karena pada saat melakukan inventarisasi banyak kendaraan yang tidak dilengkapi dengan plat nomor polisi;

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tgl 17-20 Sept 2021 yang dibuat oleh pengguna barang untuk Kecamatan Kaledupa 10 unit, Kaledupa Selatan 5 unit, Tomia 6 unit, Tomia Timur 3 unit, Binongko 4 unit, Togo Binongko 2 unit menyatakan kendaraan roda yang diterima sehubungan dengan pengadaan roda dua pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2009 seluruhnya tidak memiliki Nomor Polisi/ tanpa plat Kendaraan;

- Bahwa Berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh dari penyidik dapat dilakukan Penghitungan besaran Kerugian Keuangan Negara dengan metode yang digunakan untuk menghitung besaran kerugian keuangan negara tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menghitung jumlah anggaran terhadap kekurangan pembuatan Dokumen kepemilikan kendaraan Roda Dua.
- 2) Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan adanya kekurangan dalam pembuatan dokumen bukti kepemilikan kendaraan roda dua sejumlah 100 Unit.

- Bahwa berdasarkan hasil audit diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dengan uraian sebagai berikut :

1)	Jumlah anggaran kekurangan pembuatan bukti kepemilikan		
----	--	--	--

Halaman 140 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



kendaraan Roda Dua: - BPKB 36 unit @ Rp.1.100.000,- - STNK 41 Unit @ Rp. 900.000,- - Nomor Polisi 65 @ Rp.550.000,-	Rp. 39.600.000,- Rp. 36.900.000,- Rp. 35.750.000,-	
Jumlah		Rp. 112.250.000,-

Jumlah kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 112.250.000,-
(Seratus Dua Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu) Rupiah
tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

- 1) Dana/uang Negara/ Daerah yang telah dicairkan oleh Penyedia
Barang Jasa atas nama (CV. Cipta Karya Mandiri) sesuai Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah dipotong pajak PPN
dan PPh yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah
sebagai berikut:

(1)	SP2D-LS	Nomor	Rp	<u>299.980.000,-</u>
	639/LS-BJ/2009		Rp	27.270909,-
	PPn 10%		Rp	4.090636,-
	PPh		Rp	268.618.455,-
	Jumlah yang dibayarkan			
(2)	SP2D-LS	Nomor	Rp	<u>1.199.920.000,-</u>
	992/LS-BJ/2009		Rp	109.083.636,-
	PPn 10%		Rp	16.362.545,-
	PPh		Rp	1.074.473.819
	Jumlah yang dibayarkan			
	J u m l a h (1+2)		Rp	1.343.092.274,-

Namun hak Negara/Daerah atas pembayaran Pengadaan
Kendaraan Roda Dua tersebut haknya tidak dipenuhi oleh
Penyedia Barang/Jasa dengan mengadakan kendaraan roda dua
dengan kuantitas 100 Unit tanpa dilengkapi dengan bukti
kepemilikan kendaraan roda dua berupa BPKB sejumlah 36 Unit,
STNK sejumlah 41 Unit dan Nomor Polisi sejumlah 65 Unit
dengan jumlah anggaran kekurangan bukti kepemilikan
Halaman 141 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



kendaraan roda dua sebesar Rp. 112.250. 000,- (Seratus Dua Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dengan demikian jumlah kerugian keuangan negara/daerah atas pengadaan kendaraan roda dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tersebut adalah sebesar Rp. 112.250.000,- (Seratus Dua Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil audit diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan Negara telah diperoleh adanya adanya kerugian Negara/Daerah dalam pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.112.250.000,- (Seratus Dua Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Penyebab sehingga dalam pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 menimbulkan kerugian keuangan Negara/ Daerah adalah sebagai berikut:
 - Dalam pengadaan kendaraan roda dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 dengan volume 100 unit terdapat anggaran uang muka 20% sebesar Rp. 299.980.000,- untuk pengurusan bukti kepemilikan kendaraan roda dua namun meskipun CV. CIPTA KARYA MANDIRI dengan Direktur ABDULLAH. M (DPO) belum memenuhi prestasi/kewajiban dalam pembuatan bukti kepemilikan kendaraan roda dua berupa BPKB, STNK dan Nomor Polisi pembayaran tahap 2 sejumlah 80 % sebesar Rp.1. 199. 920.000,- tetap dicairkan ke rekening milik CV. CIPTA KARYA MANDIRI sehingga terdapat jumlah anggaran kekurangan bukti kepemilikan roda dua berupa BPKB sejumlah 36 Unit, STNK sejumlah 41 Unit dan Nomor Polisi sejumlah 65 Unit sebesar Rp.112.250.000,- (Seratus Dua Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **H. MONGSIDIN, S.E** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 selaku Kabag Pemerintahan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Terdakwa juga diberi tugas tambahan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait dengan kegiatan pengadaan kendaraan roda dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009;

Halaman 142 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehubungan dengan kegiatan pengadaan kendaraan roda dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen sehubungan dengan pengadaan kendaraan roda dua di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi tanpa nomor tahun 2009 tanpa tanggal 2009 Tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran, Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) terkait pengadaan kendaraan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 yakni:
 - Menyusun perencanaan Pengadaan barang/jasa;
 - Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam Negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat;
 - Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia pengadaan/ pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
 - Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa;
 - Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pimpinan instansinya;
 - Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - Menyerahkan Aset Hasil Pengadaan barang/ jasa dan aset lainnya kepada menteri/ Panglima TNI/Kepala Polri/ Pimpinan Lembaga/ Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN/ BUMD dengan Berita Acara Penyerahan;

Halaman 143 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait pengadaan kendaraan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya;
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan pengadaan kendaraan roda dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 dengan jabatan sebagai berikut:
 - a. Pengguna Anggaran/Kuasa : HARDIN LAOMO, SE
Pengguna Anggaran (Sekretariat Daerah)
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : TERDAKWA SENDIRI
 - c. Panitia/ pejabat pengadaan : LA ODE PUASA (Ketua);
M. YUSNAN YUSUF, SH
(Sekretaris);
SAFRIN, S. ST (Anggota);
BAKRI, SH (Anggota);
SISWADI, S.IP (Anggota).
 - d. Panitia Pemeriksa Barang : EDIFIANTO (Ketua);
RINAWATI, S. Kom;
ADAM IDE, S.Sos;
SUMARNI.
 - e. Bendahara Pengeluaran : ABDIHI, SE
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menunjuk Panitia/ Pejabat Pengadaan adalah Sekretaris Daerah (Alm. Drs. H. ANAS MAISA) dan Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa dalam kegiatan pengadaan kendaraan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi (HARDIN LA OMO, SE);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui prosesnya karena saat itu Terdakwa belum di Bagian Tata Pemerintahan dan setelah menjabat selaku Kabag

Halaman 144 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Umum di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi tahun 2009 baru Terdakwa terima Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi hanya sebelum ditunjuk sebagai PPK Terdakwa sudah menerima Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang diserahkan oleh Bagian Pembangunan untuk penyusunan pengadaan di Bagian Tata Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa Metode pengadaan barang/ jasa yang digunakan dalam menetapkan penyedia barang dan jasa pada kegiatan pengadaan kendaraan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009 dengan pelelangan umum;
- Bahwa jelaskan awalnya dibentuk panitia pengadaan barang/ jasa pemerintah, PPK memberikan pagu anggaran kepada panitia pengadaan, setelah panitia menerima pagu anggaran, selanjutnya panitia melakukan persiapan pengadaan dan Terdakwa menyampaikan kepada Panitia pengadaan barang/ jasa untuk mengadakan pelelangan terkait pengadaan kendaraan roda dua di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, selanjutnya panitia pengadaan barang/ jasa melakukan langkah-langkah untuk menyusun kaitannya dengan pengadaan kendaraan roda dua tersebut, setelah itu panitia pengadaan barang/ jasa melakukan pengumuman lelang dan peserta lelang mendaftar salah satunya adalah Perusahaan milik saksi AMIR dengan alamat di Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dan Perusahaan yang mendaftar saat itu sebanyak 3 (tiga) perusahaan diantaranya CV. CIPTA KARYA MANDIRI dan selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui lagi perkembangan proses tendernya;
- Bahwa yang memenangkan paket Pengadaan kendaraan roda dua di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009 yakni CV. CIPTA KARYA MANDIRI atas nama DIREKTUR ABDULLAH. M dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.499.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan yang berperan aktif dalam pengadaan kendaraan roda dua di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009 yang berhubungan dengan pembelian kendaraan roda dua dengan volume 100 unit dan pengurusan administrasi pekerjaan pengadaan kendaraan roda dua tersebut adalah saksi AMIR karena diarahkan oleh Wakil Bupati yang dijabat

Halaman 145 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Almarhum EDIYARTO RUSMIN BAE, kemudian saksi AMIR yang mengatur seluruhnya mulai dari pengadaan kendaraan roda dua sampai penyerahan kendaraan roda dua tersebut dengan cara mempengaruhi untuk bekerjasama dengan rekanan agar dapat mengambil alih pengadaan kendaraan roda dua mulai dari pembelian kendaraan roda dua sampai pencairan anggaran;

- Bahwa yang menyusun surat perjanjian kontrak dalam pengadaan kendaraan roda dua di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009 adalah saksi SAFRIN, ST selaku Anggota/Pejabat Panitia Pengadaan Barang/ jasa karena pada saat itu yang membawa surat perjanjian kontrak tersebut adalah saksi SAFRIN, ST;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dalam DPA pengadaan kendaraan roda dua tersebut tidak ditunjang dengan anggaran sehingga tidak ada biaya administrasi yang digunakan untuk pengadaan surat perjanjian kontrak tersebut sehubungan dengan pengadaan kendaraan roda dua di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009;
- Bahwa awalnya setelah tender (lelang umum) selesai dilaksanakan, kemudian ada pengumuman pemenang lalu setelah selesai masa sanggah pemenang satu, dua, tiga, kemudian Terdakwa selaku PPK menetapkan pemenang berdasarkan hasil evaluasi panitia pengadaan barang/ jasa pemerintah dengan mengacu kepada penawaran terendah, selanjutnya dibuat surat perjanjian kontrak karena Terdakwa tidak tahu menyusun dan membuat surat perjanjian kontrak sehingga Terdakwa meminta tolong kepada saksi SAFRIN, ST untuk menyusun dan membuat kontraknya, setelah selesai dibuat kontraknya kemudian saksi SAFRIN, ST membawakan kontrak tersebut untuk Terdakwa tandatangani yang didalamnya isinya memuat tentang pelaksanaan pengadaan sepeda motor yang dilaksanakan oleh pemenangnya, kemudian Terdakwa menandatangani surat perjanjian kontrak tersebut dengan Nomor Kontrak: 01/ KONT-APU/ SETDA/ V/2009, Tanggal 15 Mei 2009 dan pada saat surat perjanjian kontrak tersebut Terdakwa tandatangani belum ada tandatangan dari penyedia barang dan jasa;
- Bahwa waktu Pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal 15 Mei 2009 sampai dengan 16 Agustus 2009;

Halaman 146 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada kegiatan Pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009 adalah Terdakwa sendiri dibantu oleh saksi SAFRIN, ST selaku panitia.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui metode yang digunakan untuk melakukan kajian evaluasi terkait penyusunan harga dan barang untuk penyusaian sumber informasi yang ada karena Terdakwa hanya minta dibantu oleh saksi SAFRIN, ST untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada kegiatan Pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009,.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa tidak mempunyai kemampuan atau keahlian khusus dalam menyusun spesifikasi barang dan harga dalam membuat HPS dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah karena hanya diminta sesuai dengan kewenangan di Bidang Terdakwa selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kontrak Nomor: 01/ KONT-APU/ SETDA/V/2009, Tanggal 15 Mei 2009 yang menjadi pedoman dan acuan harga untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan kendaraan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009 adalah Daftar Kuantitas dan Harga Barang Nomor:007/ CA.Tpm/W/IV/2009 tanggal 28 April 2009 dengan total harga sudah termasuk biaya pengurusan dokumen, biaya angkut, sampai diwangi-wangi, PPn 10% dan biaya lainnya dan sudah termasuk dengan keuntungan penyedia barang/ jasa sebagaimana didalam Surat Perjanjian kontrak Nomor: 01/ Kont- Apu/ Setda/ V/ 2009, tanggal 15 Mei 2009 dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian Barang/ Biaya	Kuantitas	Satuan	Harga	
				Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Sepeda motor	100,00	Unit	13.499.100,00	1. 349.910.000,00,-
Jumlah					1. 349.910.000,00,-
PPn 10%					149.990.00,-
Jumlah total					1. 499.900.000,-
Terbilang: Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah.					

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan cek dan recheck data sumber harga / barang Pengadaan barang dan jasa terkait kegiatan Pengadaan

Halaman 147 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda Dua di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009 karena belum ada dealer resmi di Kabupaten Wakatobi sehingga data sumber harga / barang Pengadaan barang dan jasa terkait kegiatan Pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009 Terdakwa hanya mendengar informasi dari sumber masyarakat umum harga pasar kendaraan dalam 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan seluruh jenis/type kendaraan, spesifikasi sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai di Kabupaten Wakatobi sudah termasuk STNK, BPKB, Pajak dan biaya Angkut dengan harga fisik kendaraan dan keuntungan yang diperoleh oleh Penyedia Barang/ jasa.;

- Bahwa Terdakwa menyadari itu diluar kemampuan untuk mengecek harga di pasar sebagai pembandingan dalam menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
- Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa belum ada Sertifikasi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PKK).,
- Bahwa spesifikasi kendaraan roda dua tersebut Yamaha Vega R, dengan harga satuan/unit sebesar Rp. 13.499.100,00-/ Unit dengan jumlah kendaraan sebanyak 100 Unit dan Terdakwa menghitung harga satuan dengan cara menghitung harga kendaraan yang sudah termasuk harga 1 (satu) unit kendaraan dan biaya pengurusan surat-surat, PPn, PPh, biaya angkut sampai di Wangi-Wangi dan keuntungan yang diperoleh oleh penyedia barang/ jasa.;
- Bahwa mekanisme dalam pelaksanaan pengadaan kendaraan roda dua tersebut Terdakwa memerintakan kepada saksi AMIR sudah bisa melaksanakan pekerjaan dengan mengajukan uang muka untuk pengadaan namun pada awal pelaksanaan tersebut belum diminta uang mukanya nanti setelah barang itu ada dibau-bau baru ada penyampaian dari saksi AMIR Terdakwa sudah kehabisan uang, kemudian Terdakwa sampaikan kepada saksi. AMIR untuk mengajukan permohonan uang muka dengan kegiatan pengurusan surat-surat termasuk biaya angkut ke wangi-wangi, selanjutnya saksi AMIR datang ketemu dengan Terdakwa dengan membawa permohonan pencairan uang muka 20 %, setelah itu diurus uang muka untuk peruntukan surat-surat kendaraan roda dua, kemudian surat-surat tersebut diurus oleh saksi AMIR, selanjutnya setelah menerima uang muka saksi. AMIR mulai mengurus surat-surat kendaraan roda dua tersebut, lalu Terdakwa hubungi melalui via telepon berulang kali menanyakan tentang surat-suratnya dan saksi. AMIR mengatakan sudah urus tinggal plat

Halaman 148 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang belum ada karena masih kehabisan bahannya dan Terdakwa juga melaporkan ke Wakil Bupati bahwa surat-suratnya belum ada dan Wakil Bupati saat itu menelepon saksi AMIR dan jawabannya sama masih sementara diurus surat-suratnya dan Terdakwa kembali minta untuk diurus surat-surat tersebut kepada saksi AMIR dan pada saat serah terima barang belum ada surat-surat dan Terdakwa pernah menerima dari SAHARUDIN dengan pekerjaan LSM Anti Korupsi namun Terdakwa tidak hitung berapa jumlahnya Terdakwa hanya langsung serahkan ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa dengar jumlah surat-surat yang Terdakwa serahkan kepada LA ODE AGUANI selaku Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi pada saat itu hanya sejumlah 65 (enam puluh) buah surat-surat kendaraan roda dua.

- Bahwa pekerjaan pengadaan kendaraan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009 belum selesai dilaksanakan 100% karena pada saat serah terima kendaraan roda dua tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan karena dokumen kepemilikan adalah bagian item kegiatan pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009 sesuai surat perjanjian kontrak dalam pengadaan kendaraan roda dua tersebut.;
- Bahwa sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan barang Jasa terkait dengan uang jaminan pelaksanaan. Dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut:
 - a. Ada uang jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 74.995.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang jamin uang mukanya sebesar Rp. 299.980.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Uang jaminan tidak dicairkan karena sudah dilaksanakan 100%;
 - c. Terdakwa tidak mengetahui keberadaan uang jaminan pelaksanaan tersebut.
- Bahwa Pencairan termin 1 sebanyak 20% penyedia barang/ jasa (CV. CIPTA KARYA MANDIRI) yang diwakili oleh saksi AMIR yang datang ketemu dengan Terdakwa selaku PPK, setelah itu saksi AMIR memperlihatkan dokumen permohonan permintaan uang muka sebanyak 20% dari nilai kontrak sebesar Rp. 299.980.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan melampirkan dokumen Rincian Penggunaan Uang muka 20% yang

Halaman 149 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya untuk pengurusan surat-surat termasuk biaya pengangkutan kendaraan sampai di Wangi-Wangi, selanjutnya Terdakwa sampaikan untuk ke Bagian Umum melalui Sub Bagian Keuangan Sekretaris Daerah (BUDI WARDANI) lalu dilengkapi penelitian kelengkapan dokumen SPP, Berita Acara Pembayaran pencairan uang muka dan selanjutnya dokumen tersebut dibawa kembali lagi ke Terdakwa untuk ditandatangani, setelah itu dibawa kembali untuk di tandatangani oleh penyedia barang dan jasa atas nama ABDULLAH.M (DPO) dan diketahui oleh Sekretaris Daerah (HARDIN LA OMO, SE) karena jabatannya, setelah lengkap kemudian dokumen tersebut dibawa ke Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi, setelah di verifikasi lalu diterbitkan SP2D, selanjutnya anggaran uang muka dicairkan dan ditransfer ke rekening perusahaan CIPTA KARYA MANDIRI di Nomor Rekening: 004.01.04.0000969.0 Bank BPD, Capem Wanci.;

- Bahwa pencairan termin 2 sebanyak 80 % saksi AMIR datang kembali ketemu dengan Terdakwa untuk pencairan anggaran 80%, yang peruntukannya untuk pembayaran harga motor, selanjutnya Terdakwa sampaikan untuk ke Bagian Umum melalui Sub Bagian Keuangan Sekretaris Daerah (BUDI WARDANI) lalu dilengkapi penelitian kelengkapan dokumen SPP, Berita Acara Pembayaran pencairan uang muka dan selanjutnya dokumen tersebut dibawa kembali lagi ke Terdakwa untuk ditandatangani, setelah itu dibawa ke penyedia barang dan jasa untuk ditandatangani dan diketahui oleh Sekretaris Daerah HARDIN LA OMO karena jabatannya, setelah lengkap kemudian dokumen tersebut dibawa ke Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setelah di verifikasi lalu diterbitkan SP2D, selanjutnya anggaran uang muka dicairkan dan ditransfer ke rekening perusahaan CIPTA KARYA MANDIRI di Nomor Rekening: 004.01.04.0000969.0 Bank BPD, Capem Wanci;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan dokumen hanya Terdakwa langsung menandatangani dokumen permintaan pencairan anggaran tersebut hanya Terdakwa meneliti besaran anggaran;
- Rincian Penggunaan Uang Muka 20% sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Biaya pembuatan STNK	100 Lembar	Rp. 900.000,-	Rp.90.000.000,-
2.	Biaya pembuatan BPKB	100 Lembar	Rp.1.100.000,-	Rp.110.000.000,-

Halaman 150 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



3.	Biaya pembuatan Nomor Polisi	100 Buah	Rp.550.000,-	Rp.55.000.000,-
4.	Biaya sewa angkutan	100 Buah	Rp. 100.000,-	Rp.10.000.000,-
5.	Bayar PPn dan PPH	Ls	Rp. 31.361.545,-	Rp.31.361.545,-
6	Administrasi lainnya	Ls	Rp. 3.618.455,-	Rp.3.618.455,-
	Jumlah		Rp. 299.980.000,-	Rp. 299.980.000,-

- Bahwa Rincian Penggunaan anggaran 80 % sebesar Rp. 1. 199.920.000,- seluruhnya digunakan untuk pembayaran kendaraan roda dua sebanyak 100 unit dengan merek Yamaha Vega R oleh CV. CIPTA KARYA MANDIRI selaku Penyedia Barang dan Jasa;
- Bahwa Pada saat terima pekerjaan pengadaan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009 belum dilengkapi dokumen kepemilikan berupa STNK dan BPKB Serta Nomor Polisi karena masih dalam proses pengurusan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dasar hukum untuk pencairan anggaran 100% karena seharusnya surat-surat kendaraan motor dilengkapi dulu oleh penyedia barang/jasa sebelum dilakukan pencairan 100% hanya karena dilatarbelakangi kepercayaan kepada pihak penyedia barang/jasa yang diwakili oleh saksi AMIR, Terdakwa dijanjikan oleh saksi AMIR bahwa surat-surat kendaraan roda dua sedang dalam proses pengurusan serta saksi juga telah melihat 100 (seratus) unit kendaraan roda dua tersebut sudah berada di Wangi-Wangi sehingga anggaran 100% untuk kendaraan roda dua tersebut saksi setuju dicairkan 100%;
- Bahwa Terdakwa hanya berhubungan dengan saksi. AMIR dan tidak pernah berhubungan dengan ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI;
- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan saksi. AMIR bukan dengan ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI (Penyedia Barang/ Jasa) karena Terdakwa mengira saksi AMIR ada Kerjasama dan dipercaya oleh ABDULLAH. M (DPO) untuk mengurus pengadaan kendaraan roda dua dan lainnya dibuktikan dengan surat-surat ditandatangani oleh ABDULLAH. M. (DPO) yang diperlihatkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima fee/ keuntungan terkait dengan pengadaan kendaraan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat kesepakatan dengan penyedia barang/ jasa terkait dengan keuntungan yang akan diperoleh dalam pengadaan kendaraan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009 baik sebelum dan sesudah kegiatan;
- Bahwa anggaran pengadaan kendaraan roda dua di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA 2009 telah diterima seluruhnya oleh CV. CIPTA KARYA MANDIRI selaku Penyedia Barang/ Jasa sebanyak 100%;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima anggaran dalam penerimaan anggaran oleh penyedia barang dan Jasa sehubungan dengan pengadaan kendaraan roda dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi baik dari saksi AMIR maupun dari ABDULLAH. M (DPO) sebelum dan setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa yang diwakili oleh saksi AMIR;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hubungan antara saksi AMIR dengan CV. CIPTA KARYA MANDIRI karena Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI atas nama ABDULLAH. M (DPO), Terdakwa hanya berhubungan dengan saksi AMIR;
- Bahwa benar dalam dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 Nomor : - /PAN-PEMERIKSA/ IX/2009, tanggal 15 September 2009 adalah tanda tangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2009 bertempat di Kantor Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan belum dilengkapi dokumen kepemilikan;
- Bahwa Kendaraan Roda dua tersebut sebanyak 100 unit di peruntukkan untuk kendaraan dinas/ operasional kepala Desa dan Lurah lingkup Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa setelah roda dua tersebut Terdakwa terima dari saksi AMIR karena CV. CIPTA KARYA MANDIRI hanya formalitas saja namun yang berperan aktif adalah saksi AMIR, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Bagian Umum LA ODE AGUANI selaku Pengendali barang di Sekretariat Daerah

Halaman 152 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada waktu sebelum ada penyerahan dari Terdakwa selaku PPK sudah diserahkan kepada Desa dan Kelurahan melalui camat dan pada saat sebelum pembagian kendaraan tersebut ada rapat koordinasi di Daerah kemudian Terdakwa ditanya sama Bupati Wakatobi (Ir. HUGUA) apakah motor tersebut sudah bisa dibagi kemudian Terdakwa mengatakan belum bisa dibagi karena surat-suratnya belum lengkap dan pak Bupati mengatakan jangan dibagi dulu dan berselang berapa lama kendaraan tersebut telah dibagi kepada pengguna barang tanpa sepengetahuan dari Terdakwa seharusnya sebelum kendaraan tersebut dibagi Terdakwa sebagai PPK menyerahkan kepada Sekretariat Daerah melalui Bagian Umum tapi sebelum penyerahan dari Terdakwa selaku PPK kendaraan tersebut telah di bagi di Desa dan Kelurahan melalui camat dan pada saat setelah penyerahan kendaraan roda dua tersebut Terdakwa nyatakan sudah diterima kepada Sekretariat Daerah Bagian Umum sehingga segala konsekuensi yang timbul untuk mencari penyedia barang dan jasa adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa sepengetahuannya Terdakwa sampai Terdakwa pensiun pada tahun 2018 bukti kendaraan roda dua sebanyak 100 unit Terdakwa tidak mengetahui lagi apakah sudah dilengkapi atau tidak kekurangan bukti kepemilikannya karena Terdakwa tidak mengikuti lagi perkembangannya;
- Bahwa tindakan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen setelah mengetahui kendaraan roda dua yang diadakan CV. CIPTA KARYA MANDIRI selaku Penyedia Barang/ Jasa sejumlah 100 unit belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan hanya menelepon saksi. AMIR untuk segera diselesaikan pengurusan surat-surat kendaraan roda dua sebanyak 100 unit pengadaan di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009 dan setelah berkali-kali Terdakwa hubungi sudah hilang kontak dengan saksi AMIR dan Terdakwa juga sudah ke rumahnya untuk mencari saksi. AMIR namun Terdakwa tidak temukan lagi sehingga sampai saat ini kendaraan roda tersebut masih ada yang belum lengkap surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima honor terkait dengan Pengadaan kendaraan roda dua di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi TA. 2009 Kabupaten Wakatobi TA. 2009,

Halaman 153 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyadari timbulnya kerugian negara ini dikarenakan olehnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 01/KONT-APU/SETDA/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dengan Direktur CV. Cipta Karya Mandiri atas nama Abdullah. M Tentang Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua; Sampai dengan,-----

- (265) 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 720397284846, Nomor Mesin 4D7-1284812, Nomor Plat DT 2181 L (Plat Nomor Gantung), Merek VEGA R.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam berita acara sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 selaku Kabag Pemerintahan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Terdakwa juga diberi tugas tambahan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait dengan kegiatan pengadaan kendaraan roda dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009;
2. Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi mendapat anggaran setelah perubahan sejumlah Rp. 44.657.484.780,- (empat puluh empat milyar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), dimana dalam rincian kegiatan tahun 2009 dan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor: 41.a Tahun 2009, tanggal 02 Januari 2009 pada Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi tersebut terdapat mata anggaran untuk Belanja Modal yakni Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kendaraan

Halaman 154 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor Roda Dua, dengan pagu anggaran sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 137 Tahun 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi tanggal 13 Maret 2009 saksi HARDIN LA OMO, S.E. diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kab. Wakatobi, selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan pengadaan kendaraan roda tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi tanpa Nomor tahun 2009, tanpa tanggal 2009 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran, Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi menunjuk saksi HARDIN LA OMO, S.E selaku Pengguna Anggaran dan terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian untuk melakukan lelang atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dibentuk Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dengan susunan panitia sebagai berikut:

- Ketua : LA ODE PUASA, S.IP
- Sekretaris : M. YUSNAN YUSUF, S.H.
- Anggota : SAFRIN, S.ST
- Anggota : BAKRI, S.H.
- Anggota : SISWADI, S.IP.

4. Bahwa dalam pelaksanaan lelang kegiatan pengadaan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 dilakukan lelang secara terbuka oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana Pengumuman Pelelangan Nomor: 01/PAN/SETDA-UMUM/IV/2009 tanggal 20 April 2009 yang diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan yang mendaftar menjadi peserta lelang, yakni CV. CIPTA KARYA MANDIRI, CV. MEGA CAHAYA SIONTAPINA dan CV. SURYA MAS MANDIRI dan setelah dilakukan evaluasi administrasi dan evaluasi teknis, penilaian kualifikasi persyaratan dimenangkan oleh Perusahaan CV. CIPTA KARYA MANDIRI dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 1.499.900.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 Nomor: 01/SPPBJ-APU/SETDA/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 tentang

Halaman 155 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan CV. CIPTA KARYA MANDIRI yang diwakili oleh Sdr. ABDULLAH M. untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Wakatobi dengan Direktur pemilik perusahaan CV. CIPTA KARYA MANDIRI yakni Sdr. ABDULLAH. M (Daftar Pencarian Orang/ DPO).

5. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2009 antara terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dengan Sdr. ABDULLAH. M selaku Direktur Perusahaan CV. CIPTA KARYA MANDIRI menandatangani Surat Perjanjian kontrak Nomor 01/ Kont-APU/ SETDA/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang kegiatan pekerjaan pengadaan kendaraan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Wakatobi Mengetahui/ Menyetujui Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi yakni saksi HARDIN LA OMO, SE, dimana dalam kegiatan pekerjaan pengadaan kendaraan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.499.900.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan Jenis Spesifikasi Kendaraan Roda dua yakni Yamaha Vega R 110 cc.
6. Bahwa pedoman kerja dan acuan harga bagi terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. dan Sdr. ABDULLAH. M (DPO) untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan kendaraan roda pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi adalah Daftar Kuantitas dan Harga Barang Nomor: 007/ CA, Tpm/W/IV/2009 yang merupakan bagian dari Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/ KONT-APU/ SETDA/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan total harga sudah termasuk biaya pengurusan dokumen, biaya angkut sampai di Wangi-Wangi, PPn 10% dan biaya lainnya sesuai dokumen kontrak dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian Barang/ Biaya	Kuantitas	Satuan	Harga	
				Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Sepeda motor	100,00	Unit	13.499.100,00	1. 349.910.000,00,-
Jumlah					1. 349.910.000,00,-
PPn 10%					149.990.00,-
Jumlah total					1. 499.900.000,-
Terbilang: Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah					

Halaman 156 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pembayaran tahap I sebagai uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.499.900.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), CV. CIPTA KARYA MANDIRI mengajukan permohonan pembayaran uang muka nomor: 06/ CKM/ VIII/ 2009 tanggal 11 Agustus 2009 kepada terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 299.980.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan melampirkan rincian penggunaan anggaran uang muka 20%, maka atas permohonan tersebut terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta kepada saksi LA ABDIHI, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp. 299. 980.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 27/SPP/2009 tanggal 11 Agustus 2009 sehingga anggaran uang muka sejumlah 20% telah dicairkan oleh Penyedia Barang/ Jasa dalam hal ini CV. CIPTA KARYA MANDIRI dengan mencairkan/ memindahbukukan ke rekening CV. CIPTA KARYA MANDIRI Nomor rekening: 004.01.04.000969-0 pada Bank BPD Sultra Capem Wanci sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 633/LS-BJ/2009 tanggal 11 Agustus 2009, dengan rincian penggunaan uang muka sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Biaya Pembuatan STNK	100 Lembar	Rp. 900.000	Rp. 90.000.000
2	Biaya Pembuatan BPKB	100 Lembar	Rp. 1.100.000	Rp.110.000.000
3	Biaya Pembuatan Nomor Polisi	100 buah	Rp. 550.000	Rp. 55.000.000
4	Biaya Sewa Angkutan	100 buah	Rp. 100.000	Rp. 10.000.000
5	Bayar PPn dan PPH		Rp. 31.361.545	Rp. 31.361.545
6	Administrasi lainnya		Rp. 3.618.455	Rp. 3.618.455
	Jumlah		Rp. 299.980.000	Rp. 299.980.000

8. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 01/ SPMK-APU/ SETDA/ VI/ 2009, tanggal 15 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. yang mengerjakan pengadaan kendaraan roda dua pada Halaman 157 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dengan volume 100 unit kendaraan roda dua selama 60 (enam puluh) hari kerja dari tanggal 15 Mei 2009 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2009 yakni Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI, selanjutnya untuk pembelian sepeda motor dalam pengadaan kendaraan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Wakatobi dengan volume 100 (seratus) Unit, CV. CIPTA KARYA MANDIRI tidak mengadakan sendiri dan pembeliannya tidak langsung kepada Dealer resmi namun melalui outlet/ toko milik saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA yang berkedudukan di Kabupaten Wakatobi dengan harga sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah), dimana setelah saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA menerima uang dari CV. CIPTA KARYA MANDIRI yang diterima dalam 2 (dua) tahap yakni tahap pertama sebagai pembayaran panjar sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah), kemudian saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA melakukan pembelian 100 (seratus) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R kepada saksi YANCE KONGRES yang merupakan Direktur CV. CITRA SELARAS yang berdomisili/ berkedudukan di Kota Baubau dengan harga kosong (Off The Road) sebesar @ Rp.10.410.000,- (sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Faktur Pajak Standar dengan Pengusaha Kena Pajak CV. CITRA SELARAS Nomor: 010.00000000009 tanggal 12 Agustus 2009 menyatakan bahwa harga satuan kendaraan roda dua tersebut yakni @ Rp.10.410.000,- (sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan berdasarkan Daftar Harga Sepeda Motor Yamaha Tahun 2009 dari CV. CITRA SELARAS harga 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Tipe Yamaha VEGA R sebesar Rp. 12.950.000,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan surat-surat kendaraan namun pada kenyataannya harga 1 (satu) unit kendaraan roda dua tersebut hanya sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah), maka harga 1 (satu) unit kendaraan roda dua tersebut tidak sesuai dengan harga satuan 1 (satu) unit kendaraan roda dua dalam Daftar Kuantitas dan Harga Barang sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kontrak sebesar Rp. 13.499.100.00,- (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah) yang sudah termasuk dengan biaya pengurusan dokumen, biaya angkut sampai di wangi-wangi, PPn 10% dan biaya lainnya (On The

Halaman 158 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Road) sehingga terdapat selisih harga 1 (satu) unit kendaraan sebesar Rp. 99.100,- (sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah) dengan volume kendaraan sejumlah 100 (seratus) Unit sebesar Rp. 9.910.000,- (sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), selain itu saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA hanya menerima uang dari CV. CIPTA KARYA MANDIRI sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah), maka tidak sesuai dengan nilai anggaran sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kontrak sebesar Rp. 1.499.990.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

9. Bahwa Terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Umum dan Rumah Tangga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, bertindak untuk dan atas nama Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Wakatobi meskipun bukti dokumen surat-surat kepemilikan kendaraan berupa STNK, BPKB dan Nomor Polisi/ Plat Kendaraan belum dilengkapi oleh Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI, terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. tetap melakukan serah terima pekerjaan terhadap 100 (seratus) unit kendaraan bermotor roda dua Merk Yamaha Vega R 110 CC seolah-olah dari Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI padahal kenyataannya kendaraan roda dua tersebut diterima dari saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA selaku pemilik outlet/ toko dan atas hasil pekerjaan tersebut terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, Nomor: /PAN-PEMERIKSA /IX/2009, tanggal 15 September 2009, kemudian meskipun kendaraan roda dua yang telah diadakan dengan volume 100 (seratus) unit belum dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa STNK, BPKB dan Nomor polisi yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab dari terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI namun terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. meminta kepada saksi LA ABDIHI, S.E untuk melakukan pembayaran tahap II sebanyak 80% kepada CV. CIPTA KARYA MANDIRI yaitu sejumlah Rp.1.199.920.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua sesuai kontrak Nomor:01/ KONT-APU/ SETDA/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 berdasarkan Surat

Halaman 159 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 33/SPP/2009 tanggal 12 September 2009, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 33/SPM/2009 tanggal 12 September 2009, Berita Acara Pembayaran Nomor: 07/BAP-ADPU/SETDA/IX/2009 tanggal 12 September 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa H. MONGSIDIN, S.E., Sdr. ABDULLAH. M, (DPO) dan ikut ditandatangani oleh saksi HARDIN LA OMO, S.E selaku Pengguna Anggaran karena adanya penyampaian dari terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. kepada saksi HARDIN LA OMO, S.E bahwa kendaraan roda dua sejumlah 100 Unit tersebut telah dilengkapi dengan surat-surat sehingga dilakukan pembayaran kepada Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI dengan mencairkan/ memindahbukukan kerekening nomor: 004.01.04.000969.0 pada Bank BPD Cabang Wanci berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 992/ LS-BJ/2009, tanggal 16 September 2009, namun pada kenyataannya terhadap 100 (seratus) unit kendaraan roda dua yang telah diadakan oleh CV. CIPTA KARYA MANDIRI yang diwakili oleh Sdr. ABDULLAH. M (DPO) sebagaimana hasil inventarisasi kendaraan Yamaha Vega R Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 yang dilakukan oleh saksi YULSTIARA ANSYARUDDIN, S. Sos selaku Kepala Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Wakatobi sampai dengan tahun 2021 dan didasarkan pada Surat Pernyataan Pengguna Barang kendaraan roda dua tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 di 8 (delapan) Kecamatan lingkup Kabupaten Wakatobi yakni Kecamatan Wangi-Wangi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kecamatan Tomia, Kecamatan Tomia Timur, Kecamatan Binongko, Kecamatan Togo Binongko hanya terdapat 64 (enam puluh empat) unit kendaraan yang telah dilengkapi dokumen kepemilikan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sejumlah 59 (lima puluh sembilan) dan masih terdapat 36 (tiga puluh enam) unit kendaraan yang belum dilengkapi dengan surat atau bukti kepemilikan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sejumlah 41 (empat puluh satu) Unit Kendaraan dan Nomor Polisi sejumlah 65 (enam puluh lima) Unit Kendaraan, maka seharusnya terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan

Halaman 160 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dan pasal 61 ayat (1) yang berbunyi “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang diperoleh oleh pihak yang menagih” tidak dibenarkan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Tanda Bukti Kas dan Berita Acara Pembayaran tahap II sejumlah 80% sebesar Rp.1.199.920.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pengadaan sejumlah 100 (seratus) unit kendaraan roda dua pada kegiatan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 karena tidak didukung bukti surat-surat kepemilikan kendaraan;

10. Bahwa pengadaan kendaraan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi masih terdapat 36 (tiga puluh enam) unit kendaraan yang belum dilengkapi dengan surat atau bukti kepemilikan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sejumlah 41 (empat puluh satu) Unit Kendaraan dan Nomor Polisi sejumlah 65 (enam puluh lima) Unit Kendaraan, maka Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam hal ini Bagian Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Wakatobi mengalami kesulitan untuk melakukan penghapusan Aset dan pembayaran pajak atas kendaraan roda dua tersebut, dimana kendaraan roda dua sebanyak 100 (seratus) unit tersebut masih tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

11. Bahwa perbuatan terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, dimana masih terdapat 36 (tiga puluh enam) unit kendaraan yang belum dilengkapi dengan surat atau bukti kepemilikan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sejumlah 41 (empat puluh satu) Unit Kendaraan dan Nomor Polisi sejumlah 65 (enam puluh lima) Unit Kendaraan yang telah ditetapkan sebagai Aset Pemerintah Daerah bertentangan dengan:

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, yakni:

Halaman 161 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



- Pasal 11:
"Pengadaan barang milik negara/ daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel".
- Pasal 33 ayat (3):
"Barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pengguna barang"
- Pasal 3 ayat (4):
"Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan."
- Pasal 34 ayat (1):
"Bukti kepemilikan barang milik negara/ daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman."
- Pasal 34 ayat (3):
"Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik negara selain tanah dan/ atau bangunan dilakukan oleh pengelola barang"
- Pasal 34 ayat (4):
"Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh pengelola barang"

12. Bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Wakatobi Nomor: 700/38/LHAPKKN/IDKW/IX/2021, tanggal 29 September 2021, dengan uraian sebagai berikut:

1.	Jumlah Anggaran pembuatan bukti kendaraan roda dua :	kekurangan kepemilikan		
	BPKB 36 Unit	@Rp. 1.100.000	Rp. 39.600.000,-	
	STNK 41 Unit	@Rp. 900.000	Rp. 36.900.000,-	
	Nomor Polisi 65 Unit	@Rp. 550.000,-	Rp. 35.750.000,-	
		Jumlah		Rp. 112.250.000,-

Sehingga dari selisih yang ditemukan dalam fakta persidangan sebesar **Rp. 9.910.000,- (sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)** ditambah dengan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Wakatobi Nomor: 700/38/LHAPKKN/IDKW/IX/2021, tanggal 29 September 2021 sebesar **Rp. 112.250.000,- (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu)**

Halaman 162 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) maka mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah (Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi) sebesar **Rp. 122.160.000,- (Seratus dua puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)**, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsida:

Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 163 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **setiap orang**.

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" tersebut adalah sepadan dengan kata "*barang siapa*" atau "*hij*" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata "*setiap orang*" atau "*barang siapa*" adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa "*setiap orang*" sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir 3, adalah "*orang perseorangan atau termasuk korporasi*". Adapun korporasi menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 adalah "kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum";

Menimbang, bahwa menurut Darwan Prinst, dalam bukunya "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hal.17, mengemukakan bahwa "*pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata "Barang Siapa", sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak*";

Menimbang, bahwa dari pengertian kata "*setiap orang*" sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan kata lain bahwa setiap orang sebagai unsur pasal bersifat umum dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddel*) dari seorang pelaku, karena itu ia dapat meliputi siapa saja baik itu orang perseorangan ataupun korporasi, sehingga pelakunya merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian "*setiap orang*" tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis, sebagai berikut:

1. Di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa H. MONGSIDIN, S.E., dengan identitas sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai terdakwa maupun dalam Surat Dakwaan yang disangka melakukan tindak pidana korupsi.
2. Selama proses persidangan Terdakwa H. MONGSIDIN, S.E., dapat mengikuti dengan baik dan mampu menjawab pertanyaan serta memberikan keterangan tanpa paksaan, dan dari hasil persidangan terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa unsur "*setiap orang*" yang dimaksud dalam Dakwaan Primair tersebut adalah Terdakwa H. MONGSIDIN, S.E., sebagai "*orang perseorangan*", sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak adalah tergantung pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 maka unsur melawan hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan atau aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup masyarakat untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Halaman 165 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah dalam bukunya berjudul Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta edisi Revisi 2007, hal 133 menyebutkan dalam delik korupsi, terutama pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah paling tepat dipakai pengertian *"melawan hukum"* sebagai *"tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut"*;

Sedangkan yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, pembentuk undang-undang dalam hal ini UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan, sehingga dalam mempertimbangkan unsur memperkaya sebagaimana termuat dalam unsur Pasal 2 ayat (1) dengan unsur menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung dulunya sempat membuat kesepakatan kamar pidana dengan didasarkan pada kuantitas kerugian negara yang dinikmati oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu jika diatas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah suatu bentuk "memperkaya" sedangkan dibawah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah suatu bentuk "menguntungkan", namun pada tanggal 24 Juli 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengundangkan PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana perbedaan dari Pasal 2 dengan Pasal 3 selain terletak pada perbedaan unsur-unsurnya, juga terdapat perbedaan kualifikasi dari cara dan peran yang dilakukan oleh siterdakwa;

Menimbang, bahwa dalam konstruksi unsur secara melawan hukum tersebut, majelis hakim menggabungkannya dengan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga menjadi lebih jelas bahwa melawan hukum yang dimaksud disini adalah melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, bukan melawan hukum dalam hal yang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti, yang terkait dengan peran dan perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut:

Halaman 166 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 selaku Kabag Pemerintahan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Terdakwa juga diberi tugas tambahan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait dengan kegiatan pengadaan kendaraan roda dua pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009;
2. Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi mendapat anggaran setelah perubahan sejumlah Rp. 44.657.484.780,- (empat puluh empat milyar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), dimana dalam rincian kegiatan tahun 2009 dan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor: 41.a Tahun 2009, tanggal 02 Januari 2009 pada Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi tersebut terdapat mata anggaran untuk Belanja Modal yakni Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kendaraan Bermotor Roda Dua, dengan pagu anggaran sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 137 Tahun 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi tanggal 13 Maret 2009 saksi HARDIN LA OMO, S.E. diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kab. Wakatobi, selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan pengadaan kendaraan roda tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi tanpa Nomor tahun 2009, tanpa tanggal 2009 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran, Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi menunjuk saksi HARDIN LA OMO, S.E selaku Pengguna Anggaran dan terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian untuk melakukan lelang atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dibentuk Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dengan susunan panitia sebagai berikut:
 - Ketua : LA ODE PUASA, S.IP
 - Sekretaris : M. YUSNAN YUSUF, S.H.
 - Anggota : SAFRIN, S.ST
 - Anggota : BAKRI, S.H.
 - Anggota : SISWADI, S.IP.

Halaman 167 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pelaksanaan lelang kegiatan pengadaan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 dilakukan lelang secara terbuka oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana Pengumuman Pelelangan Nomor: 01/PAN/SETDA-UMUM/IV/2009 tanggal 20 April 2009 yang diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan yang mendaftar menjadi peserta lelang, yakni CV. CIPTA KARYA MANDIRI, CV. MEGA CAHAYA SIONTAPINA dan CV. SURYA MAS MANDIRI dan setelah dilakukan evaluasi administrasi dan evaluasi teknis, penilaian kualifikasi persyaratan dimenangkan oleh Perusahaan CV. CIPTA KARYA MANDIRI dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 1.499.900.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 Nomor: 01/SPPBJ-APU/SETDA/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 tentang Penunjukan CV. CIPTA KARYA MANDIRI yang diwakili oleh Sdr. ABDULLAH M. untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Wakatobi dengan Direktur pemilik perusahaan CV. CIPTA KARYA MANDIRI yakni Sdr. ABDULLAH. M (Daftar Pencarian Orang/ DPO).
5. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2009 antara terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dengan Sdr. ABDULLAH. M selaku Direktur Perusahaan CV. CIPTA KARYA MANDIRI menandatangani Surat Perjanjian kontrak Nomor 01/ Kont-APU/ SETDA/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang kegiatan pekerjaan pengadaan kendaraan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Wakatobi Mengetahui/ Menyetujui Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi yakni saksi HARDIN LA OMO, SE, dimana dalam kegiatan pekerjaan pengadaan kendaraan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.499.900.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan Jenis Spesifikasi Kendaraan Roda dua yakni Yamaha Vega R 110 cc;
6. Bahwa pembayaran tahap I sebagai uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.499.900.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), CV. CIPTA

Halaman 168 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA MANDIRI mengajukan permohonan pembayaran uang muka nomor: 06/ CKM/ VIII/ 2009 tanggal 11 Agustus 2009 kepada terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 299.980.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan melampirkan rincian penggunaan anggaran uang muka 20%, maka atas permohonan tersebut terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta kepada saksi LA ABDIHI, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp. 299. 980.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 27/SPP/2009 tanggal 11 Agustus 2009 sehingga anggaran uang muka sejumlah 20% telah dicairkan oleh Penyedia Barang/ Jasa dalam hal ini CV. CIPTA KARYA MANDIRI dengan mencairkan/ memindahbukukan ke rekening CV. CIPTA KARYA MANDIRI Nomor rekening: 004.01.04.000969-0 pada Bank BPD Sultra Capem Wanci sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 633/LS-BJ/2009 tanggal 11 Agustus 2009, dengan rincian penggunaan uang muka sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Biaya Pembuatan STNK	100 Lembar	Rp. 900.000	Rp. 90.000.000
2	Biaya Pembuatan BPKB	100 Lembar	Rp. 1.100.000	Rp.110.000.000
3	Biaya Pembuatan Nomor Polisi	100 buah	Rp. 550.000	Rp. 55.000.000
4	Biaya Sewa Angkutan	100 buah	Rp. 100.000	Rp. 10.000.000
5	Bayar PPN dan PPH		Rp. 31.361.545	Rp. 31.361.545
6	Administrasi lainnya		Rp. 3.618.455	Rp. 3.618.455
	Jumlah		Rp. 299.980.000	Rp. 299.980.000

7. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 01/ SPMK-APU/ SETDA/ V/ 2009, tanggal 15 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. yang mengerjakan pengadaan kendaraan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dengan volume 100 unit kendaraan roda dua selama 60 (enam puluh) hari kerja dari tanggal 15 Mei 2009 sampai dengan tanggal 16

Halaman 169 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009 yakni Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI, selanjutnya untuk pembelian sepeda motor dalam pengadaan kendaraan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Wakatobi dengan volume 100 (seratus) Unit, CV. CIPTA KARYA MANDIRI tidak mengadakan sendiri dan pembeliannya tidak langsung kepada Dealer resmi namun melalui outlet/ toko milik saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA yang berkedudukan di Kabupaten Wakatobi dengan harga sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah), dimana setelah saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA menerima uang dari CV. CIPTA KARYA MANDIRI yang diterima dalam 2 (dua) tahap yakni tahap pertama sebagai pembayaran panjar sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah), kemudian saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA melakukan pembelian 100 (seratus) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R kepada saksi YANCE KONGRES yang merupakan Direktur CV. CITRA SELARAS yang berdomisili/ berkedudukan di Kota Baubau dengan harga kosong (Off The Road) sebesar @ Rp.10.410.000,- (sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Faktur Pajak Standar dengan Pengusaha Kena Pajak CV. CITRA SELARAS Nomor: 010.00000000009 tanggal 12 Agustus 2009 menyatakan bahwa harga satuan kendaraan roda dua tersebut yakni @ Rp.10.410.000,- (sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan berdasarkan Daftar Harga Sepeda Motor Yamaha Tahun 2009 dari CV. CITRA SELARAS harga 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Tipe Yamaha VEGA R sebesar Rp. 12.950.000,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan surat-surat kendaraan namun pada kenyataannya harga 1 (satu) unit kendaraan roda dua tersebut hanya sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah), maka harga 1 (satu) unit kendaraan roda dua tersebut tidak sesuai dengan harga satuan 1 (satu) unit kendaraan roda dua dalam Daftar Kuantitas dan Harga Barang sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kontrak sebesar Rp. 13.499.100.00,- (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah) yang sudah termasuk dengan biaya pengurusan dokumen, biaya angkut sampai di wangi-wangi, PPn 10% dan biaya lainnya (On The Road) sehingga terdapat selisih harga 1 (satu) unit kendaraan sebesar Rp. 99.100,- (sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah) dengan volume kendaraan sejumlah 100 (seratus) Unit sebesar Rp. 9.910.000,- (sembilan

Halaman 170 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), selain itu saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA hanya menerima uang dari CV. CIPTA KARYA MANDIRI sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah), maka tidak sesuai dengan nilai anggaran sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kontrak sebesar Rp. 1.499.990.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

8. Bahwa Terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Umum dan Rumah Tangga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, bertindak untuk dan atas nama Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Wakatobi meskipun bukti dokumen surat-surat kepemilikan kendaraan berupa STNK, BPKB dan Nomor Polisi/ Plat Kendaraan belum dilengkapi oleh Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI, terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. tetap melakukan serah terima pekerjaan terhadap 100 (seratus) unit kendaraan bermotor roda dua Merk Yamaha Vega R 110 CC seolah-olah dari Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI padahal kenyataannya kendaraan roda dua tersebut diterima dari saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA selaku pemilik outlet/ toko dan atas hasil pekerjaan tersebut terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, Nomor: /PAN-PEMERIKSA /IX/2009, tanggal 15 September 2009, kemudian meskipun kendaraan roda dua yang telah diadakan dengan volume 100 (seratus) unit belum dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa STNK, BPKB dan Nomor polisi yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab dari terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI namun terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. meminta kepada saksi LA ABDIHI, S.E untuk melakukan pembayaran tahap II sebanyak 80% kepada CV. CIPTA KARYA MANDIRI yaitu sejumlah Rp.1.199.920.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua sesuai kontrak Nomor:01/ KONT-APU/ SETDA/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 33/SPP/2009 tanggal 12 September 2009, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 33/SPM/2009 tanggal 12 September 2009, Berita Acara Pembayaran Nomor: 07/BAP-

Halaman 171 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADPU/SETDA/IX/2009 tanggal 12 September 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa H. MONGSIDIN, S.E., Sdr. ABDULLAH. M, (DPO) dan ikut ditandatangani oleh saksi HARDIN LA OMO, S.E selaku Pengguna Anggaran karena adanya penyampaian dari terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. kepada saksi HARDIN LA OMO, S.E bahwa kendaraan roda dua sejumlah 100 Unit tersebut telah dilengkapi dengan surat-surat sehingga dilakukan pembayaran kepada Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI dengan mencairkan/ memindahbukukan kerekening nomor: 004.01.04.000969.0 pada Bank BPD Cabang Wanci berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 992/ LS-BJ/2009, tanggal 16 September 2009, namun pada kenyataannya terhadap 100 (seratus) unit kendaraan roda dua yang telah diadakan oleh CV. CIPTA KARYA MANDIRI yang diwakili oleh Sdr. ABDULLAH. M (DPO) sebagaimana hasil inventarisasi kendaraan Yamaha Vega R Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 yang dilakukan oleh saksi YULSTIARA ANSYARUDDIN, S. Sos selaku Kepala Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Wakatobi sampai dengan tahun 2021 dan didasarkan pada Surat Pernyataan Pengguna Barang kendaraan roda dua tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 di 8 (delapan) Kecamatan lingkup Kabupaten Wakatobi yakni Kecamatan Wangi-Wangi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kecamatan Tomia, Kecamatan Tomia Timur, Kecamatan Binongko, Kecamatan Togo Binongko hanya terdapat 64 (enam puluh empat) unit kendaraan yang telah dilengkapi dokumen kepemilikan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sejumlah 59 (lima puluh sembilan) dan masih terdapat 36 (tiga puluh enam) unit kendaraan yang belum dilengkapi dengan surat atau bukti kepemilikan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sejumlah 41 (empat puluh satu) Unit Kendaraan dan Nomor Polisi sejumlah 65 (enam puluh lima) Unit Kendaraan, maka seharusnya terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dan pasal 61 ayat (1) yang berbunyi "setiap

Halaman 172 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran harus didukung oleh bukti yang diperoleh oleh pihak yang menagih” tidak dibenarkan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Tanda Bukti Kas dan Berita Acara Pembayaran tahap II sejumlah 80% sebesar Rp.1.199.920.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pengadaan sejumlah 100 (seratus) unit kendaraan roda dua pada kegiatan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 karena tidak didukung bukti surat-surat kepemilikan kendaraan;

9. Bahwa pengadaan kendaraan roda dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi masih terdapat 36 (tiga puluh enam) unit kendaraan yang belum dilengkapi dengan surat atau bukti kepemilikan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sejumlah 41 (empat puluh satu) Unit Kendaraan dan Nomor Polisi sejumlah 65 (enam puluh lima) Unit Kendaraan, maka Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam hal ini Bagian Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Wakatobi mengalami kesulitan untuk melakukan penghapusan Aset dan pembayaran pajak atas kendaraan roda dua tersebut, dimana kendaraan roda dua sebanyak 100 (seratus) unit tersebut masih tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
10. Bahwa perbuatan terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, dimana masih terdapat 36 (tiga puluh enam) unit kendaraan yang belum dilengkapi dengan surat atau bukti kepemilikan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sejumlah 41 (empat puluh satu) Unit Kendaraan dan Nomor Polisi sejumlah 65 (enam puluh lima) Unit Kendaraan yang telah ditetapkan sebagai Aset Pemerintah Daerah bertentangan dengan:

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, yakni:

- Pasal 11:

Halaman 173 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadaan barang milik negara/ daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel".

- Pasal 33 ayat (3):
"Barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pengguna barang"
- Pasal 3 ayat (4):
"Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan."
- Pasal 34 ayat (1):
"Bukti kepemilikan barang milik negara/ daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman."
- Pasal 34 ayat (3):
"Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik negara selain tanah dan/ atau bangunan dilakukan oleh pengelola barang"
- Pasal 34 ayat (4):
"Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh pengelola barang"

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa apakah telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum bahwa H. MONGSIDIN, S.E. telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, Nomor: /PAN-PEMERIKSA /IX/2009, tanggal 15 September 2009, kemudian meskipun kendaraan roda dua yang telah diadakan dengan volume 100 (seratus) unit belum dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa STNK, BPKB dan Nomor polisi yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab dari terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI namun terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. meminta kepada saksi LA ABDIHI, S.E untuk melakukan pembayaran tahap II sebanyak 80% kepada CV. CIPTA KARYA MANDIRI yaitu sejumlah Rp.1.199.920.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua sesuai kontrak Nomor:01/ KONT-APU/ SETDA/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 33/SPP/2009 tanggal 12 September 2009, Surat Perintah Membayar (SPM)

Halaman 174 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 33/SPM/2009 tanggal 12 September 2009, Berita Acara Pembayaran Nomor: 07/BAP-ADPU/SETDA/IX/2009 tanggal 12 September 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa H. MONGSIDIN, S.E., Sdr. ABDULLAH. M, (DPO) dan ikut ditandatangani oleh saksi HARDIN LA OMO, S.E selaku Pengguna Anggaran karena adanya penyampaian dari terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. kepada saksi HARDIN LA OMO, S.E bahwa kendaraan roda dua sejumlah 100 Unit tersebut telah dilengkapi dengan surat-surat sehingga dilakukan pembayaran kepada Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI dengan mencairkan/ memindahbukukan kerekening nomor: 004.01.04.000969.0 pada Bank BPD Cabang Wanci berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 992/ LS-BJ/2009, tanggal 16 September 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa telah jelas bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, yakni:

- Pasal 11:
"Pengadaan barang milik negara/ daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel".
- Pasal 33 ayat (3):
"Barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pengguna barang"
- Pasal 3 ayat (4):
"Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan."
- Pasal 34 ayat (1):
"Bukti kepemilikan barang milik negara/ daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman."
- Pasal 34 ayat (3):
"Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik negara selain tanah dan/ atau bangunan dilakukan oleh pengelola barang"
- Pasal 34 ayat (4):
"Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah diakukan oleh pengelola barang"

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan di atas tersebut, Majelis berpendapat **"Unsur secara melawan hukum"** pada pasal ini telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 175 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**.

Negara oleh pembentuk undang-undang telah memberikan penafsiran (otentik) sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yaitu:

- Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban;
- Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 yang dimaksud dengan Kerugian Negara atau Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya bersesuaian dan barang bukti pendukung sebagai bukti Petunjuk, keterangan Ahli, serta keterangan Terdakwa sendiri, yang pada prinsipnya Terdakwa mengakui melakukan perbuatan melawan hukum tersebut yang terurai sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Umum dan Rumah Tangga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, bertindak untuk dan atas nama Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Wakatobi meskipun bukti dokumen surat-surat kepemilikan kendaraan berupa STNK, BPKB dan Nomor Polisi/ Plat Kendaraan belum dilengkapi oleh Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI, terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. tetap melakukan serah terima pekerjaan terhadap 100 (seratus) unit kendaraan bermotor roda dua Merk Yamaha Vega R 110 CC seolah-olah dari Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI padahal kenyataannya kendaraan roda dua tersebut diterima dari saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA selaku pemilik outlet/ toko dan atas hasil pekerjaan tersebut terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kantor Sekretariat Daerah

Halaman 176 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, Nomor: /PAN-PEMERIKSA /IX/2009, tanggal 15 September 2009;

- Bahwa meskipun kendaraan roda dua yang telah diadakan dengan volume 100 (seratus) unit belum dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa STNK, BPKB dan Nomor polisi yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab dari terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI namun terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. meminta kepada saksi LA ABDIHI, S.E untuk melakukan pembayaran tahap II sebanyak 80% kepada CV. CIPTA KARYA MANDIRI yaitu sejumlah Rp.1.199.920.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua sesuai kontrak Nomor:01/ KONT-APU/ SETDA/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 33/SPP/2009 tanggal 12 September 2009, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 33/SPM/2009 tanggal 12 September 2009, Berita Acara Pembayaran Nomor: 07/BAP-ADPU/SETDA/IX/2009 tanggal 12 September 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa H. MONGSIDIN, S.E., Sdr. ABDULLAH. M, (DPO) dan ikut ditandatangani oleh saksi HARDIN LA OMO, S.E selaku Pengguna Anggaran karena adanya penyampaian dari terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. kepada saksi HARDIN LA OMO, S.E bahwa kendaraan roda dua sejumlah 100 Unit tersebut telah dilengkapi dengan surat-surat sehingga dilakukan pembayaran kepada Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI dengan mencairkan/ memindahbukukan kerekening nomor: 004.01.04.000969.0 pada Bank BPD Cabang Wanci berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 992/ LS-BJ/2009, tanggal 16 September 2009;
- Bahwa pada kenyataannya terhadap 100 (seratus) unit kendaraan roda dua yang telah diadakan oleh CV. CIPTA KARYA MANDIRI yang diwakili oleh Sdr. ABDULLAH. M (DPO) sebagaimana hasil inventarisasi kendaraan Yamaha Vega R Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 hanya terdapat 64 (enam puluh empat) unit kendaraan yang telah dilengkapi dokumen kepemilikan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sejumlah 59 (lima puluh sembilan) dan masih terdapat 36 (tiga puluh enam) unit kendaraan yang belum dilengkapi dengan surat atau bukti kepemilikan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

Halaman 177 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 41 (empat puluh satu) Unit Kendaraan dan Nomor Polisi sejumlah 65 (enam puluh lima) Unit Kendaraan;

- Bahwa Terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dan pasal 61 ayat (1) yang berbunyi "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang diperoleh oleh pihak yang menagih" tidak dibenarkan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Tanda Bukti Kas dan Berita Acara Pembayaran tahap II sejumlah 80% sebesar Rp.1.199.920.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pengadaan sejumlah 100 (seratus) unit kendaraan roda dua pada kegiatan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 karena tidak didukung bukti surat-surat kepemilikan kendaraan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut terdapat kerugian negara yang dalam fakta persidangan terdapat selisih sebesar Rp. 9.910.000,- (sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah dengan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Wakatobi Nomor: 700/38/LHAPKKN/IDKW/IX/2021, tanggal 29 September 2021 sebesar Rp. 112.250.000,- (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah (Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi) sebesar Rp. 122.160.000,- (Seratus dua puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya Terdakwa sendiri sejumlah 122.160.000,- (Seratus dua puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) menurut laporan hasil audit dan keterangan Ahli dan saksi di depan persidangan dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 178 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa dalam unsur kata “dapat” sebelum kata “merugikan keuangan Negara” menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak harus menimbulkan akibat secara konstan tetapi cukup perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud “keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di Tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu “Merugikan Keuangan Negara **atau** Perekonomian Negara”, sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti cukup salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, alat bukti surat, barang bukti lain dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yakni :

- Bahwa Terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Umum dan Rumah Tangga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, bertindak untuk dan atas nama Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Wakatobi meskipun bukti dokumen surat-surat kepemilikan kendaraan berupa STNK, BPKB dan Nomor Polisi/ Plat Kendaraan belum dilengkapi oleh Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI, terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. tetap melakukan serah terima pekerjaan terhadap 100 (seratus) unit kendaraan bermotor roda dua Merk Yamaha Vega R 110 CC seolah-olah dari Sdr.

Halaman 179 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI padahal kenyataannya kendaraan roda dua tersebut diterima dari saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA selaku pemilik outlet/ toko dan atas hasil pekerjaan tersebut terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, Nomor: /PAN-PEMERIKSA /IX/2009, tanggal 15 September 2009;

- Bahwa meskipun kendaraan roda dua yang telah diadakan dengan volume 100 (seratus) unit belum dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa STNK, BPKB dan Nomor polisi yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab dari terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI namun terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. meminta kepada saksi LA ABDIHI, S.E untuk melakukan pembayaran tahap II sebanyak 80% kepada CV. CIPTA KARYA MANDIRI yaitu sejumlah Rp.1.199.920.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua sesuai kontrak Nomor:01/ KONT-APU/ SETDA/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 33/SPP/2009 tanggal 12 September 2009, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 33/SPM/2009 tanggal 12 September 2009, Berita Acara Pembayaran Nomor: 07/BAP-ADPU/SETDA/IX/2009 tanggal 12 September 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa H. MONGSIDIN, S.E., Sdr. ABDULLAH. M, (DPO) dan ikut ditandatangani oleh saksi HARDIN LA OMO, S.E selaku Pengguna Anggaran karena adanya penyampaian dari terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. kepada saksi HARDIN LA OMO, S.E bahwa kendaraan roda dua sejumlah 100 Unit tersebut telah dilengkapi dengan surat-surat sehingga dilakukan pembayaran kepada Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI dengan mencairkan/ memindahbukukan rekening nomor: 004.01.04.000969.0 pada Bank BPD Cabang Wanci berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 992/ LS-BJ/2009, tanggal 16 September 2009;
- Bahwa pada kenyataannya terhadap 100 (seratus) unit kendaraan roda dua yang telah diadakan oleh CV. CIPTA KARYA MANDIRI yang diwakili oleh Sdr. ABDULLAH. M (DPO) sebagaimana hasil inventarisasi kendaraan Yamaha Vega R Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun

Halaman 180 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 hanya terdapat 64 (enam puluh empat) unit kendaraan yang telah dilengkapi dokumen kepemilikan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sejumlah 59 (lima puluh sembilan) dan masih terdapat 36 (tiga puluh enam) unit kendaraan yang belum dilengkapi dengan surat atau bukti kepemilikan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sejumlah 41 (empat puluh satu) Unit Kendaraan dan Nomor Polisi sejumlah 65 (enam puluh lima) Unit Kendaraan;

- Bahwa Terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dan pasal 61 ayat (1) yang berbunyi “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang diperoleh oleh pihak yang menagih” tidak dibenarkan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Tanda Bukti Kas dan Berita Acara Pembayaran tahap II sejumlah 80% sebesar Rp.1.199.920.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pengadaan sejumlah 100 (seratus) unit kendaraan roda dua pada kegiatan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 karena tidak didukung bukti surat-surat kepemilikan kendaraan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut terdapat kerugian negara yang dalam fakta persidangan terdapat selisih sebesar Rp. 9.910.000,- (sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah dengan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Wakatobi Nomor: 700/38/LHAPKKN/IDKW/IX/2021, tanggal 29 September 2021 sebesar Rp. 112.250.000,- (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah (Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi) sebesar Rp. 122.160.000,- (Seratus dua puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5 Unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang

Halaman 181 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan *”Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.”* ;

Menimbang Majelis Hakim akan membuktikan pasal “turut serta melakukan” berdasarkan fakta hukum yakni bahwa Terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Umum dan Rumah Tangga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, bertindak untuk dan atas nama Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Wakatobi meskipun bukti dokumen surat-surat kepemilikan kendaraan berupa STNK, BPKB dan Nomor Polisi/ Plat Kendaraan belum dilengkapi oleh Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI, terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. tetap melakukan serah terima pekerjaan terhadap 100 (seratus) unit kendaraan bermotor roda dua Merk Yamaha Vega R 110 CC seolah-olah dari Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI padahal kenyataannya kendaraan roda dua tersebut diterima dari saksi AMIR SYARIFUDDIN WIJAYA selaku pemilik outlet/ toko dan atas hasil pekerjaan tersebut terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009, Nomor: /PAN-PEMERIKSA /IX/2009, tanggal 15 September 2009, kemudian meskipun kendaraan roda dua yang telah diadakan dengan volume 100 (seratus) unit belum dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa STNK, BPKB dan Nomor polisi yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab dari terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI namun terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. meminta kepada saksi LA ABDIHI, S.E untuk melakukan pembayaran tahap II sebanyak 80% kepada CV. CIPTA KARYA MANDIRI yaitu sejumlah Rp.1.199.920.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atas pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua sesuai kontrak Nomor:01/ KONT-APU/ SETDA/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 33/SPP/2009 tanggal 12 September 2009, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 33/SPM/2009 tanggal 12 September 2009, Berita Acara Pembayaran Nomor: 07/BAP-ADPU/SETDA/IX/2009 tanggal 12 September 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa H. MONGSIDIN, S.E., Sdr. ABDULLAH. M, (DPO) dan ikut ditandatangani oleh saksi HARDIN LA OMO, S.E selaku Pengguna Anggaran karena adanya penyampaian dari terdakwa H. MONGSIDIN, S.E.

Halaman 182 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi HARDIN LA OMO, S.E bahwa kendaraan roda dua sejumlah 100 Unit tersebut telah dilengkapi dengan surat-surat sehingga dilakukan pembayaran kepada Sdr. ABDULLAH. M (DPO) selaku Direktur CV. CIPTA KARYA MANDIRI dengan mencairkan/ memindahbukukan kerekening nomor: 004.01.04.000969.0 pada Bank BPD Cabang Wanci berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 992/ LS-BJ/2009, tanggal 16 September 2009, namun pada kenyataannya terhadap 100 (seratus) unit kendaraan roda dua yang telah diadakan oleh CV. CIPTA KARYA MANDIRI yang diwakili oleh Sdr. ABDULLAH. M (DPO) sebagaimana hasil inventarisasi kendaraan Yamaha Vega R Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 yang hanya terdapat 64 (enam puluh empat) unit kendaraan yang telah dilengkapi dokumen kepemilikan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sejumlah 59 (lima puluh sembilan) dan masih terdapat 36 (tiga puluh enam) unit kendaraan yang belum dilengkapi dengan surat atau bukti kepemilikan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sejumlah 41 (empat puluh satu) Unit Kendaraan dan Nomor Polisi sejumlah 65 (enam puluh lima) Unit Kendaraan;

Menimbang bahwa seharusnya terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dan pasal 61 ayat (1) yang berbunyi “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang diperoleh oleh pihak yang menagih” tidak dibenarkan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Tanda Bukti Kas dan Berita Acara Pembayaran tahap II sejumlah 80% sebesar Rp.1.199.920.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pengadaan sejumlah 100 (seratus) unit kendaraan roda dua pada kegiatan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 karena tidak didukung bukti surat-surat kepemilikan kendaraan;

Menimbang, dari pengertian unsur “*penyertaan*” tersebut dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. bersama Sdr. ABDULLAH. M (DPO) sebagaimana telah dibuktikan dalam uraian pembuktian seluruh unsur pasal yang dirumuskan dalam Pasal 2 huruf Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 183 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan **secara bersama – sama** dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, hal tersebut senada dengan PERMA No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair sudah terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan telah jelas bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dan pasal 61 ayat (1) yang berbunyi “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang diperoleh oleh pihak yang menagih” tidak dibenarkan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Tanda Bukti Kas dan Berita Acara Pembayaran tahap II sejumlah 80% sebesar Rp.1.199.920.000,- (satu

Halaman 184 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pengadaan sejumlah 100 (seratus) unit kendaraan roda dua pada kegiatan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009 karena tidak didukung bukti surat-surat kepemilikan kendaraan;

Menimbang akibat perbuatan Terdakwa tersebut terdapat kerugian negara yang dalam fakta persidangan terdapat selisih sebesar Rp. 9.910.000,- (sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah dengan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Wakatobi Nomor: 700/38/LHAPKKN/IDKW/IX/2021, tanggal 29 September 2021 sebesar Rp. 112.250.000,- (seratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah (Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi) sebesar Rp. 122.160.000,- (Seratus dua puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR, SUBSIDAIR dan LEBIH SUBSIDAIR JPU tersebut, sehingga Terdakwa H. MONGSIDIN, S.E. harus dibebaskan dari semua dakwaan penuntut umum atau setidaknya tidak menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang dalam amar pledoinya sebagaimana tersebut diatas didasarkan pada sebahagian fakta hukum yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana terungkap dalam persidangan, sehingga terhadap fakta hukum yang bersifat subjektif sebagaimana diuraikan oleh penasihat hukum terdakwa tidak akan majelis pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 185 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebanyak 265 (Dua ratus enam puluh lima) eksemplar barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa sama sekali belum mengembalikan kerugian keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **H. MONGSIDIN, S.E.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp122.160.000,- (Seratus dua puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.**
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 186 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 01/KONT-APU/SETDA/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dengan Direktur CV. Cipta Karya Mandiri atas nama Abdullah. M Tentang Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua;
- (2) 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 992/ LS-BJ/ 2009 pada tanggal 16 September 2009 perihal Pembayaran 100% (seratus persen) atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua sesuai Kontrak Nomor: 01/KONT-APU/SETDA/V/2009;
- (3) 1 (satu) bundel Foto 100% (seratus Persen) Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009;
- (4) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pengadaan Kendaraan Roda Dua bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009;
- (5) 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas tanggal 12 September 2009 untuk Permintaan 100% (seratus persen) Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua Unit APBD TA. 2009;
- (6) 1 (satu) lembar fotocopy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP pada tanggal 12 September 2009;
- (7) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 07/BAP-ADPU/SETDA/IX/2009;
- (8) 1 (satu) lembar asli Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 33/SPP/2009 pada tanggal 12 September 2009;
- (9) 1 (satu) lembar fotocopy Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 33/SPP/2009 pada tanggal 12 September 2009;
- (10) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 33/SPP/2009 pada tanggal 12 September 2009;
- (11) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 33/SPP/2009 (Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2009) pada tanggal 12 September 2009;
- (12) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 33/SPM/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 12 September 2009;
- (13) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Roda Dua Pengadaan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2009;

Dikembalikan kepada SUKIRMAN S.E. sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi.

Halaman 187 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (14) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 137 Tahun 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi yang ditetapkan di Kendari pada tanggal 13 Maret 2009;
- (15) 2 (dua) rangkap Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 821.22/115 perihal: Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Sekretaris Daerah yang ditetapkan di Kendari pada tanggal 30 Maret 2009;
Dikembalikan kepada saksi HARDIN LAOMO, S.E.
- (16) 1 (satu) rangkap Daftar Harga Motor Yamaha Tahun 2009;
Dikembalikan kepada saksi YANCE KONGRES Alias YANG PA.
- (17) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Wakatobi Tahun 2009;
Dikembalikan kepada saksi NURBAHTIAR, S.E., M.Si.
- (18) 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Nomor: 173/ VIII/ ADM PEMB/ 2009 tanggal 14 Agustus 2009 perihal Kegiatan Pengadaan Roda Dua pada Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi;
- (19) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 160/ Pemb/ VIII/ 2009 tanggal 20 Agustus 2009 tentang Penerimaan Dokumen Pembayaran Uang Muka Kerja 20% pada Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua Kab. Wakatobi;
- (20) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 633/ LS-BJ/ 2009 tanggal 20 Agustus 2009 untuk keperluan Pembayaran Uang Muka Kerja (20%) atas Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi sebesar Rp 299.980.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (21) 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas untuk Pembayaran Permintaan 20% (dua puluh persen) Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Dua pada Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2009 tanggal 11 Agustus 2009;
- (22) 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 13 Agustus 2009;
- (23) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 03/ BAP-ADPU/ SETDA/ VIII/ 2009 tanggal 11 Agustus 2009 untuk Pembayaran 20% (dua puluh persen) atas Pekerjaan Pengadaan Roda Dua pada Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi sebesar Rp 299.980.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (24) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 27/ SPP/ 2009 tanggal 11 Agustus 2009 untuk keperluan Permintaan

Halaman 188 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran 20% (dua puluh persen) atas Pekerjaan Pengadaan Roda Dua pada Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi;

- (25) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 27/ SPM/ 2009 tanggal 11 Agustus 2009 untuk keperluan Permintaan Pembayaran 20% (dua puluh persen) atas Pekerjaan Pengadaan Roda Dua pada Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi sebesar Rp 299.980.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (26) 1 (satu) lembar asli Pernyataan Untuk SPP-LS Nomor: 01.B/ PPK/ APU/ SETDA/ VIII/ 2009 tanggal 11 Agustus 2009;
- (27) 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Nomor: 02/ PPK/ APU/ SETDA/ VIII/ 2009 tanggal tentang Penerimaan Jaminan Uang Muka sebesar Rp 299.980.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (28) 1 (satu) lembar legalisir Jaminan Pelaksanaan oleh Asuransi Puri Asih Nomor Bond: 81.0.14.24150.07.09 PK dengan Nomor Bond; Rp 74.995.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 13 Agustus 2009;
- (29) 1 (satu) lembar legalisir Jaminan Pelaksanaan oleh Asuransi Puri Asih Nomor Bond: 83.0.14.24136.07.09 PK dengan Nomor Bond; Rp 299.980.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 13 Agustus 2009;
- (30) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor: 12/ CKM/ VIII/ 2009 tanggal 11 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Abdullah. M selaku Direktur CV. Cipta Karya Mandiri;
- (31) 1 (satu) bundel asli Surat dari CV. Cipta Karya Mandiri Nomor: 06/ CKM/ VIII/ 2009 tanggal 11 Agustus 2009 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka Kegiatan Pengadaan Roda Dua pad Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi TA. 2009;
- (32) 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 1.20.03.3/ SPD/ Tahun 2009;
- (33) 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar tanggal 11 Agustus 2009 atas nama CV. CIPTA KARYA MANDIRI;
- (34) 3 (tiga) lembar daftar pengadaan kendaraan Yamaha Vega R Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi Tahun 2009;
- (35) 2 (dua) lembar daftar pengadaan kendaraan Yamaha Vega R (tanpa BPKB) Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi 2009;
- (36) 2 (dua) lembar daftar pengadaan kendaraan Yamaha Vega R (ada BPKB) Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi 2009;

Halaman 189 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (37) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-01290119
dengan Nomor Polisi : DT 2385 L;
- (38) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362740
dengan Nomor Polisi : DT 2164 L;
- (39) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362745
dengan Nomor Polisi : DT 2181 L;
- (40) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-01290117
dengan Nomor Polisi : DT 2383 L;
- (41) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362751
dengan Nomor Polisi : DT 2175 L;
- (42) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-01290116
dengan Nomor Polisi : DT 2382 L;
- (43) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362747
dengan Nomor Polisi : DT 2179 L;
- (44) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362746
dengan Nomor Polisi : DT 2180 L;
- (45) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-01290120
dengan Nomor Polisi : DT 2386 L;
- (46) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-01290918
dengan Nomor Polisi : DT 2399 L;
- (47) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-01290122
dengan Nomor Polisi : DT 2388 L;
- (48) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-01290118
dengan Nomor Polisi : DT 2384 L;
- (49) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-01290913
dengan Nomor Polisi : DT 2394 L;
- (50) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362744
dengan Nomor Polisi : DT 2173 L;
- (51) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362743
dengan Nomor Polisi : DT 2174 L;
- (52) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362726
dengan Nomor Polisi : DT 2158 L;
- (53) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362733
dengan Nomor Polisi : DT 2171 L;
- (54) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362750
dengan Nomor Polisi : DT 2176 L;
- (55) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-01290914
dengan Nomor Polisi : DT 2395 L;

Halaman 190 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (56) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-01290915
dengan Nomor Polisi : DT 2396 L;
- (57) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-01290916
dengan Nomor Polisi : DT 2397 L;
- (58) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-01290123
dengan Nomor Polisi : DT 2389 L;
- (59) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362742
dengan Nomor Polisi : DT 2182 L;
- (60) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-01290917
dengan Nomor Polisi : DT 2398 L;
- (61) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-01290121
dengan Nomor Polisi : DT 2387 L;
- (62) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-0056647
dengan Nomor Polisi : DT 2372 L;
- (63) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362748
dengan Nomor Polisi : DT 2178 L;
- (64) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362749
dengan Nomor Polisi : DT 2177 L;
- (65) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-0056648
dengan Nomor Polisi : DT 2371 L;
- (66) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-0056646
dengan Nomor Polisi : DT 2373 L;
- (67) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362725
dengan Nomor Polisi : DT 2159 L;
- (68) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-0056650
dengan Nomor Polisi : DT 2369 L;
- (69) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-0056645
dengan Nomor Polisi : DT 2347 L;
- (70) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-0056657
dengan Nomor Polisi : DT 2306 L;
- (71) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362724
dengan Nomor Polisi : DT 2160 L;
- (72) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362723
dengan Nomor Polisi : DT 2161 L;
- (73) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362752
dengan Nomor Polisi : DT 2162 L;
- (74) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362738
dengan Nomor Polisi : DT 2166 L;

Halaman 191 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (75) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556653
dengan Nomor Polisi : DT 2370 L;
- (76) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556638
dengan Nomor Polisi : DT 2381 L;
- (77) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362731
dengan Nomor Polisi : DT 2153 L;
- (78) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362734
dengan Nomor Polisi : DT 2170 L;
- (79) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556652
dengan Nomor Polisi : DT 2367 L;
- (80) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556644
dengan Nomor Polisi : DT 2375 L;
- (81) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362732
dengan Nomor Polisi : DT 2172 L;
- (82) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362736
dengan Nomor Polisi : DT 2168 L;
- (83) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556655
dengan Nomor Polisi : DT 2308 L;
- (84) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556640
dengan Nomor Polisi : DT 2379 L;
- (85) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556654
dengan Nomor Polisi : DT 2309 L;
- (86) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362729
dengan Nomor Polisi : DT 2155 L;
- (87) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556639
dengan Nomor Polisi : DT 2380 L;
- (88) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362727
dengan Nomor Polisi : DT 2157 L;
- (89) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556651
dengan Nomor Polisi : DT 2368 L;
- (90) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556656
dengan Nomor Polisi : DT 2307 L;
- (91) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362730
dengan Nomor Polisi : DT 2154 L;
- (92) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362741
dengan Nomor Polisi : DT 2163 L;
- (93) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362739
dengan Nomor Polisi : DT 2165 L;

Halaman 192 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (94) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556642 dengan Nomor Polisi : DT 2377 L;
- (95) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362737 dengan Nomor Polisi : DT 2167 L;
- (96) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362735 dengan Nomor Polisi : DT 2169 L;
- (97) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556649 dengan Nomor Polisi : DT 2310 L;
- (98) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556643 dengan Nomor Polisi : DT 2376 L;
- (99) 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : H-08362728 dengan Nomor Polisi : DT 2156 L;
- (100)1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : K-00556641 dengan Nomor Polisi : DT 2378 L;
- (101)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 17636742 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2376 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009. Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J277558, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Bensin, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 2376/SM/XII/2019, Nomor BPKB K 00556643, Berlaku sampai 22 April 2024;
- (102)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0001522 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2379 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009. Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J277550, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00379/SM/IV/2013, Nomor BPKB K 00556640, Berlaku sampai 22 April 2018;
- (103)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020196 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2156 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009. Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J277552, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00156/SM/V/2011, Berlaku sampai 27 Mei 2016;
- (104)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020198 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2168 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009. Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J280429, Warna

Halaman 193 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00168/SM/V/2011, Berlaku sampai 27 Mei 2016;

(105)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 11019385 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2153 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J280508, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 02153/SM/IX/2016, Berlaku sampai 27 Mei 2021;

(106)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020204 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2172 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J280074, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00172/SM/V/2011, Berlaku sampai 27 Mei 2016;

(107)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020202 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2159 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J280078, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00159/SM/V/2011, Berlaku sampai 27 Mei 2016;

(108)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0001517 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2374 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J2780047, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00374/SM/IV/2013, Nomor BPKB K 00556645, Berlaku sampai 22 April 2018;

(109)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0001505 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2306 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J278056, Nomor Mesin 4D7-1278021, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 10306/SM/IV/2013, Nomor BPKB K 00556657, Berlaku sampai 22 April 2018;

(110)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0001524 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2381 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J277538, Nomor

Halaman 194 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 4D7-1277505, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00381/SM/IV/2013, Nomor BPKB K 00556638, Berlaku sampai 22 April 2018;

(111)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 001512 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2369 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J278738, Nomor Mesin 4D7-1278705, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00369/SM/IV/2013, Nomor BPKB K 00556650, Berlaku sampai 22 April 2018;

(112)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020209 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2166 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J278056, Nomor Mesin 4D7-1278723, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00166/SM/V/2011, Berlaku sampai 27 Mei 2016;

(113)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020203/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2160 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J280519, Nomor Mesin 4D7-1280484, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00160/SM/V/2011, Berlaku sampai 27 Mei 2016;

(114)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0002182 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2367 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J278749, Nomor Mesin 4D7-1278718, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Hitam, Tahun Registrasi 10367/SM/IV/2013, Nomor BPKB K 00556652, Berlaku sampai 22 April 2018;

(115)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0001518 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2375 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J277525, Nomor Mesin 4D7-1277502, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00375/SM/IV/2013, Nomor BPKB K 00556644, Berlaku sampai 22 April 2018;

Halaman 195 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (116)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0001513 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2370 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J278757, Nomor Mesin 4D7-1278726, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Hitam, Nomor BPKB K 00556653, Berlaku sampai 22 April 2018;
- (117)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020207/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2162 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J280506, Nomor Mesin 4D7-1280478, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00162/SM/V/2011, Berlaku sampai 27 Mei 2016;
- (118)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0001508 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2309 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J278036, Nomor Mesin 4D7-1277994, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 10309/SM/IV/2013, Nomor BPKB K 00556654, Berlaku sampai 22 April 2018;
- (119)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020188/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2157 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J280409, Nomor Mesin 4D7-1280382, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00157/SM/V/2013, Berlaku sampai 27 Mei 2016;
- (120)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020195/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2155 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J278052, Nomor Mesin 4D7-1278027, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00155/SM/V/2011, Berlaku sampai 27 Mei 2016;
- (121)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020199/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2169 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan

Halaman 196 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J280423, Nomor Mesin 4D7-1280403, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00169/SM/V/2011, Berlaku sampai 27 Mei 2016;

(122)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0001506 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2307L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J278059, Nomor Mesin 4D7-1278024, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Hitam, Tahun Registrasi 10307/SM/IV/2013, Berlaku sampai 22 April 2018;

(123)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020143/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2165 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J279954, Nomor Mesin 4D7-1279930, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Hitam, Tahun Registrasi 00165/SM/V/2011, Berlaku sampai 27 Mei 2016;

(124)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020208/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2163 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J278746, Nomor Mesin 4D7-1278715, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00163/SM/V/2011, Berlaku sampai 27 Mei 2016;

(125)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020194/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2154 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J280447, Nomor Mesin 4D7-1280417, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00154/SM/V/2011, Berlaku sampai 27 Mei 2016;

(126)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0001523 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2380 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J277537, Nomor Mesin 4D7-1277504, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium,

Halaman 197 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00380/SM/IV/2013, Nomor BPKB K 00556639, Berlaku sampai 22 April 2018;

(127)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0001521 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2378 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J277545, Nomor Mesin 4D7-1277522, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00378/SM/IV/2013, Nomor BPKB K 00556641, Berlaku sampai 22 April 2018;

(128)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0001520 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2377 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J277530, Nomor Mesin 4D7-1277496, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00377/SM/IV/2011, Nomor BPKB K 00556642, Berlaku sampai 22 April 2018;

(129)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 17636739.B dengan nomor registrasi kendaraan DT 2310 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J278788, Nomor Mesin 4D7-1280403, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Bensin, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 2310/SM/XII/2019, Nomor BPKB K 00556649, Berlaku sampai 22 April 2024;

(130)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0002163 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2398 L, Merk Yamaha, Type Vega ZR, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009. Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J284621, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Bensin, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00398/SM/VI/2013, Nomor BPKB K 01290917, Berlaku sampai 20-06-2018;

(131)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0001514 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2371 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009. Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J269485, Warna Perak, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00371/SM/IV/2013, Nomor BPKB K 00556648, Berlaku sampai 22-04-2018;

Halaman 198 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (132)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0001516 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2373 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009. Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J278038, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00373/SM/IV/2013, Berlaku sampai 22-04-2018;
- (133)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0002148 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2387 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009. Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J285290, Warna Biru, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00387/SM/VI/2013, Berlaku sampai 12-06-2018;
- (134)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0002162 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2394 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009. Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J274417, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00394/SM/VI/2013, Berlaku sampai 20-06-2018;
- (135)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0002150 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2389 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J284836, Warna Biru, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00389/SM/VI/2013, Berlaku sampai 12-06-2018;
- (136)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0002146 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2385 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J285078, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00385/SM/VI/2013, Berlaku sampai 12-06-2018;
- (137)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020192 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2182 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J285300, Warna Biru, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00182/SM/V/2011, Berlaku sampai 27-05-2016;
- (138)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020190 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2164 L, Merk Yamaha, Type Vega

Halaman 199 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J280524, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00164/SM/V/2011, Berlaku sampai 27-05-2016;

(139)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020191/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2181 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J284846, Warna Biru, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 0081/SM/V/2011, Berlaku sampai 27-05-2018;

(140)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020213/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2177 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J274260, Warna Perak, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00177/SM/V/2011, Berlaku sampai 27-05-2018;

(141)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020216/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2180 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J269476, Warna Perak, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00180/SM/V/2011, Berlaku sampai 27-05-2016;

(142)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 002149/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2388 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J274250, Warna Perak, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00388/SM/VI/2013, Nomor BPKB K 01290122, Berlaku sampai 12-06-2018;

(143)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020212/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2176 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J274225, Warna Perak, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00176/SM/V/2013, Berlaku sampai 27-05-2016;

Halaman 200 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (144)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0002159/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2396 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J275676, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00396/SM/VI/2013, Nomor BPKB K 01290915, Berlaku sampai 20-06-2018;
- (145)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020189/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2158 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J280451, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00158/SM/V/2011, Berlaku sampai 27-05-2016;
- (146)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020201/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2171 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J280521, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00171/SM/VI/2013, Berlaku sampai 27-05-2016;
- (147)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020215/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2179 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J269466, Warna Perak, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00179/SM/VI/2013, Berlaku sampai 27-05-2016;
- (148)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0002147 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2386 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J278021, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00386/SM/VI/2013, Nomor BPKB K 01290120, Berlaku sampai 12-06-2018;
- (149)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0002144 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2383 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya

Halaman 201 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J269446, Warna Perak, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Hitam, Tahun Registrasi 10383/SM/VI/2013, Nomor BPKB K 01290117, Berlaku sampai 12-06-2018;

(150)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020205/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2173 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J280888, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00173/SM/V/2011, Berlaku sampai 27-05-2016;

(151)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0002145 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2384 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J277454, Warna Perak, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00384/SM/VI/2013, Nomor BPKB K 01290118, Berlaku sampai 12-06-2018;

(152)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020210/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2174 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J280427, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00174/SM/V/2011, Berlaku sampai 27-05-2016;

(153)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020211/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2175 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J284801, Warna Biru, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00175/SM/V/2011, Berlaku sampai 27-05-2016;

(154)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0001515 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2372 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J269478, Warna Perak, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00372/SM/IV/2013, Nomor BPKB K 00556647, Berlaku sampai 22-04-2018;

Halaman 202 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(155)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0002160 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2395 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J271058, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00395/SM/VI/2013, Berlaku sampai 20-06-2018;

(156)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0002161 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2397 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J285296, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00397/SM/VI/2013, Nomor BPKB K 01290916 Berlaku sampai 20-06-2016;

(157)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0020214/SR/2011 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2178 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J285296, Warna Biru, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00178/SM/V/2011, Berlaku sampai 27-05-2016;

(158)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0002143 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2382 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J269467, Warna Perak, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Hitam, Tahun Registrasi 10382/SM/VI/2013, Nomor BPKB K 01290116, Berlaku sampai 12-06-2018;

(159)1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0002140 dengan nomor registrasi kendaraan DT 2399 L, Merk Yamaha, Type Vega R, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2009, Isi Silinder Daya Listrik 110 cc. Nomor Rangka/NIK/VIN MH34D72039J285092, Warna Merah Marun, Bahan Bakar Premium, Warna TNKB Merah, Tahun Registrasi 00399/SM/VI/2013, Nomor BPKB K 01290918, Berlaku sampai 20-06-2018.

Dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi melalui saksi YULSTIARA ANSYARUDDIN, S.Sos.

(160)1 (satu) bundel Daftar Pengadaan Kendaraan Yamaha Vega R Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi Tahun 2009 Hasil Inventarisasi BPKAD Kab. Wakatobi Tahun 2021;

Halaman 203 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (161)1 (satu) bundel Daftar Pengadaan Kendaraan Yamaha Vega R yang Tidak dilengkapi dengan dokumen STNK dari Bagian Aset BPKAD Kab. Wakatobi;
- (162)1 (satu) lembar Rekap Kendaraan Yamaha Vega R Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi Tahun 2009 dari Bagian Aset BPKAD Kab. Wakatobi;
- (163)1 (satu) lembar Daftar Pengadaan Kendaraan Yamaha Vega R yang dilengkapi dengan Dokumen BPKB namun Tidak Ada Dokumen STNK Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi Tahun 2009 dari Bagian Aset BPKAD Kab. Wakatobi;
- (164)1 (satu) bundel Daftar Pengadaan Kendaraan Yamaha Vega R yang dilengkapi dengan Dokumen STNK Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi Tahun 2009 dari Bagian Aset BPKAD Kab. Wakatobi;
- (165)1 (satu) bundel Daftar Pengadaan Kendaraan Yamaha Vega R yang dilengkapi dengan BPKB dan STNK Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi Tahun 2009 dari Bagian Aset BPKAD Kab. Wakatobi;
- (166)1 (satu) bundel Daftar Pengadaan Kendaraan Yamaha Vega R yang dilengkapi dengan BPKB dan tidak ada STNK Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi Tahun 2009 dari Bagian Aset BPKAD Kab. Wakatobi;
- (167)1 (satu) bundel Daftar Pengadaan Kendaraan Yamaha Vega R yang Tidak dilengkapi dengan BPKB Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi Tahun 2009 dari Bagian Aset BPKAD Kab. Wakatobi;
- Dikembalikan kepada saksi YULSTIARA ANSYARUDDIN, S.Sos**
- (168)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2159 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (169)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2162 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (170)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2161 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (171)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi, Merek VEGA R (Tidak Ada Plat Nomor);
- (172)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2308 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (173)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merek VEGA R;
- (174)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2369 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;

Halaman 204 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (175)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2172 L (Plat Gantung), Merek VEGA R;
- (176)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2381 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (177)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2160 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (178)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merek VEGA R;
- (179)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merek VEGA R;
- (180)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merek VEGA R;
- (181)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2153 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (182)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2166 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (183)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2170 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (184)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2367 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (185)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2168 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (186)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2306 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (187)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi DT 2374 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (188)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 278788, Nomor Mesin 4D7-1278759, Nomor Plat DT 2310 L (tidak ada), Merek VEGA R;
- (189)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 280471, Nomor Mesin 4D7-1277525, Nomor Plat DT 2376 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (190)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 280471, Nomor Mesin 4D7-1280448, Nomor Plat DT 2167 L (Nomopr Plat Gantung), Merek VEGA R;
- (191)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 280447, Nomor Mesin 4D7-1280417, Nomor Plat DT 2154 L (Nomor Plat Samsat), Merek VEGA R;

Halaman 205 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (192)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 278036, Nomor Mesin 4D7-1277994, Nomor Plat DT 2309 L (Nomor Plat Samsat), Merek VEGA R;
- (193)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 277537, Nomor Mesin 4D7-1277504, Nomor Plat DT 2380 L (Tidak Ada), Merek VEGAR;
- (194)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 279954, Nomor Mesin 4D7-1279930, Nomor Plat DT 2165 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (195)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 278052, Nomor Mesin 4D7-1278027, Nomor Plat DT 2155 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (196)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 277545, Nomor Mesin 4D7-1277522, Nomor Plat DT 2378 L (Tidak Ada), Merek VEGAR;
- (197)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 277552, Nomor Mesin 4D7-1277529, Nomor Plat DT 2156 L (Tidak Ada), Merek VEGA R (rusak);
- (198)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 280423, Nomor Mesin 4D7-1280403, Nomor Plat DT 2169 L (Plat Nomor Gantung), Merek VEGA R;
- (199)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 280423, Nomor Mesin 4D7-1280404, Nomor Plat DT 2169 L (Tidak Ada), Merek VEGAR;
- (200)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 278059, Nomor Mesin 4D7-127024, Nomor Plat DT 2307 L (Plat Nomor Samsat)), Merek VEGA R;
- (201)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 277530, Nomor Mesin 4D7-1277496, Nomor Plat DT 2377 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (202)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 277528, Nomor Mesin 4D7-1277472, Nomor Plat DT 3038 XX (Plat Nomor Gantung), Merek VEGA R (rusak);
- (203)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 278746, Nomor Mesin 4D7-1278715, Nomor Plat DT 2163 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;

Halaman 206 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (204)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 277550, Nomor Mesin 4D7-1277517, Nomor Plat DT 2379 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (205)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 280409, Nomor Mesin 4D7-1280382, Nomor Plat DT 2157 L (Plat Nomor Samsat), Merek VEGA R;
- (206)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 277546, Nomor Mesin 4D7-1277513, Nomor Plat DT 3030 XX (Plat Nomor Gantung), Merek VEGA R (rusak);
- (207)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH3872089J285107, Nomor Mesin 407-1285074, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merk VegaR;
- (208)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH3072039J2269345, Nomor Mesin 407-1269321, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merk VegaR;
- (209)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH3072039J269316, Nomor Mesin 407-1269280, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merk VegaR;
- (210)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34072039J285097, Nomor Mesin 407-1285065, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merk VegaR;
- (211)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34D72039J-269326, Nomor Mesin 4D7-1269291, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merk VegaR;
- (212)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34D72039J274252, Nomor Mesin 4D7-1274224, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merk VegaR;
- (213)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34D72039J-276483, Nomor Mesin 4D7-1276462, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merk VegaR;
- (214)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34072039J285296, Nomor Mesin 407-1285262, Nomor Polisi DT 2178 L (Plat Gantung), Merk VegaR;
- (215)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH3072039J274260, Nomor Mesin 407-1274226, Nomor Polisi DT 2177 L (Plat Gantung), Merk VegaR;

Halaman 207 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (216)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34072089J269485, Nomor Mesin 407-1269461, Nomor Polisi DT 2371 L (Plat Gantung), Merk VegaR;
- (217)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34D72039J-269478, Nomor Mesin 4D7-1269444, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merk VegaR;
- (218)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34D72039J-285290, Nomor Mesin 4D7-1285241, Nomor Polisi DT 2387 L (Plat Gantung), Merk VegaR;
- (219)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34072039J269341, Nomor Mesin 4D7-1269316, Nomor Polisi Tidak Ada Plat Nomor, Merk Vega R;
- (220)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34D72039J-269478, Nomor Mesin 4D7-1269444, Nomor Polisi DT 2372 L (Nomor Plat Samsat), Merk Vega R;
- (221)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka Tidak Ada, Nomor Mesin Tidak Ada, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merk Vega R;
- (222)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka Tidak Ada, Nomor Mesin Tidak Ada, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merk Vega R dari Desa Sama Bahari;
- (223)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34D72039J-285260, Nomor Mesin 4D7-1285226, Nomor Polisi (Plat Gantung) , Merk Vega R;
- (224)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34D72039J-284841, Nomor Mesin 4D7-1284818, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merk VegaR;
- (225)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34D72039J-284692, Nomor Mesin 4D7-1284669, Nomor Polisi DT 2397 L (Plat Gantung), Merk VegaR;
- (226)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34072039J-285300, Nomor Mesin 4D7-1285266, Nomor Polisi DT 2182 L (Plat Gantung), Merk VegaR;
- (227)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34D72039J-284836, Nomor Mesin 4D7-12840802, Nomor Polisi DT 2389 L (Plat Gantung), Merk Vega R;
- (228)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34D72039J-285075, Nomor Mesin 4D7-1285052, Nomor Polisi (Plat Gantung), Merk Vega R;

Halaman 208 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (229)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34D72039J-275676, Nomor Mesin 4D7-1275642, Nomor Polisi (Tidak Ada Plat Nomor), Merk VegaR;
- (230)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Polisi (Tidak Ada), Merk Vega R;
- (231)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH34D72039J-284621, Nomor Mesin 4D7-1284598, Nomor Polisi DT 2398 L (Plat Gantung), Merk VegaR;
- (232)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH43D720937-285059, Nomor Mesin 4D7-1285024, Nomor Polisi (Plat Gantung), Merk Vega R;
- (233)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 280521, Nomor Mesin 4D7-1280492, Nomor Plat DT 2171 L (tidak ada), Merek VEGA.R;
- (234)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 274225, Nomor Mesin 4D7-1274200, Nomor Plat DT 2176 L (tidak ada), Merek VEGA R;
- (235)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 274252, Nomor Mesin 4D7-1274224, Nomor Plat DT 2174 L (Nomor Plat Gantung), Merek VEGA R;
- (236)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 271058, Nomor Mesin 4D7-1271023, Nomor Plat DT 2395 L (Nomor Plat Gantung), Merek VEGA R;
- (237)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 280451, Nomor Mesin 4D7-1280429, Nomor Plat DT 2158 L (tidak ada), Merek VEGA R;
- (238)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 276490, Nomor Mesin 4D7-1276459, Nomor Plat (tidak ada), Merek VEGA R;
- (239)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 274264, Nomor Mesin 4D7-1274239, Nomor Plat (tidak ada), Merek VEGA R;
- (240)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 280891, Nomor Mesin 4D7-1280866, Nomor Plat (tidak ada), Merek VEGA R;
- (241)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 274374, Nomor Mesin 4D7-1274351, Nomor Plat (tidak ada), Merek VEGA R;

Halaman 209 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (242)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 274327, Nomor Mesin 4D7-1274294, Nomor Plat (tidak ada), Merek VEGA R (rusak);
- (243)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 278021, Nomor Mesin 4D7-1277997, Nomor Polisi (Tidak Ada), Merk Vega R;
- (244)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 274327, Nomor Mesin 4D7-1274294, Nomor Polisi (Tidak Ada), Merk Vega R;
- (245)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 374250, Nomor Mesin 4D7-1274215, Nomor Polisi (Tidak Ada), Merk Vega R;
- (246)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 285093, Nomor Mesin 4D7-1285070, Nomor Polisi (Tidak Ada), Merk Vega R;
- (247)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 274417, Nomor Mesin 4D7-1274285, Nomor Polisi (Tidak Ada), Merk Vega R;
- (248)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 277454, Nomor Mesin 4D7-1277434, Nomor Polisi (Tidak Ada), Merk Vega R;
- (249)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 276499, Nomor Mesin 4D7-1276469, Nomor Polisi (Tidak Ada), Merk Vega R;
- (250)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 274447, Nomor Mesin 4D7-1274416, Nomor Polisi (Tidak Ada), Merk Vega R;
- (251)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 274875, Nomor Mesin 4D7-1274352, Nomor Polisi (Tidak Ada), Merk Vega R;
- (252)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 269486, Nomor Mesin (Tidak Ada), Nomor Plat (Tidak Ada Plat Nomor), Merek VEGA R;
- (253)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 269446, Nomor Mesin (Tidak Ada), Nomor Plat (Tidak Ada Plat Nomor), Merek VEGA R;

Halaman 210 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (254)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 276319, Nomor Mesin (Tidak Ada), Nomor Plat (Tidak Ada Plat Nomor), Merek VEGA R;
- (255)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 274703, Nomor Mesin (Tidak Ada), Nomor Plat (Tidak Ada Plat Nomor), Merek VEGA R;
- (256)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 284801, Nomor Mesin (Tidak Ada), Nomor Plat (Tidak Ada Plat Nomor), Merek VEGA R;
- (257)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 275271, Nomor Mesin (Tidak Ada), Nomor Plat DT 3089 XX (Plat Nomor Gantung), Merek VEGA R;
- (258)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 269467, Nomor Mesin (Tidak Ada), Nomor Plat DT 3003 CL (Plat Nomor Gantung), Merek VEGA R;
- (259)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 269466, Nomor Mesin (Tidak Ada), Nomor Plat (Tidak Ada Plat Nomor), Merek VEGA R;
- (260)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 269476, Nomor Mesin (Tidak Ada), Nomor Plat (Tidak Ada Plat Nomor), Merek VEGA R;
- (261)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 2850524, Nomor Mesin 4D7-1280501, Nomor Plat DT 2164 L (Plat Nomor Gantung), Merek VEGA R;
- (262)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 275578, Nomor Mesin 4D7-1275547, Nomor Plat DT 3080 XXA (Plat Nomor Gantung), Merek VEGA R;
- (263)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 285078, Nomor Mesin 4D7-1285046, Nomor Plat DT 2385 L (Plat Nomor Gantung), Merek VEGA R;
- (264)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 72039J 285056, Nomor Mesin 4D7-1285021, Nomor Plat DT 30XXAW (Plat Nomor Gantung), Merek VEGA R;
- (265)1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, Nomor Rangka MH 34D 720397284846, Nomor Mesin 4D7-1284812, Nomor Plat DT 2181 L (Plat Nomor Gantung), Merek VEGA R.

Dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi melalui Camat pada Kabupaten Wakatobi.

Halaman 211 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, oleh kami Dr. I MADE SUKANADA, SH., MH sebagai Hakim Ketua, DARWIN PANJAITAN, SH., MH dan EWIRTA LISTA PERTAVIANA, SH masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUTU NOVAINI ULANDARI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DARWIN PANJAITAN, SH., MH

Dr. I MADE SUKANADA, SH., MH

EWIRTA LISTA PERTAVIANA, SH

Panitera Pengganti,

PUTU NOVAINI ULANDARI, SH

Halaman 212 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)